



PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PN.PRA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **DARMAWAN** ; Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Rakit No. 3, BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----
2. **RUKIATI** ; Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Rakit No. 3, BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Kedua nama tersebut di atas selanjutnya memberikan Kuasa Kepada **1. MUCHTAR MOH. SALEH, SH., 2. HIJRAT PRIYATNO, SH., 3. ABDUL HANAN, SH., 4. SAHLAN MOH. SALEH, SH., 5. FADLY RUMIYANTO, SH.,** Para Advokat / pengacara yang semuanya beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 280/SK.PDT/ADV.MT/2012, tertanggal 19 April 2012 dan selanjutnya Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2012, dibawah register Nomor ; 91/SK-PDT/2012/PN. PRA selanjutnya disebut sebagai : **" PENGGUGAT "** ;-----



M e l a w a n :

1. **ANAK AGUNG MADE SURYA KENCANA** ; Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol
No. 4 Sindu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram., yang
selanjutnya disebut sebagai; "**TERGUGAT I**" ;-----
2. **IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA** : Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, umur 70 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan Hangtuh No. 19 Sanur, Denpasar, Propinsi
Bali., yang selanjutnya disebut sebagai; "**TERGUGAT II**" ; -----
3. **IDA BAGUS NGURAH AGUNG KUMBAYANA** : Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 41 Tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Hangtuh No. 19 Sanur,
Denpasar, Propinsi Bali., yang selanjutnya disebut
sebagai; "**TERGUGAT III**" ; -----
4. **IDA BAGUS GEDE AGUNG SIDHARTA PUTRA, MBA, .** ; Laki-
laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 37 Tahun, Agama
Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Hangtuh No. 19
Sanur, Denpasar, Propinsi Bali., yang selanjutnya disebut
sebagai; "**TERGUGAT IV**" ;-----
5. **IDA BAGUS AGUNG PARTHA ADYANA** ; Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 34 Tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Hangtuh No. 19 Sanur,
Denpasar, Propinsi Bali., yang selanjutnya disebut
sebagai; "**TERGUGAT V**" ;-----
6. **IDA BAGUS AGUNG AWATARA PUTRA, SE.,** ; Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 33 Tahun, Agama Hindu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Hangtuh No. 19 Sanur,
Denpasar, Propinsi Bali., yang selanjutnya disebut
sebagai; "**TERGUGAT VI**";-----

7. **ZAINUL ISLAMI, SH.,** ; Notaris/PPAT, beralamat di Jalan
Diponegoro 51 Praya, Kabupaten Lombok Tengah., yang
selanjutnya disebut sebagai; "**TERGUGAT VII**";-----

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK
TENGAH** ; beralamat di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya,
Kabupaten Lombok Tengah., yang selanjutnya disebut
sebagai; "**TERGUGAT VIII**";-----

DAN ;

1. **CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS** ; yang berkedudukan di
Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,
Propinsi Bali., yang selanjutnya disebut sebagai ;
"**TURUT TERGUGAT I**";-----

2. **IDA BAGUS MADE ANTARA** ; Laki-laki, Pekerjaan Swasta,
Beralamat di Jalan Danau Buyan No. 32 Dusun Tegeh Selang,
Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten
Denpasar, Propinsi Bali., yang selanjutnya disebut
sebagai ; "**TURUT TERGUGAT II**";-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :
23/Pdt.G/2012/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,
kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 27 April 2012, di bawah Register Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :---

1. Bahwa Penggugat sesuai dengan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 sebagai kuasa dari CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I), bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut di atas Penggugat telah membeli tanah atas nama CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) sebagai berikut :-----
 - i. Akta Perikatan Jual Beli No. 14 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1734, persil No. 97 a, Klas III seluas 20.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari INAQ MULIA. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 15.700.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Akta Perikatan Jual Beli No. 5 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No.1034, persil No. 96, Klas III seluas 7.250 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari LALU AMSIAH alias MAMIQ RUKI Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 10.875.000,- ;-----
- iii. Akta Perikatan Jual Beli No. 28 tanggal 14 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1035, Persil No. 98, Klas III seluas 6.850 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari LALU ABDILLAH alias MAMIQ UDIN. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 10.275.000,- ;-----
- iv. Akta Perikatan Jual Beli No. 70 tanggal 18 Maret 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1033, persil No. 97 , Klas III seluas 4.700 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari H. MUSTAFA alias MAMIQ BOLING, Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 7.050.000,- ;-----
- v. Akta Perikatan Jual Beli No. 82 tanggal 30 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1789, persil No. 98 a, Klas III seluas 10.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari LALU MUHAJAR Bertempat tinggal di Desa Kateng,

Kabupaten Lombok Tengah seharga

Rp.7.650.000,- ;-----

vi. Akta Perikatan Jual Beli No.84 tanggal 30 Oktober 1990 yang

dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas

pembelian sebidang tanah Pipil No. 1788, persil No. 98 a, Klas III

seluas 10.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa

Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari INAQ LEMPER. Bertempat tinggal di Desa Kateng,

Kabupaten Lombok Tengah seharga

Rp.7.650.000,- ;-----

vii. Akta Perikatan Jual Beli No. 52 tanggal 14-04-1990 yang dibuat

oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas

pembelian sebidang tanah Pipil No. 1048, persil No. 99, Klas III

seluas 9.450 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa

Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari MAMIQ BAKERIK Bertempat tinggal di Desa

Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga

Rp.3.525.000,- ;-----

viii. Akta Perikatan Jual Beli No. 60 tanggal 29 Oktober 1990

yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di

Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1774, persil

No. 100 a, Klas III seluas 5.000 M2 terletak di Desa Kateng,

sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten

Lombok Tengah. Dari HAJI MASKURI Bertempat tinggal di Desa

Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga

Rp.3.825.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ix. Akta Perikatan Jual Beli No. 63 tanggal 14 Maret 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari MAMIQ CINI Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- x. Akta Perikatan Jual Beli No. 71 tanggal 29 Oktober 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1744, persil No. 97 a, Klas III seluas 10.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari INAQ NURAINI Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp.7.650.000,- ;-----
- xi. Akta Perikatan Jual Beli No. 83 tanggal 30 Oktober 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1778, persil No. 105 a, Klas III seluas 5.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari HAJI BANJAR, Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp.3.825.000,- ;-----
- xii. Akta Perikatan Jual Beli No. 9 tanggal 7 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1045, persil No. 98 , Klas III seluas 5.300 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari LALU MAHIR alias MAMIQ MAHIR. Bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp.

2.020.000,- ;-----

xiii. Akta Perikatan Jual Beli No. 15 tanggal 8 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1042, persil No. 98, Klas III seluas 5.600 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari LALU AGUS Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 2.800.000,- ;-----

xiv. Akta Perikatan Jual Beli No. 49 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1043, persil No. 98, Klas III seluas 5.550 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari HAJI MUSTAFA alias LALU BOLING Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 5.300.000,- ;-----

xv. Akta Perikatan Jual Beli No. 21 tanggal 30 Januari 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1037, persil No. 98, Klas III seluas 6.500 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari BAIQ ELMI. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 9.700.000,- ;-----

xvi. Akta Perikatan Jual Beli No. 62 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebidang tanah Pipil No. 1741, persil No. 97 a, Klas III seluas 10.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari AMAQ WATI. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp.7.650.000,- ;-----

xvii. Akta Perikatan Jual Beli No. 47 tanggal 12 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1757, persil No. 99 a, Klas III seluas 10.000 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari LALU MAS'UD, Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp.7.600.000,- ;-----

xviii. Akta Perikatan Jual Beli No. 55 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1047, persil No. 99, Klas III seluas 9.350 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari HAJI ABDULAH Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 4.925.000,- ;-----

xix. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 tanggal 25 Januari 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1036, persil No. 98, Klas III seluas 5.650 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari LALU ALWI alias LALU HAJI MUNAWIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok

Tengah seharga Rp. 8.475.000,- ;-----

xx. Akta Perikatan Jual Beli No. 54 tanggal 14 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1037, persil No. 98, Klas III seluas 6.350 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dad HAJI LALU IMRAN. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp.9.525.000, - ;-----

xxi. Akta Perikatan Jual Beli No. 107 tanggal 28 Mei 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah Pipil No. 1038, persil No. 98, Klas III seluas 6.100 M2 terletak di Desa Kateng, sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dari MAMIQ TAAT alias RETA. Bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah seharga Rp. 1.440.000,- ;-----

2. Bahwa pada tanggal 19-10 -2005 Tergugat I telah mengambil pada Penggugat seluruh Akta-akta tersebut di atas, atas perintah Tergugat II untuk membuat Sertifikat atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) karena Penggugat di dalam melakukan pembelian tanah-tanah sesuai dengan akta-akta tersebut di atas untuk dimiliki CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I). ;-----

3. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 telah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap sebidang tanah pipil No. 1734, persil No. 97 a, klas 3 seluas 20.000 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN, serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.24.000.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 tanggal 19-10- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp.24.000.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas. ;-----

4. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak **bukan** kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan menurut Akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1033, persil No. 97, klas 3 seluas 4.700 M2, 2). Sebidang Tanah Pipil No. 1035, persil No. 98 Klas III seluas 6.850 M2 , 3). Sebidang tanah Pipil No. 1034 persil No. 98 klas III seluas 7.250 M2, semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.22.560.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 tanggal 19-10- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak pernah Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 22.560.000,tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pengggugat tersebut diatas. ;-----

5. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1788, persil No. 98 a, klas 3 seluas 10.000 M2, 2). Sebidang tanah pipil No. 1789, persil No. 98 a, klas III seluas 10.000 M2, semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.24.000.000,dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 24.000.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pengggugat tersebut diatas. ;-----

6. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat III dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1409, persil No. 99, klas 3 seluas 8.750 M2, 2). Sebidang tanah Pipil No. 1774 persil No. 100a, klas III seluas 5.000 M2, 3). Sebidang tanah pipil No. 1048, persil No. 99 klas III, seluas 9.450 M2, semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.27.840.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 27.840.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas. ;-----

7. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat III dan menurut Akta tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No.1744, persil No. 97 a, klas 3 seluas 10.000 M2, 2). Sebidang tanah Pipil No. 1778, persil 105a, klas III seluas 5.000 M2, semuanya sama terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.18.000.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menerima uang sejumlah Rp. 18.000.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pengggugat tersebut diatas. ;-----

8. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat IV dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1034, persil No. 98, klas 3 seluas 5.550 M2, 2). Sebidang tanah pipil No. 1042, persil No. 98 klas III, seluas 5.600 M2, 3). Sebidang tanah pertanian pipil No. 1045, persil No. 98, klas III seluas 5.300 M2 semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.19.740.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 tanggal 19-10- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 19.740.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pengggugat tersebut diatas. ;-----

9. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No.-, persil No. 98 , klas 3 seluas 6.500 M2, 2). Sebidang tanah Pipil No. 1741 persil No. 97 a, Klas III seluas 10.000 M2, semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.19.800.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 19.800.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pengggugat tersebut diatas. ;-----

10. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat V dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). Sebidang tanah pipil No. Persil No. 99a, klas III seluas 10. 000 M2, 2). sebidang tanah pipil No. 1047, persil No. 99 klas 3 seluas 9.350 M2, semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.23.220.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 tanggal 19-10-2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 23.220.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas. ;-----

11. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat V dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1038, persil No. 98, klas 3 seluas 6.100 M2, 2). Sebidang tanah pipil No. 1037, persil No. 98 klas III, seluas 6.350 M2, semuanya, sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.21.720.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 tanggal 1910- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 21.720.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas. ;-----

12. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat VI dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1041,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil No. 98 klas 3 seluas 5.450 M2, 2). Sebidang tanah pipil No. 1728, persil No. 98, klas III seluas 5.950 M2, 3). Sebidang tanah pipil No. 1039 persil No. 98 klas III seluas 5.650 M2, semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. 20.460.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 tanggal 19-10- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani maupun menerima uang sejumlah Rp. 20.460.000,- tersebut serta Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut diatas. ;-----

13. Bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 33 telah membuat pemindahan dan Pelepasan Hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat VI dan menurut Akta Tersebut Penggugat telah melepaskan hak terhadap : 1). sebidang tanah pipil No. 1044, persil No. 98 klas 3 seluas 5.000 M2, 2). Sebidang tanah Pipil No. 1783 persil No. 98 a, klas III seluas 14.000 M2, 3). Sebidang tanah Pipil No. 1406, persil No. 98, klas III seluas 5.100 M2, semuanya sama terletak di desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tertera atas nama HOTEL SANTRIAN serta Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.19.800.000,- dan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 33 tanggal 19-10- 2005 yang dibuat oleh Tergugat VII adalah **tidak benar dan tidak pernah** Penggugat menanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menerima uang sejumlah Rp.19.800.000,tersebut serta
Penggugat berani bersumpah decisoir untuk membuktikan
kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut
diatas. ;-----

14. Bahwa atas dasar Akta-akta yang tidak benar yang dibuat
oleh Tergugat VII tersebut di atas, pada tanggal 27 Juni 2006
Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian
Hak Milik atas nama Tergugat II No.69.520.02.23.02.2006
tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat II
sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006
NIB 23.02.01.15.00224 seluas 20.000 M2 terletak di Desa
Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah
Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN
BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat
I). ;-----

15. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah
menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 196, surat ukur tanggal 1
Juli 2006 No. 223 / MKS/2006, seluas 20.000 M2, terletak di
Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok
Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni
2006 No. 69..520.02.23..02.2006, kepada Tergugat II bukan
kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I)
dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara : Kebun;-----
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Wati;-----
- Sebelah Selatan : Pantai;-----
- Sebelah Barat : Kebun H. Darmali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat II No.72.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00227 seluas 16.370 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) .;-----

17. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 199, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226 / MKS/2006, seluas 16.370 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No. 72..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat II bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Gunung;-----
- Sebelah Timur : Muhamad Lintang;-----
- Sebelah Selatan : Pantai;-----
- Sebelah Barat : Lalu Alwi;-----

18. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat III No.64.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00219 seluas 17.675 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I). ;-----

19. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 192, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219 / MKS/2006, seluas 17.675 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No.64.520.02.23..02.2006 atas nama Tergugat III bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I), dengan batas -batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : H. Maskur;-----
- Sebelah Timur : Amaq Wati;-----
- Sebelah Selatan : Pantai;-----
- Sebelah Barat : Lalu Muhajar;-----

20. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat III No.71.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00226 seluas 17.370 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I). ;-----

21. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 198, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225 / MKS/2006, seluas 17.370 M2, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok

Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni

2006 No. 71..520.02.23..02.2006 atas nama Tergugat III bukan

kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut

Tergugat I) dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

- Sebelah Utara : Mamiq Suhaidi ;-----

- Sebelah Timur : Lalu Bakerik ;-----

- Sebelah Selatan : Karsono ;-----

- Sebelah Barat : Mamiq Alur ;-----

22. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat III No.74.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00229 seluas 13.915 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I). ;-----

23. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 201, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228 / MKS/2006, seluas 13.915 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No. 74..520.02.23..02.2006, atas nama Tergugat III bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gunung;-----
- Sebelah Timur : Gunung;-----
- Sebelah Selatan : Lalu Suaeb;-----
- Sebelah Barat : Bapak Mehram;-----

24. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat IV No.66.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00221 seluas 10.645 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I);-----

25. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.194, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221 / MKS/2006, seluas 10.645 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan Tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No. 66..520.02.23..02.2006 atas nama Tergugat IV bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Pendorong;-----
- Sebelah Timur : H. Abdul Karim;-----
- Sebalah Selatan : Kebun;-----
- Sebelah Barat : Kebun H. Saleh;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat IV No.70.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat IV sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00225 seluas 17.485 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I). ;-----

27. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 197, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224 / MKS/2006, seluas 17.485 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No. 70..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat IV bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Lalu Alwi;-----
- Sebelah Timur : Kali Kecil;-----
- Sebelah Selatan : Pantai;-----
- Sebelah Barat : Amaq Wati;-----

28. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat V No.73.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00228 seluas 16.590 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut

Tergugat I). ;-----

29. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.100, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/ MKS/2006, seluas 16.590 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No. 73.520.02.23..02.2006 kepada Tergugat V bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I). dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Kebun H.L. Darmawan ;-----
- Sebelah Timur : Inaq Mulia ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Karsono ;-----
- Sebelah Barat : Kebun L. Bakri ;-----

30. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat VI No.65.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat VI sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00220 seluas 13.710 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I). ;-----

31. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Mjlik No. 193, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220 / MKS/2006, seluas 13.710 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 No. 65..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat VI bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I). dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Gunung;-----
- Sebelah Timur : Arip;-----
- Sebelah Selatan : Amaq Wati;-----
- Sebelah Barat : Lalu Nasir;-----

32. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII telah mengeluarkan Keputusan tentang pemberian Hak Milik atas nama Tergugat VI No.67.520.02.23.02.2006 tentang Pemberian Hak milik atas nama Tergugat VI sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 15 Mei 2006 NIB 23.02.01.15.00222 seluas 10.100 M2 terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I). ;-----

33. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat VIII telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 199, surat ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 196 / MKS/2006, seluas 10.100 M2, terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Keputusan tergugat VIII tanggal 27 Juni 2006 No. 67..520.02.23..02.2006 kepada Tergugat VI bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Gunung;-----
- Sebelah Timur : H. Maskur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : H. Muhajar;-----

- Sebelah Barat : H. Abdul Karim;-----

Yang semuanya selanjutnya disebut sebagai : **TANAH-TANAH**

OBJEK

SENKETA-----

34. Bahwa pada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (turut Tergugat I) yang menjadi Pesero Comanditer bukan saja Tergugat II akan tetapi juga sebagai pesero adalah Turut Tergugat II dan yang membeli seluruh objek sengketa tersebut di atas adalah Turut Tergugat II dan Tergugat 11 bertindak untuk dan atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) akan tetapi atas tanah-tanah objek sengketa tersebut telah di Sertifikatkan oleh Tergugat II ke atas nama anaknya sendiri seperti Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.;-----

35. Bahwa di atas tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat II Tersebut di atas ada hak-hak Turut Tergugat II sebagai pemilik atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) tersebut sesuai surat kuasa tanggal 15-3-1990 seluas 9 Hektar terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah diikut juga telah disertifikatkan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat maupun Turut Tergugat II sebagai pemilik tanah seluas 9 hektar tersebut juga Penggugat selaku Penerima Kuasa dari CV. SANTRIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) dirugikan oleh tindakan
melawan hukum Tergugat II tersebut.;--

36. Bahwa proses penerbitan Sertifikat atas tanah objek
sengketa yang didasarkan pada surat yang dibuat oleh Tergugat
VII yang dilakukan secara melawan hukum maka mohon
Sertifikat- sertifikat atas tanah objek sengketa dinyatakan
hukum tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sejak
putusan dalam perkara ini
diucapkan.;-----

37. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat
sebagaimana diuraikan di atas yang melawan hukum sudah
tentu telah merusak nama baik Penggugat selaku kuasa dari
CV.SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) maupun
telah merusak nama baik Penggugat dimata Turut Tergugat II
sebagai Pesero dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut
Tergugat I), untuk ini Penggugat menuntut ganti rugi kepada
para Tergugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima
belas milliard rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat
secara tanggung renteng kepada
Penggugat.;-----

38. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini apabila
dikabulkan nantinya maka mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita jaminan / CB
terhadap seluruh tanah objek sengketa
tersebut.;-----

Berdasarkan segala hal-hal terurai di atas melalui gugatan ini
Penggugat memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat I.;-----
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah Hak Milik CV.SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I);-----
4. Menyatakan Hukum seluruh surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atas tanah objek sengketa yang diterbitkan atas dasar Perbuatan melawan hukum maupun Sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.;-----
5. Menyatakan hukum bahwa di atas tanah objek sengketa ada hak Turut Tergugat II seluas 9 hektar yang telah disertifikatkan oleh Para Tergugat sehingga seluruh sertifikat atas tanah objek sengketa adalah cacat yuridis.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.;-----

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I dan menyerahkan kepada Turut Tergugat II seluas 9 hektar, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp. 15.000.000.000,- ;-

9. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa.;-----

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

11. Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum. (et equit et Bono) ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan;-

- Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama 1. MUCHTAR MOH. SALEH, SH., 2. HIJRAT PRIYATNO, SH., 3. ABDUL HANAN, SH., 4. SAHLAN MOH. SALEH, SH., Para Advokat / pengacara yang semuanya beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 280/ SK.PDT/ADV.MT/2012, tertanggal 19 April 2012 dan selanjutnya Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2012, dibawah register Nomor ; 91/SK-PDT/2012/PN. PRA;-----

- Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Turut Tergugat 1 datang menghadap Kuasanya yang bernama ; 1. PUTU SUBADA KUSUMA, SH., KN., 2. I WAYAN SURYAWAN, SH., yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Masing-Masing;-----

- Bertindak untuk Tergugat 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2012, dibawah register No. 118/SK-PDT/2012/ PN. PRA;-----
- Bertindak untuk Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 29 Mei 2012, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa,
tanggal 5 Juni 2012, dibawah register No. 119/SK-
PDT/2012/ PN. PRA;-----

- Bertindak untuk Turut Tergugat 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2012, dibawah register No. 142/SK-PDT/2012/ PN. PRA ;-----
- Tergugat VII ; tidak pernah hadir di Persidangan ;-----
- Tergugat VIII ; hadir menghadap kuasanya I GUSTI GDE DANENDRA, SH., yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor ; 595/SK-52.02.600/II/2012 ;-----
- TURUT TERGUGAT II ; hadir menghadap Kuasanya yang bernama 1. NI MADE WIRATINI, SH., dan 2 SUTEJA PUTRA, SP. SH., yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012, dibawah register Nomor ; 128/ SK-PDT/2012/PN. PRA ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan tanggal 5 Juli 2012, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. NI KADEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA WARDANI, S.H., sebagai Hakim Mediator, sesuai dengan Penetapan Nomor ; 23/Pen-M/Pdt.G/2012/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Juli 2012, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Proses Mediasi di antara Para Pihak yang bersengketa telah gagal ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat Membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas ;-----
2. Bahwa para Penggugat menggugat Tergugat I yang nyata - nyata tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini dengan para Penggugat. Oleh karenanya gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I karena tidak berdasar maka patut untuk ditolak;-----
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 2 yang menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada tanggal 19 - 10 - 2005 Tergugat / telah mengambil pada Penggugat seluruh akta-akta tersebut di atas, atas perintah Tergugat II untuk membuat sertifikat atas nama CV Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) karena Penggugat di dalam melakukan pembelian tanah-tanah sesuai dengan akta-akta tersebut di atas untuk dimiliki CV Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I)" ;-----

Bahwa ketika Tergugat II mengutus Tergugat I untuk menghubungi Penggugat I terkait penyelesaian sertifikat-sertifikat atas tanah yang dibeli Tergugat II (objek sengketa) maka Penggugat I ketika itu menyerahkan dokumen-dokumen terkait pembelian tanah dimaksud kepada Tergugat I untuk dibawa ke Notaris guna kepentingan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II. ;-

Dan pada waktu itu justru Penggugat.I sendiri-lah yang menyerahkan kepada Tergugat I dokumen surat-surat tanah termasuk Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram tersebut, bukan Tergugat I yang mengambil begitu saja dari tempat Penggugat I sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Dan adalah sangat mustahil kiranya Tergugat I dapat mengambil begitu saja dokumen tersebut di rumah orang lain (Penggugat I dan II) yang tidak diketahui tempat penyimpanan dokumen tersebut. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengambil paksa surat-surat tanah di rumah Penggugat adalah tidak berdasar, untuk itu terhadap dalil tersebut Tergugat.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya

dengan

tegak;-----

Oleh karenanya karena tidak berdasar maka patutlah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak;-----

4. Bahwa ketika proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah tersebut, Tergugat I terlibat aktif dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud khususnya pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan juga pemeriksaan ke lokasi pengukuran oleh BPN dan Tergugat I mengetahui pada saat itu Penggugat I tidak ada menyatakan keberatan dan justru mendukung proses pensertifikatan hak milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat VI;-----

5. Bahwa terhadap hal - hal lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggapi selain ditolak dengan tegas juga sebagai tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak dan dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).-----

Jawaban Tergugat II, Tergugat 111, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI dan Turut Tergugat I :-----

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya tegas-tegas;-----
2. Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat.II tidak membantah keberadaan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 dan tanah-tanah yang dibeli dan dibayar lunas adalah dibeli berdasarkan surat kuasa tersebut. Dan dalam gugatan ini Penggugat I dan Penggugat II juga tidak membantah bahwa tanah-tanah yang dibayarkan berdasarkan surat kuasa tersebut dengan menggunakan uang yang diterima dari Tergugat. II atau Turut Tergugat I.

Sehingga dengan demikian terhadap keberadaan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 tersebut tidak perlu dipertentangkan lagi dalam perkara ini karena sudah diakui kedua belah pihak.;-----

3. Bahwa sebagaimana gugatan a quo Penggugat I dan Penggugat II menggugat dalam perkara ini bukan atas dasar kepemilikan melainkan atas dasar selaku penerima surat kuasa dari Tergugat II atau Turut Tergugat.I. Sebagai penerima surat kuasa adalah Penggugat I tidak termasuk Penggugat.II Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo bukan tuntutan hak sebagaimana layaknya dalam gugatan Perdata. Karenanya tidak ada pelanggaran hak dan juga tidak ada kerugian pada Penggugat I maupun Penggugat.II, untuk itu sudah tepat bilamana gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak dengan tegas ; -----

4. Bahwa benar Penggugat I berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal 15 Maret 1990 menerima kuasa dari Tergugat II atau Turut Tergugat.I

Bahwa surat kuasa mana diterbitkan dengan maksud dan tujuan untuk mewakili pemberi kuasa (Tergugat.II atau Turut Tergugat.I) dalam urusan pembelian-tanah di kawasan wisata Pantai Tambah, Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, luas 15 Ha (lima belas hektar) (untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut **"SURAT KUASA"**);-----

Lebih lanjut ditegaskan bahwa hak dan kewajiban Penggugat I selaku penerima kuasa sebagaimana tertera dalam surat kuasa tersebut adalah untuk dan atas nama pemberi kuasa **"MEMBAYARKAN UANG HARGA PEMBELIAN"** tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat II atau Turut Tergugat.I tersebut.

Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut Penggugat.I membayarkan uang harga pembelian tanah-tanah tersebut, yakni sebagaimana Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, dengan, Akta-akta sebagai berikut :-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 30 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990;-----

(untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut **“AKTA PERIKATAN JUAL BELI/APJB”**).;-----

Bahwa luas total tanah-tanah yang dibeli Penggugat.I berdasarkan akta-akta APJB tersebut adalah menjadi 18 Ha (delapan belas hektar) dari semula berdasarkan surat kuasa hanya 15 Ha (lima belas hektar) dikarenakan untuk seluas 3 Ha (tiga hektar) Tergugat II atau Turut Tergugat.I membelinya langsung dari Penggugat I. ;-----

5. Bahwa dikarenakan sejak tanah-tanah tersebut dibeli yakni pada tahun 1990 hingga tahun 2005 Penggugat I tidak juga mengurus sertifikatnya maka Tergugat II mengutus Tergugat I yang masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat II untuk menghubungi Penggugat I guna menindaklanjuti pengurusan sertifikat dimaksud, sampai akhirnya Penggugat I menyerahkan dokumen terkait pembelian tanah - tanah termasuk Akta APJB tersebut kepada Tergugat I untuk kemudian dibawa ke kantor Notaris guna kepentingan proses pengajuan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II sampai dengan VI kepada Kantor Pertanahan Praya ;-----

6. Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tanah-tanah tersebut oleh karena CV Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) menurut hukum bukan merupakan badan hukum sehingga bukan sebagai subyek hak dalam kepemilikan sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, sehingga tanah - tanah berdasarkan APJB tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas nama Turut Tergugat.I, dan oleh karena sebagai PESERO - PESERO PADA CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS (TURUT TERGUGAT I) ADALAH TERGUGAT II DAN ANAK - ANAKNYA (TERGUGAT III S/D TERGUGAT VI) sehingga tanah yang dibeli Tergugat II atau Turut Tergugat.I tersebut oleh Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa kemudian dibuatkan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak kepada Tergugat II s/d Tergugat VI, karena tidak mungkin disertifikatkan dengan sertifikat hak milik atas nama CV.Santrian Bali Beach Bungalow (Turut Tergugat.I).

Atas dasar hal tersebut maka terbitlah Akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut :-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005; -----

(Untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai **“AKTA PEMINDAHAN DAN PELEPASAN HAK/APPH”**).

BAHWA TERHADAP AKTA - AKTA TERSEBUT DI ATAS TELAH DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II DI KANTOR NOTARIS ZAINUL ISLAM, SH. (TERGUGAT VII) TERTANGGAL 19 OKTOBER 2005, DENGAN FAKTA TERSEBUT SANGAT TIDAK BERDASAR BILA BARU KEMUDIAN TAHUN 2012 PENGGUGAT. I DAN PENGGUGAT. II MENYATAKAN BERKEBERATAN MELALUI GUGATAN INI.

Dan pula khusus terhadap Penggugat.II dalam kepentingan apa mengajukan keberatan via gugatan ini, karena yang bersangkutan bukan pemilik tanah yang dibeli dan juga Tergugat I atau Turut Tergugat I tidak pernah memberikan mandat apapun kepada Penggugat.II kecuali terhadap Penggugat I dalam bentuk surat kuasa dan itupun kuasa untuk membayarkan tanah-tanah yang dibeli Tergugat.II atau Turut Tergugat.I dengan menggunakan uang Tergugat.II atau Turut Tergugat.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan APPH tersebut maka pada tahun 2006 terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat VI, yakni :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari, luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;-----

(Untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai **“SERTIFIKAT HAK MILIK/SHM”**).

Dalam penerbitan SHM tersebut melalui prosedur yang cukup rumit dan panjang, yang mana tidak lepas dari keterlibatan Penggugat I dalam proses di Kantor Pertanahan Praya (Tergugat.VIII) termasuk pada saat mediasi oleh Tergugat VIII sehubungan ada surat pencegahan dari Sdr. Marie Thalib dimana Penggugat.I hadir dalam acara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan saat itu tidak ada menyatakan keberatan atas permohonan Tergugat.II sampai dengan Tergugat VII atas tanah tersebut, dan juga menurut Tergugat VIII ketika peninjauan ke lokasi rencana pengukuran tanah tersebut Penggugat.I hadir dan tidak mendapat kesulitan serta tidak ada keberatan dari Penggugat I maupun Penggugat II.

Demikian juga ketika muncul gugatan terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat VI termasuk Turut Tergugat I dan juga Penggugat I sendiri juga digugat dalam perkara perdata register No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra, jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR, jo. No. 921 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2010. Yang sudah berkekuatan hukum tetap (untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai “**PERKARA PERDATA**”).

DIMANA DALAM PERKARA PERDATA TERSEBUT PENGGUGAT I BERKEDUDUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT 49 DAN DALAM JAWAB MENJAWAB TIDAK MENGAJUKAN BANTAHAN SELAIN JUSTRU MENGAKUI KEBERADAAN SHM DIMAKSUD MERUPAKAN SAH MILIK TERGUGAT II S/D TERGUGAT VI. TERMASUK PENGGUGAT TIDAK MEMBANTAH/BERKEBERATAN TERHADAP AKTA-AKTA (APJB MAUPUN APPH) TERSEBUT DIATAS SEBAGAI MILIK TERGUGAT II S/D VI YANG MANA DALAM PERKARA PERDATA BAIK APJB MAUPUN APPH DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT VI TERMASUK TURUT TERGUGAT.I SEBAGAI BUKTI PERKARA.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut bagaimana mungkin justru sekarang memunculkan fakta sebaliknya termasuk memasang Turut Tergugat.II yang seolah olah pemilik seluas 9 Ha dari tanah yang dibeli berdasarkan surat kuasa tersebut sesuai dalil Penggugat I dan II dalam gugatan a quo, semoga saja hal ini bukan akal-akalan belaka (*quod non*).

Sedangkan terhadap keberatan para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tidak pernah menerima uang terkait dengan akta-akta APPH adalah sebagai tidak berdasar karena sebagaimana tertuang dalam akta bahwa segala pembayaran telah diterima sebelumnya atau pembayaran atas pelepasan tersebut telah diterima oleh Penggugat jauh sebelum akta APPH dibuat.

Sungguh aneh kiranya penerima kuasa (Penggugat I) yang diberi surat kuasa (sebagai juru kuasa) dan menerima uang dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II atau Turut Tergugat.I untuk membeli tanah bagi kepentingan Tergugat II atau Turut Tergugat. I dan transaksi pun sudah dilunasi, serta transaksi sudah berjalan sebagaimana mestinya, justru pemberi kuasa (Tergugat II) digugat dengan menuntut ganti rugi.

Bahwa untuk diketahui keberadaan tanah-tanah *a quo* tidak lepas dari latar belakang surat kuasa dari Tergugat II atau Turut Tergugat I kepada Penggugat.I dimana Penggugat.I hanya bertugas sebagai juru bayar tanah tanah yang dibeli Tergugat II atau Turut Tergugat I, sehingga status Penggugat I bukanlah sebagai pemilik tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan akta APPH atau Akta Pemindahan dan pelepasan Hak dari Tergugat VII yang didalilkan sebagai akta yang tidak benar patutlah untuk ditolak, sehingga dalil gugatan para Penggugat sebagaimana dalil angka 14 s/d 33, halaman 13 s/d 19 sebagai tidak berdasar karenanya patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

6. BAHWA MENGENAI DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT ANGKA 34 YANG MENDALILKAN BAHWA TURUT TERGUGAT II (IDA BAGUS MADE ANTARA) JUGA SEBAGAI PESERO KOMANDITER PADA CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS (TURUT TERGUGAT I) ADALAH TIDAK BENAR, hal ini akan Tergugat II dan Turut Tergugat I buktikan melalui Akta No. 24, tanggal 11 April 1984, tentang : Perseroan Komanditer "C.V. Santrian Bali Beach Bungalows", yang dibuat oleh dan dihadapan Amir Sjarifuddin, Notaris di Denpasar, dan Akta No. 5, tanggal 2 Maret 1993, tentang : "Perubahan", yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris di Denpasar, serta Akta No. 35, tanggal 15 September 2008, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Santrian, yang dibuat oleh dan dihadapan BF. Harry Prastawa, SH., Notaris Badung di Kuta.

Akta mana adalah merupakan bukti OTENTIK sehingga tidaklah mungkin dapat dipatahkan oleh dalil - dalil para Penggugat yang tidak berdasar tersebut. Sehingga dengan demikian DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT ANGKA 34, YANG MENDALILKAN TURUT TERGUGAT II JUGA SEBAGAI PESERO PADA CV.SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS (TURUT TERGUGAT.I) ADALAH MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BENAR sehingga terhadap dalil tersebut oleh Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I ditolak dengan tegas ;-----

7. Bahwa sebagaimana angka 35 gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat II atas terbitnya SHM tersebut telah mensertifikatkan tanah yang juga menjadi hak Turut Tergugat II untuk seluas 9 Ha yang dibeli berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990.

BAHWA SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM SURAT KUASA, PENGGUGAT I MENDAPAT KUASA HANYA DARI TERGUGAT II ATAU TURUT TERGUGAT I DAN ITUPUN UNTUK MEMBAYAR TANAH SELUAS 15 HA (LIMA BELAS HEKTAR) DAN DALAM KUASA SAMA SEKALI TIDAK ADA TERCANTUM NAMA TURUT TERGUGAT II.

DAN, DEMIKIAN PULA DALAM AKTA AKTA BAIK ITU DALAM APJB MAUPUN APPH TIDAK TERCANTUM PIHAK TURUT TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK.

Nah, berdasarkan fakta hukum yang sedemikian itu bagaimana mungkin lalu Tergugat II s/d VI dinyatakan oleh Penggugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mensertifikatkan bagian tanah milik Turut Tergugat II untuk seluas 9 Ha ? Padahal sebagaimana maksud surat kuasa (tanggal 15 Maret 1990) yang tidak dibantah keberadaannya adalah jelas - jelas tertera untuk membeli tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar).

Bahwa seandainya benar "*quod non*" Penggugat I ternyata tidak benar membayar sesuai perintah dalam surat kuasa untuk membayar tanah seluas 15 Ha dan juga 3 Ha yang dibeli langsung dari Penggugat.I, sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan masalah baru bagi Penggugat I yang dapat diduga telah terjadi dugaan Penipuan/Penggelapan terhadap Tergugat II atau Turut Tergugat.I. Untuk itu Tergugat II atau Turut Tergugat.I tetap bersikukuh bahwa sebagaimana surat kuasa yang diterbitkan kepada Penggugat I adalah untuk membeli tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar).

Bahwa faktanya Tergugat II mensertifikatkan tanah yang menjadi hak Tergugat II yakni seluas 15 Ha yang dibeli melalui surat kuasa 15 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan ditambah luas 3 Ha yang dibeli Tergugat II secara langsung kepada Penggugat I diluar surat kuasa yang diterbitkan tersebut. Sehingga total luas tanah yang disertifikatkan Tergugat II adalah 18 Ha (delapan belas hektar) dan inilah kemudian diatas namakan Tergugat II, III, IV, V dan VI.

BAHWA SEKALI LAGI DITEGASKAN BAHWA DARI BUKTI-BUKTI YANG ADA BAIK BERUPA AKTA APJB DAN APPH TIDAK ADA SATU BUKTIPUN YANG DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TURUT TERGUGAT II ADA MEMILIKI TANAH SELUAS 9 HA YANG DIBELI BERDASARKAN SURAT KUASA TERTANGGAL 15 MARET 1990 TERSEBUT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk faktanya sejak tahun 1990 sebelum bersertifikat hingga 2006 terbit sertifikat hak milik justru pihak Turut Tergugat II tidak pernah menggubrisnya termasuk ketika tanah tersebut digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara dengan register No. 16/G.TUN/2006/PTUN-MTR jo. No. 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. jo. No. 369 K/TUN/2007 oleh pihak lain yakni Sdr. Mari Thalib (selanjutnya cukup disebut **"PERKARA PTUN"**) juga digugat melalui Pengadilan Perdata register No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra, jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR, jo. No. 921 K/Pdt/2010. oleh Sdr. Marie Thalib (untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai **"PERKARA PERDATA"**). Atas kedua gugatan tersebut pihak Turut Tergugat II tidak ada mengajukan kepentingannya dengan gugatan intervensi, sebagaimana halnya yg dilakukan Tergugat.II sampai dengan VI termasuk Turut Tergugat.I dalam perkara PTUN tersebut.

Sepatutnya dalam gugatan ini bilamana benar "quod non" Turut Tergugat II dirinya memiliki hak sebagaimana dalil gugatan para Penggugat mengapa tidak mengajukan tuntutan hak secara perdata, karena terhadap apa yang dilakukan para Penggugat sekarang ini bukan berarti otomatis berlaku pembelaan hak bagi kepentingan Turut Tergugat II yang mana ketika perkara ini dalam proses mediasi seolah oleh ikut menuntut haknya, dalam Hukum Acara Perdata Turut Tergugat bukan dalam kapasitasnya sebagai Penggugat, dan dalam hukum acara Perdata juga tidak dikenal istilah Turut Tergugat.

Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II s/d Tergugat VI menguasai SHM yang diterbitkan BPN Praya (Tergugat VIII) tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil gugatan para Penggugat angka 35, apalagi didalilkan merugikan para Penggugat dan Turut Tergugat II adalah sesuatu yang tidak berdasar.

Oleh karenanya terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I tolak dengan tegas ;-----

8. Bahwa kembali Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I tegaskan, bahwa Turut Tergugat II bukan sebagai pesero komanditer pada CV. Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) sebagaimana dalil gugatan para Penggugat angka 34.

Dan juga status Penggugat I adalah sebagai penerima kuasa untuk membayar tanah dengan menggunakan uang dari Tergugat II untuk seluas 15 Ha ditambah seluas 3 Ha dengan membeli langsung kepada Penggugat I, sehingga keberadaan para Penggugat, khususnya Penggugat I dalam hal ini BUKAN PEMILIK, demikian juga Penggugat II juga bukan apa adanya Tergugat II maupun Turut Tergugat I berdasarkan surat kuasa dimaksud dan juga bukan pemilik atas tanah tanah yang disengketakan *a quo* !

Dan akta APPH yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zainul Islam Sarjana Hukum (Tergugat VII) terbukti sudah ditandatangani para Penggugat pada tahun 2005, demikian juga Penggugat I terlibat aktif dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud khususnya pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan juga pemeriksaan ke lokasi pengukuran oleh BPN. Termasuk mendukung Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta tidak pernah ada keberatan dari para Penggugat kecuali melalui gugatan ini.

Sehingga dengan demikian tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi diminta menyerahkan tanah seluas 9 Ha dari Was tanah yang dikuasai Tergugat II sampai dengan Tergugat.VI kepada Turut Tergugat.II.

Karenanya terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 37 dan 38 adalah sangat tidak berdasar karenanya patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

9. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 15 Milyar (lima belas milyar) oleh Pengggugat sebagaimana angka 35 gugatan juga tidak berdasar karena sebenarnya bilamana membaca gugatan dalam perkara ini para Penggugat tidak dalam kapasitas dirugikan, karena tanah yang disengketakan bukan miliknya. Disamping itu menurut hukum bahwa ganti kerugian yang dibenarkan secara hukum adalah terhadap kerugian yang nyata-nyata diderita belaka (vide, Yurisprudensi MARI tanggal 8-5-1980 No. 550.K/Sip/1979., yang berbunyi :

"tuntutan tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

Sedangkan para Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya tentang asal usul munculnya tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.15 M tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut sebagai tidak berdasar, karenanya harus ditolak;-----

10. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dari gugatan para Penggugat tidak perlu ditanggapi lagi, disamping ditolak dengan tegas, juga karena tidak berdasar;-----

DALAM REKONPENSII ;-----

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konpensi agar tidak terjadi pengulangan maka dianggap masuk dan terurai pula ke dalam uraian pada bagian rekonpensi ini, dan merupakan satu kesatuan uraian yang tidak dapat dipisahkan;-----
2. Bahwa selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Konpensi dalam kedudukannya sekarang ini adalah sebagai Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, Penggugat Rekonpensi IV, Penggugat Rekonpensi V, Penggugat Rekonpensi VI, Turut Tergugat I Konpensi sebagai Turut Penggugat Rekonpensi.I dan Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II sebagai Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II (para Tergugat Rekonpensi);-----
3. Bahwa sebagaimana yang telah terurai dalam jawaban bagian konpensi diatas, Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I tidak membantah telah menerima kuasa sebagaimana Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 15 Maret 1990 dari Pengugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II atau Turut Tergugat Konpensi I ITurut Penggugat Rekonpensi.I memberikan kuasa kepada Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I untuk mewakilinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembelian tanah di kawasan wisata pantai Tampah, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat. Kabupaten Lombok Tengah, luas 15 Ha (lima belas hektar) dan sekaligus membayarkan uang harga pembelian tanah-tanah tersebut. Dan kemudian ditambah 3 Ha (tiga hektar) oleh Tergugat II konpensi/ Penggugat II rekompensi atau Turut Tergugat I Konpensi/Turut Penggugat Rekompensi.I membeli langsung dari Penggugat I konpensilfergugat I rekompensi. Terhadap pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya terhadap surat kuasa tersebut patut dinyatakan sah ;-----

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekompensi I/Penggugat Konpensi I tidak membantah bahwa tanah - tanah yang dibeli berdasarkan surat kuasa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada jawaban bagian konpensi angka 4 dan angka 6 halaman 3-5, maka terhadap akta - akta APJB yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram adalah sah ;-----
5. Bahwa oleh karena atas tanah - tanah yang dibeli berdasarkan Surat Kuasa 15 Maret 1990 atas nama CV. Santrian Bali Beach Bungalows dan CV. Santrian bali Beach Bungalows bukan merupakan badan hukum sehingga bukan sebagai subyek hak dalam kepemilikan sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, dan sebagai pesero - pesero pada CV. Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) adalah Penggugat Rekompensi III Tergugat Konpensi II dan anak - anaknya (para Penggugat Rekompensi III s/d VI/ para Tergugat Konpensi III s/d VI) sehingga kemudian tanah - tanah tersebut dilepaskan haknya berdasarkan akta - akta APPH, sebagaimana diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian konpensi angka 6 hal. 5. Oleh karenanya APPH yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII tersebut patut dinyatakan sah ; -----

6. Bahwa dalam proses penerbitan SHM tersebut Tergugat Rekompensi I/Penggugat Kompensi I tidak pernah menyatakan keberatan, baik pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah maupun pada saat pengukuran di lokasi. Demikian pula ketika ada perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara dengan register No. 16/G.TUN/2006/PTUN-MTR jo. No. 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. jo. No. 369 K/TUN/2007 oleh pihak lain yakni sdr. Mari Thalib (selanjutnya cukup disebut **"PERKARA PTUN"**) juga digugat melalui Pengadilan Perdata register No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra, jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR, jo. No. 921 K/Pdt/2010. oleh Sdr. Marie Thalib, Tergugat Rekompensi I dan II/Penggugat Kompensi I dan II tidak melakukan bantahan selain mengakui bahwa tanah - tanah tersebut sah sebagai milik para Penggugat Rekompensi 11 s/d VI/para Tergugat Kompensi II s/d VI, oleh karenanya SHM yang diterbitkan sebagaimana terurai pada konpensi angka 6 halaman 5 tersebut patut dinyatakan sah atau mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----

7. Bahwa dari akta APPH yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zainul Islam Sarjana Hukum (Tergugat Kompensi VII) terbukti sudah ditandatangani para Penggugat pada tahun 2005, demikian juga Penggugat I terlibat aktif dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud khususnya pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan juga pemeriksaan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengukuran oleh BPN. Termasuk mendukung Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat Kompensi I/Turut Penggugat Rekonpensi.I dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya. Serta tidak pernah ada keberatan dari para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi kecuali melalui gugatan ini. Kalau kemudian sekarang Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I mengingkari fakta - fakta hukum tersebut dan menyatakan penerbitan SHM tersebut tidak sah demikian pula pengakuan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I yang menyatakan tidak pernah menerima uang terkait dengan akta APPH, padahal faktanya pembayaran telah diterima sebelum akta APPH dibuat. Bahwa demikian pula pengakuan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Kompensi I yang tampaknya memutarbalikan fakta dengan menyatakan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Kompensi II mensertifikatkan tanah yang juga menjadi hak Turut Tergugat II kompensi seluas 9 Ha (sembilan hektar) yang dibeli berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 , dengan mengajukan gugatan kepada para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/para Tergugat Kompensi II s/d VI dan Turut Tergugat Kompensi.I/Turut Penggugat Rekonpensi.I, padahal patut diduga Tergugat Rekonpensi I dan II/Penggugat Kompensi I dan II tidak memiliki dasar hak kepemilikan, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi I dan II/ Penggugat Kompensi I dan II yang demikian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;-----

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi I dan II/Penggugat Kompensi I dan II tersebut telah merugikan para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Kompensi II s/d IV harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan biaya perkara, baik untuk penunjukan kuasa hukum maupun biaya - biaya lainnya termasuk tidak dapat memanfaatkan tanah dikarenakan adanya gugatan ini, demikian pula beban moral karena telah menyita waktu dan pikiran. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :-----

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Maka berdasarkan hal tersebut para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/para Tergugat Konpensi II s/d VI menuntut ganti kerugian atas perbuatan Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I dengan rincian sebagai berikut :-----

KERUGIAN MATERIIL sebagai akibat gugatan ini Penggugat Rekonpensi II s/d VI/para Tergugat Konpensi II s/d VI tidak dapat menggunakan tanah tersebut sesuai rencana untuk membangun resort hotel.

Rp. 30.000.000,- / are X 15 Ha = Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL berupa biaya operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dan atas kerugian mana harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi I dan II/Penggugat Konpensi I dan II secara tunai dan seketika pada saat putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap. Atas pelaksanaan mana dapat dilakukan melalui eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan aparat hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa guna pemenuhan atas tuntutan ganti kerugian tersebut maka agar gugatan ini tidak bersifat illusioner para Penggugat Rekonsensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensasi II s/d VI mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh kekayaan para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konpensasi baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;-----

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan atas akta - akta APJB, APPH dan SHM yang merupakan bukti - bukti yang kuat dan otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, maka para Penggugat Rekonsensi II s/d VI/para Tergugat Konpensasi II s/d VI mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan banding maupun kasasi ;-----

Berdasarkan alasan - alasan hukum tersebut di atas para Tergugat Konpensasi II, s/d VI/para Pengugat Rekonsensi II s/d VI dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi I s/d VI dan Turut Penggugat Rekonpensi I untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum sah surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II atau Turut Tergugat Konpensi.I/Turut Penggugat Rekonpensi.I kepada Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I ;-----

3. Menyatakan sah akta - akta Perikatan Jual Beli ("APJB") yang dibuat dihadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, yaitu sebagai berikut :-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990;----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990;----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990;----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990;----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990;----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990;----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 30 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990;-----

4. Menyatakan sah akta - akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH"), yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut :-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindah dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005;

5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikat hak milik ("SHM") atas nama para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensi II s/d VI, yakni :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari(luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;-----
6. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi I dan II/Penggugat Konpensi I dan II yang menggugat para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensi II s/d VI dan Turut Tergugat Konpensi.I/Turut Penggugat Rekonpensi.I dalam perkara ini adalah perbuatan yang melawan hukum;-----

7. Menghukum para Tergugat Rekonpensi I dan II/para Penggugat Konpensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensi II s/d VI dengan rincian sebagai berikut :-----

KERUGIAN MATERIIL sebagai akibat gugatan ini Penggugat Rekonpensi 11 s/d VI/para Tergugat Konpensi II s/d VI tidak dapat menggunakan tanah tersebut sesuai rencana untuk membangun resort hotel.

Rp. 30.000.000,- / are X 15 Ha = Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL berupa biaya operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----

8. Menghukum para Tergugat Rekonpensi I dan II/para Penggugat Konpensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika yang pelaksanaanya dapat dilakukan melalui eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan aparat hukum ;-----

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap seluruh harta kekayaan milik para Tergugat Rekonpensi I dan II/para Penggugat Konpensi I dan II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan banding maupun kasasi ;-----

11. Menghukum para Tergugat Rekonsensi I dan II/para Penggugat Konkurs I dan II untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau;-----

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;-----

Jawaban

Tergugat

VIII ;-----

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSASI ;-----

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan penggugat maka terlihat dengan terang dan jelas, Penggugat adalah hanya sebagai penerima kuasa melakukan pembelian tanah untuk kepentingan pemberi kuasa dan telah dilakukan sampai dengan penyerahan dokumen terkait dengan tanah yang sudah dibeli penerima kuasa kepada pemberi kuasa melalui orang kepercayaan (Tergugat I); lalu kemudian Penggugat melakukan gugatan ini, kapasitasnya sebagai apa? kerugian apa yang telah ditimpakan Penggugat? tidak terurai dalam dalil gugatan ini akan tetapi tiba-tiba dimunculkan pihak ketiga (Turut Tergugat II) oleh Penggugat sebagai pihak yang dirugikan oleh Tergugat II adalah suatu yang mengada-ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan sepatutnya

ditolak;-----

3. Bahwa Tergugat VIII benar telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan sertifikat Hak Milik sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan angka 33 kepada:-----

- Ida Bagus Tjethana Putra, Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekar Sari, luas 20.000 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 223/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Tjethana Putra, Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Mekar Sari, luas 16.370 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 226/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Ngr Agung Kumbayana, Sertipikat Hak Milik Nomor 192/Desa mekar Sari, luas 17.675 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 219/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Ngr Agung Kumbayana, Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Mekar Sari, luas 17.370 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 225/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Ngr Agung Kumbayana, Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Mekar Sari, luas 13.915 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 228/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Agung Sidharta, MBA., Sertipikat Hak Milik Nomor 194/Desa mekar Sari, luas 10.645 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 221/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Agung Sidharta, MBA., Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Desa mekar Sari, luas 17.845 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 224/MKS/2006;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Sertipikat Nomor 200/Desa mekar Sari, luas 16.590 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur Tangga)1 Juli 2006 Nomor 200/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Agung Awatara, Sertipikat Nomor 193/Desa mekar Sari, luas 13.710 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 220/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Agung Awatara, sertipikat Nomor 195/Desa mekar Sari, luas 10.100 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 222/MKS/2006;-----

penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak diterbitkan atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS karena fakta hukumnya yang mengajukan permohonan hak milik tersebut adalah perseorangan dan bukan oleh CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS sebagaimana dalil Penggugat. Apabila permohonan Hak Milik diajukan untuk atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS maka dapat dipastikan permohonannya ditolak karena CV. Bukanlan badan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak.;-----

4. Bahwa saat proses dan sebelum penerbitan sertipikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pernah melakukan mediasi sehubungan ada pihak lain yang keberatan dengan mengundang pemohon dan pihak-pihak lain termasuk Penggugat; dalam mediasi Penggugat sangat mendukung dan setuju diterbitkan sertipikat atas nama pemohon (sekarang Tergugat II,III,IV,V dan VI). Demikian pula saat muncul gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak lain terhadap Tergugat II, III, IV, V dan VI dalam perkara perdata register Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR jo. No. 921 K/Pdt/2010. Penggugat juga digugat sebagai Tergugat 49 dan dalam jawaban Penggugat saat sebagai Tergugat 49 tersebut mengakui sertifikat sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah milik Tergugat II, III, IV, V dan VI. Kemudian diajukannya gugatan ini adalah nyata merupakan akal-akalan saja.;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 36 pada intinya mohon sertifikat-sertifikat atas tanah obyek sengketa dinyatakan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak benar karena:-----

- Sertifikat-sertifikat obyek sengketa diterbitkan berdasarkan telah memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku dan didasari dengan syarat-syarat formal yang dimiliki para pemohon (sekarang tergugat II, III, IV, V dan VI);-----
- Penggugat hanyalah sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa untuk membeli dan membayar tanah untuk kepentingan pemberi kuasa.;-----
- Dalam gugatan perdata perkara Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra jo. No. 91/Pdt/2009/2009/PT.MTR jo. No. 921 K/Pdt/2010, penggugat mengakui sertifikatsertifikat obyek sengketa sah milik Tergugat II, III, IV, V dan VI.;-----
- Pada saat proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat VIII, Penggugat sangat mendukung sertifikat diterbitkan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah, sekarang sebagai tergugat II, III, IV, V dan

VI.;--

Dengan demikian dalil gugatan penggugat sepatutnya ditolak ;-----

6. Bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dari para Penggugat, tidak perlu Tergugat VIII tanggap lagi karena selain telah ditolak secara tegas juga karena tidak berdasar.;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI ;-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Atau ;-----

Apabila Majelis Hakim yang menanganani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut peradilan yang baik.;-----

Jawaban	Turut	Tergugat
---------	-------	----------

II.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat II, membenarkan dan tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 1 (satu) gugatan Penggugat karena sesuai dengan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sebenarnya yakni memang benar Penggugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 bertindak selaku kuasa dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) dan berdasarkan surat kuasa tersebutlah maka Penggugat telah membeli tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS sesuai dengan akta perikatan sebagai berikut :-----

- i. Akta Perikatan Jual Beli No. : 14 tanggal 7 Nopember 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1734, Persil No. : 97 a, Klas III, seluas 20.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari INAQ MULIA bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 15.700.000,00 ;-----
- ii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 5 tanggal 7 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1034, Persil No. : 96, Klas III, seluas 7.500 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dan LALU AMSIAH alias MAMIQ RUKI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 10.875.000,00;-----
- iii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 28 tanggal 14 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1035, Persil No.

: 98, Klas III, seluas 6.850 M² terletak di Desa Kateng

sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat,

Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU ABDULLAH alias

MAMIQ UDIN bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten

Lombok Tengah, seharga Rp.

10.275.000,00 ;-----

iv. Akta Perikatan Jual Beli No. : 70 tanggal 18 Maret 1990,

dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram

atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1033, Persil

No. : 97, Klas III, seluas 4.700 M² terletak di Desa Kateng

sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten

Lombok Tengah, dibeli dari H. MUSTAFA alias MAMIQ BOLING

bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok

Tengah, seharga Rp.

7.050.000,00;-----

v. Akta Perikatan Jual Beli No. : 82 tanggal 30 Oktober 1990,

dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram

atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1789,

Persil No. : 98 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di

Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari

LALU MUHAJAR bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten

Lombok Tengah, seharga Rp. 7.650.000,00 ;-----

vi. Akta Perikatan Jual Beli No. : 84, tanggal 30 Oktober 1990,

dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram

atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1788,

Persil No. : 98 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari INAQBLEMPER bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.

7.650.000,00 ;-----

vii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 52 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1048, Persil No. : 99, Klas III, seluas 9.450 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari MAMIQ BAKERIK bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 3.525.000,00-

viii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 60 tanggal 29 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1774, Persil No. : 100 a, Klas III, seluas 5.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI MAKURI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 3.825.000,00 ;-----

ix. Akta Perikatan Jual Beli No. : 63 tanggal 14 Maret 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1033, Persil No. : 97, Klas III, seluas 4.700 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari MAMIQ CINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

- x. Akta Perikatan Jual Beli No. : 71 tanggal 29 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1744, Persil No. : 97 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari INAQ NURAINI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.650.000,00 ;-----
- xi. Akta Perikatan Jual Beli No. : 83 tanggal 30 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1778, Persil No. : 105 a, Klas III, seluas 5.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAM BANJAR bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 3.825.000,00 ;-----
- xii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 9 tanggal 7 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1045, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.300 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU MAHIR alias MAMIQ MAHIR bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, seharga Rp.
2.020.000,00 ;-----

xiii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 15 tanggal 8 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1042, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.600 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU AGUS bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.
2.800.000,00 ;-----

xiv. Akta Perikatan Jual Beli No. : 49 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1043, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.550 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari H. MUSTAFA alias LALU BOLING bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.
5.300.000,00 ;-----

xv. Akta Perikatan Jual Beli No. : 21 tanggal 21 Januari 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1037, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.500 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari BAIQ ELMI bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga

Rp. 9.700.000,00 ;-----

xvi. Akta Perikatan Jual Beli No. : 62 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1741, Persil No. : 97 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari AMAQ WATI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.650.000,00 ;-----

xvii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 47 tanggal 12 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1757, Persil No. : 99 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU MAS'UD bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.600.000,00 ;-----

xviii. Akta Perikatan Jual Beli No. : 55 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1047, Persil No. : 99, Klas III, seluas 9.350 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI ABDULAH bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 4.925.000,00 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xix. Akta Perikatan Jual Beli No. : 19 tanggal 25 Januari 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1036, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.650 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU ALWI alias LALU HAJI MUNAWIR HARIS bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 8.475.000,00 ;-----
- xx. Akta Perikatan Jual Beli No. : 54 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1037, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.350 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI LALU IMRAN bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 9.525.000,00 ;-----
- xxi. Akta Perikatan Jual Beli No. : 107 tanggal 28 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1038, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.100 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari MAMIQ TAAT alias RETA bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 1.440.000,00 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II juga membenarkan dan tidak membantah point 2 (dua) gugatan Penggugat, karena memang benar pada tanggal 19 - 10 - 2005 Tergugat I telah mengambil seluruh akta-akta tersebut dalam point 1(satu) diatas dari Penggugat, sebagai dasar peralihan hak dalam proses pembuatan sertifikat atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) karena pembelian tanah-tanah oleh Penggugat sesuai akta tersebut adalah untuk dimiliki atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I)-----
3. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 3 (tiga) sampai dengan point 5 (lima) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----
 - Akta pemindahan hak nomor : 25, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1734, persil no. : 97.a, klas 3 seluas 20.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 24.000.000,00 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pemindahan hak nomor : 26, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1033, persil no. : 97, klas 3 seluas 4.700 M² ; pipil nomor : 1035, persil no. : 98 klas III seluas 6.850 M² dan pipil no. : 1034, persil no. : 98, klas III seluas 7.250 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 22.560.000,00 ;-----
 - Akta pemindahan hak nomor : 29, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1788, persil no. : 98a, klas 3 seluas 10.000 M² dan pipil no. : 1789, persil no. : 98a, klas III seluas 10.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 24.000.000,00--
4. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV: SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat III dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pemindahan hak nomor : 30, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1409, persil no. : 99, klas 3 seluas 8.750 M² ; pipil nomor : 1774, persil no. : 100a klas III seluas 5.000 M² dan pipil no. : 1048, persil no. : 99, klas III seluas 9.450 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 27.840.000,00 ;-----
- Akta pemindahan hak nomor : 31, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1744, persil no. : 97a, klas 3 seluas 10.000 M² dan pipil no. : 1778, persil no. : -1 05a, klas III seluas 5.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 18.000.000,00 ;-----

5. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat IV dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pemindahan hak nomor : 34, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1034, persil no. : 98, klas 3 seluas 5.550 M² ; pipil nomor : 1042, persil no. : 98 klas III seluas 5.600 M² dan pipil no. : 1045, persil no. : 98, klas III seluas 5.300 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 19.740.000,00 ;-----

- Akta pemindahan hak nomor : 35, atas sebidang tanah dengan pipil no. : -, persil no. : 98, klas 3 seluas 6.500 M² dan pipil no. : 1741, persil no. : 97a, klas III seluas 10.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 19.800.000,00;-

6. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat V dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pemindahan hak nomor : 30, atas sebidang tanah dengan pipil no. : -, persil no. : 99a, klas 3 seluas 10.000 M² ; dan pipil nomor : 1047, persil no. : 99, klas III seluas 9.350 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 23.220.000,00 ;-----
- Akta pemindahan hak nomor : 28, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1038, persil no. : 98, klas 3 seluas 6.100 M² dan pipil no. : 1037, persil no. : 98, klas III seluas 6.350 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 21.720.000,00 ;-----

7. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 12 (dua belas) dan point 13 (tiga belas) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOW (Turut Tergugat)) melainkan kepada Tergugat VI dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pemindahan hak nomor : 32, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1041, persil no. : 98, klas 3 seluas 5.450 M² ; pipil nomor : 1728, persil no. : 98, klas III seluas 5.950 M² dan pipil no. : 1039, persil no. : 98, klas III seluas 5.650 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 20.460.000,00 ;-----
- Akta pemindahan hak nomor : 33, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1044, persil no. : 98, klas 3 seluas 5.000 M²; pipil no. : 1783, persil no. : 98a, klas 3 seluas 14.000 M² dan pipil no. : 1406, persil no. : 98, klas III seluas 5.100 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp.19.800.000,00 ;-----

8. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 14 (empat belas) dan point 33 (tiga puluh tiga) dalam gugatan Penggugat, yang Pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan akta-akta yang tidak benar yang dibuat oleh Tergugat VII (Notaris) sebagaimana tersebut diatas, maka pada waktu tertentu, Tergugat VIII (BPN Lombok Tengah) telah mengeluarkan masing-masing Keputusan untuk masing-masing Tergugat terhadap bidang tanah tertentu diikuti dengan mengeluarkan sertifikat hak milik, sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 69.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat II, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00224, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 196, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 223/MKS/2006, atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat II, BUKAN kepada CV. SANTRTAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 72.520.02.23.02.200b atas nama Tergugat H, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00227, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 199, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 226/MKS/2006, atas tanah seluas 16.370 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat II, BUKAN kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 64.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat III, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00219, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 192, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 219/MKS/2006, atas tanah seluas 17.675 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat III, BUKAN kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 71.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat III, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00226, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 198, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 225/MIKS/2006, atas tanah seluas 17.370 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat III, BUKAN kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 74.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat III, sebagaunana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00229, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 201, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 228/MKS/2006, atas tanah seluas 13.915 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat III, BUKAN kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang' pemberian hak milik no. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat IV, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.'15.00221, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 194, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 221 /MKS/2006, atas tanah seluas 10.645 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat IV, BUKAN kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 70.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat IV, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00225, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 194, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 224/MKS/2006, atas tanah seluas 17.485 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat IV, BUKAN kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat I) ;-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 73.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat V, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00228, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 100, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 227/MKS/2006, atas tanah seluas 16.590 M² terletak di Desa Mekarsari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi
Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat V, BUKAN
kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat
I) ;-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan
Keputusan tentang pemberian hak milik no. :
65.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat VI, sebagaimana
diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB
23.02.01.15.00220, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik
no. : 193, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 220IMKS/2006,
atas tanah seluas 13.710 M² terletak di Desa Mekarsari,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi
Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat VI, BUKAN
kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat
I) ;-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan
Keputusan tentang pemberian hak milik no. :
67.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat VI, sebagaimana
diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB
23.02.01.15.00222, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik
no. : 199, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 196/MKS/2006,
atas tanah seluas 10.100 M² terletak di Desa Mekarsari,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi
Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat VI, BUKAN
kepada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS (Turut Tergugat
I) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan sebagaimana point 34 (tiga puluh empat) gugatan Penggugat karena ada beberapa hal yang perlu diluruskan, meliputi :-----

- Bahwa Turut Tergugat II bukan sebagai pesero komanditer di CV Santrian Beach, Bungalows, karena Turut Tergugat II tidak memiliki saham dan juga tidak tercantum dalam akta pendirian CV tersebut.;-----
- Bahwa keterkaitan antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I (CV Santrian Beach Bungalows), diawali dengan keinginan dan kesepakatan dari para investor dari Bali antara lain : bapak Dharma Wijaya, Jimmy Budiman, IB Antara, IB Ambara, IB Tjenthana Putra (Tergugat II), AA Putu Santra dan Turut Tergugat II (IB Made Antara alias Aida) untuk membeli tanah sekitar 30 Hektar di daerah Lombok, tepatnya di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.;-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan pihak pejabat terkait di Lombok Tengah, dimana ijin untuk pembelian tanah seluas 30 Hektar, tidak boleh menggunakan nama pribadi sehingga disepakati untuk menggunakan nama 2 (dua) perusahaan yaitu : PT. Puri Banyuning dan CV Santrian Beach Bungalows dengan pembelian masing-masing perusahaan sebesar 15 Hektar.;-----
- Bahwa sesuai kesepakatan bersama antar investor, maka untuk pembelian tanah seluas 15 Hektar atas nama PT. Banyuning, meliputi pembelian tanah dari : IB Ambara, IB Antara, Dharma Wijaya dan AA Putu Santra. Sedangkan pembelian tanah atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. Santrian Beach Bungalows adalah tanah-tanah yang dibeli dari uang : IB Made Antara (Turut Tergugat II), IB Tjenthana Putra (Tergugat II) dan AA. Putu Santra dengan luas total 15 Hektar.;-----

- Bahwa untuk pembelian tanah seluas 15 Hektar atas nama PT. Puri Banyuning, proses pengurusan dan peralihan hak ke masing-masing pembeli/pemilik tidak ada masalah sehingga masing-masing investor yang membeli tanah waktu itu sudah mendapatkan haknya, tetapi proses pengurusan dan pengalihan hak milik tanah ke masing-masing investor yang membeli tanah dengan menggunakan nama CV. Santrian Beach Bungalows mengalami permasalahan yang sangat pelik karena semua tanah yang dibeli atas nama CV. Santrian Beach Bungalows beralih menjadi hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanpa ada beralih menjadi hak milik IB Made Antara (Turut Tergugat II).;-----
- Bahwa dalam pembelian tanah tersebut, Turut Tergugat II (IB Made Antara) telah memberikan uang sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua ratus sempilan puluh dua juta lima ratus ri,bu rupiah) kepada Penggugat untuk pembelian tanah dengan luas 9 Hektar, yang saat itu diserahkan melalui IB Ambara, dengan disaksikan langsung oleh IB Antara di Kantor Notaris Sri Hartati (ada bukti kwitansi);-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut maka Turut Tergugat II merasa sangat dirugikan karena hak atas pembelian tanah seluas 9 Hektar terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, belum diberikan kepada Turut

Tergugat II.;-----

10. Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak menyangkal point 35 (tiga puluh lima) gugatan Penggugat, karena memang benar Pihak Turut Tergugat II sangat dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, akibat telah mensertifikatkan tanah seluas 9 Hektar menjadi atas nama Para Tergugat, yang mana tanah dengan luas 9 Hektar tersebut sebenarnya telah dibeli dan dibayar lunas oleh Turut Tergugat II sehingga sudah sepatutnya menjadi hak milik Turut Tergugat II sesuai dengan kesepakatan bersama antar investor saat itu ;-----
11. Bahwa Turut Tergugat II juga membenarkan dan tidak menyangkal point 36 dan 37 Gugatan Penggugat, dimana penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang didasari dengan fakta hukum yang tidak benar atas tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat II seluas 9 Hektar adalah perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya pula sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah yang lokasinya telah ditentukan sesuai kesepakatan yang pernah dilakukan saat itu, bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas jelas telah merusak nama baik Penggugat dimata Turut Tergugat II, karena Penggugat yang dipercaya untuk membeli tanah-tanah tersebut, untuk selanjutnya diproses sertifikat menjadi hak milik atas nama pihak Turut Tergugat II (IB Made Antara);-----
12. Bahwa Turut Tergugat II sangat setuju dengan point 38 Gugatan Penggugat dan mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk meletakkan sita jaminan / CB terhadap seluruh tanah yang telah keluar sertifikat atas nama Para Tergugat karena Turut Tergugat II khawatir terhadap tindakan Para Tergugat yang berupaya untuk mengalihkan tanah sengketa.;-----

Dengan berdasarkan pada jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai

berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah yang telah terbit sertifikat atas nama Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan tergugatVI) adalah tanah-tanah hak milik alas nama CV. Santrian Beach Bungalows-----
4. Menyatakan hukum bahwa penerbitan seluruh surat yang mendasari terbitnya sertifikat dan seluruh sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara barat, meliputi :-----
 - SHM No. : 196 atas nama Tergugat II (IB Tjenthana Putra) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. : 199 atas nama Tergugat II (IB Tjenthana Putra) ;---
- SHM No. : 192 atas nama Tergugat III (IB Ngurah Agung Kumbayana) ;-----
- SHM No. : 198 atas nama Tergugat III (IB Ngurah Agung Kumbayana) ;-----
- SHM No. : 201 atas nama Tergugat III (IB Ngurah Agung Kumbayana) ;-----
- SHM No. : 194 atas nama Tergugat IV (IB Gd Agung Sidarta Putra, MBA) ;-----
- SHM No. : 197 atas nama Tergugat IV (IB Gd Agung Sidarta Putra, MBA) ;-----
- SHM No. : 100 atas nama Tergugat V (IB Agung Partha Adnyana) ;-----
- SHM No. : 193 atas nama Tergugat VI (IB Agung Awatara Putra, SE) ;-----
- SHM No. : 199 atas nama Tergugat VI (113 Agung Awatara Putra, SE) ;-----

yang dibuat berdasarkan fakta hukum yang tidak benar adalah cacat hukum sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sejak putusan ini diucapkan.;-----

5. Menyatakan hukum bahwa diantara sertifikat tanah yang tertera atas nama Para Tergugat, terdapat tanah yang telah dibeli dan dibayarkan oleh Turut Tergugat II seluas 9 Hektar, yang merupakan hak milik dan harus dikembalikan kepada Turut Tergugat II;-----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 9 Hektar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat II, bila perlu dengan bantuan aparat
berwajib (Kepolisian Republik Indonesia);-----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh
Penggugat dan Turut Tergugat II terhadap tanah-tanah yang
merupakan obyek sengketa;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara aquo;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 September 2012
dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah
mengajukan Duplik tertanggal 25 September
2012 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal
28 Nopember 2012, telah melakukan Pemeriksaan Setempat
sesuai, Dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA
No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas,
dan batas-batas serta segala hal-ikhwal yang berkenaan dengan
tanah obyek sengketa, dan dari pemeriksaan setempat tersebut di
dapatkan hasil sebagai berikut ;

1. Tentang **batas-**
batasnya :-----

- **Menurut Penggugat/Kuasanya batas-batas tanah**
sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :-----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan bukit dan gunung ;-----

Sebelah Selatan: Pantai Tampah ;-----

Sebelah Timur : Jalan raya dimana jalan raya tersebut
termasuk yang digugat ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik PT Puri Banyuning Agung ;-----

- **Menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut**

Tergugat I :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan bukit dan gunung ;-----

Sebelah Selatan: Pantai Tampah ;-----

Sebelah Timur : Sungai kecil ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Amandaran ;-----

- **Menurut Kuasa Tergugat**

VIII :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan bukit dan gunung ;-----

Sebelah Selatan: Pantai Tampah ;-----

Sebelah Timur : Jalan raya ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik PT Puri Banyuning Agung ;-----

• **Menurut Kuasa Turut Tergugat**

II :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan bukit dan gunung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Pantai Tampah ;-----

Sebelah Timur : Jalan raya dan berbatasan dengan CV.

Santrian Bali Beach Bungalows ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik PT Puri Banyuning Agung ;-----

2. Tentang **Penguasaan** **obyek**

sengketa :-----

- **Menurut** **Penggugat/**

Kuasanya :-----

Menyatakan bahwa diatas tanah sengketa seluas 15 Ha tersebut dikuasai oleh anak buah Tergugat I s/d VI dan Turut Tergugat I yaitu CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS dan diatas tanah sengketa sebelah Utara ada rumah yang dibangun oleh prinsipal T.II s/d VI dan yang tinggal dirumah tersebut adalah warga masyarakat atas ijin dari prinsipal T.II s/d VI ;-----

• **Menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut**

Tergugat

I :-----

Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 18 Ha tersebut dikuasai oleh Tergugat II s/d VI dan Turut Tergugat I yaitu CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS ;-----

• **Menurut** **Kuasa** **Tergugat**

VIII :-----

Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS ;-----

• **Menurut Kuasa Turut Tergugat II :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh CV. SANTRIAN BALI BEACH BUNGALOWS dan diatas tanah sengketa sebelah Utara ada rumah yang dibangun oleh prinsipal T.II s/d VI dan yang tinggal dirumah tersebut adalah warga masyarakat atas ijin dari prinsipal T.II s/d VI ;-----

3. Tentang Letak obyek/tanah

sengketa :-----

- Menurut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Kuasa Tergugat VIII, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sama-sama menyatakan bahwa letak obyek/tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

4. Tentang Luas obyek/tanah

sengketa :-----

- Menurut Penggugat/

Kuasanya :-----

Menyatakan bahwa luas obyek/tanah sengketa tersebut adalah 40 M2, namun yang diperkarakan luasnya 15 Ha ;-----

- Menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat

I :-----

Menyatakan bahwa ia tidak mengetahui luas obyek/tanah yang disengketakan tersebut, namun luas tanah yang dikuasai sekarang ini berdasarkan sertifikat adalah 18 Ha, dimana 15 Ha berdasarkan surat kuasa dan untuk 3 Ha tersebut Tergugat II atau Turut Tergugat I membelinya langsung dari Penggugat I ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **Menurut** **Kuasa** **Tergugat**

VIII :-----

Menyatakan bahwa tidak mengetahui luas obyek/tanah yang disengketakan tersebut ;-----

• **Menurut** **Kuasa** **Turut** **Tergugat**

II :-----

Menyatakan bahwa luas obyek/tanah sengketa tersebut adalah 9 Ha ;-----

Menimbang bahwa di Persidangan Kuasa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan Sumpah Pemutus/ Decisoir, dan atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menolak permohonan Sumpah Pemutus dari Penggugat tersebut karena sebelumnya Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti Suratnya, saat itu Penggugat menyatakan belum siap selanjutnya Majelis Hakim menerima bukti Surat yang di ajukan oleh Para Tergugat, Permohonan sumpah Desisoir dari Penggugat juga di tolak/ diajukan keberatan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat menyatakan memiliki bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa penolakan Majelis Hakim terhadap Sumpah Pemutus yang dimohonkan oleh Penggugat juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 575 K/ Sip/1973, tanggal 4-5-1976 dengan Kaedah Hukum “ permohonan Sumpah Decisoir hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil

Gugatannya, Kuasa Penggugat telah Surat-Surat bukti yang

bermaterai cukup yaitu:-----

1. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 1990, selanjutnya
diberi tanda P-1 (tanpa ada
aslinya) ;-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :117/NZI/TH.V/2008,
tertanggal 11 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai
dengan aslinya) ;
3. Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 12 April 2006, , selanjutnya
diberi tanda P-3 (sesuai dengan
aslinya) ;-----
4. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah, tertanggal 31 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P-4
(sesuai dengan
aslinya);-----
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 298/2008, tertanggal 29
Oktober 2005, , selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan
aslinya);-----
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, No.Pol :STP/145-Unit 1/
VII/2008/DR-1 dari Badan Reserse Kriminal POLRI, tertanggal
3 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan
aslinya);---
7. Fotokopi Surat Penunjukan Koordinator, tertanggal 26 Pebruari
2010, selanjutnya diberi tanda P-7 (sesuai dengan
aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi draft surat perjanjian perdamaian tertanggal 10 Mei 2010 selanjutnya diberi tanda P-8 (tanpa ada aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi 1. L. DARMAWANGSA, Saksi 2. H.L. ARIF MAHYUDIN, dan 3. M. RUSDI, Para Saksi tersebut telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. LALU DARMAWANGSA :

- Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang letaknya di Tampah, Desa Mekar Sari dulunya Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah seluas 15 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi tahu karena dulu Saksi menjadi Sedahan di wilayah Praya Barat dan tanah yang dipermasalahkan tersebut masuk dalam wilayah Saksi ;-----
- Bahwa Saksi menjadi wakil Sedahan dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1986, kemudian Saksi menjadi Sedahan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2001 ;-----
- Bahwa Setahu Saksi bahwa dulu sekitar tahun 1989, DARMAWAN membeli tanah kepada masyarakat di Tampah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahuinya karena dulu Saksi sudah menjadi Sedahan di wilayah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat siapa-siapa saja nama masyarakat yang pada waktu itu tanahnya di beli oleh DARMAWAN ;

- Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa jumlah masyarakat yang pada waktu itu menjual tanahnya kepada DARMAWAN, tetapi setahu Saksi jumlahnya banyak ;-----

- Bahwa Setahu Saksi, DARMAWAN membeli tanah di Tampah lebih dari 40 Hektar ;-----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh DARMAWAN tersebut bentuknya berupa tanah kosong, sama seperti keadaan yang sekarang ini, namun dulu lokasi tanah yang dibeli oleh DARMAWAN tersebut belum ada jalan dan alat transportasinya, pada waktu itu hanya ada jalan setapak yang dapat dilalui dengan berjalan kaki menuju lokasi tanah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual-beli tersebut setelah ada laporan dari pembelinya yaitu DARMAWAN kepada Saksi yang mengatakan bahwa ia telah membeli tanah di Tampah ;-----

- Pada waktu itu DARMAWAN menunjukkan kepada Saksi bukti pembelian tanah tersebut berupa surat jual belinya, kemudian Saksi menyuruh DARMAWAN untuk mencopy surat jual beli tersebut sebagai dasar mutasi tanah, kemudian Saksi buat kan mutasi tanah tersebut atas nama DARMAWAN berdasarkan surat jual beli tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak pernah mengecek siapa saja pemilik tanah yang dibeli oleh DARMAWAN tersebut, namun Saksi pernah diajak oleh DARMAWAN untuk melihat tanah yang dibeli oleh DARMAWAN tersebut ;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah tahun 1994-1995, ada perubahan peta blok melalui foto udara, disana tertera ada tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar dan ada juga tanah atas nama PT. PURI BANYUNING AGUNG seluas 15 Hektar dan tanah atas nama DARMAWAN seluas 10 Hektar, berdasarkan laporan dari BPN sebagai pelaksana ;-----
- Bahwa Setahu Saksi, yang membayar pajak/PBB atas tanah tersebut adalah DARMAWAN ;-----
- Bahwa DARMAWAN juga yang membayar pajak/PBB atas tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan tanah PT. PURI BANYUNING tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa DARMAWAN yang membayar pajak/PBB atas tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan tanah PT. PURI BANYUNING tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah DARMAWAN sebagai pembeli atau sebagai perantara, yang Saksi tahu DARMAWAN membeli tanah tersebut sesuai dengan bukti surat jual belinya yang asli dan pernah ditunjukkan kepada Saksi ;-----
- Bahwa Setahu Saksi, sekarang ini yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah yang dikuasai oleh CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama-nama pemilik dari 2 Badan/Perusahaan tersebut, tetapi Saksi pernah mendengar nama IDA BAGUS AMBARA ;-----
- Bahwa Ya Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu :-----
 - Sebelah Timur** : Jalan ;-----
 - Sebelah Barat** : PT. PURI BANYUNING AGUNG ;-----
 - Sebelah Selatan** : Pantai Tampah ;-----
 - Sebelah Utara** : Gunung ;-----
- Bahwa Setahu Saksi bahwa dulu DARMAWAN pernah menjual tanah tersebut kepada IDA BAGUS ANTARA atau IDA BAGUS AMBARA ;-----
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi diceritakan oleh DARMAWAN pada tahun 1994 ;-----
- Bahwa setahu Saksi terakhir Saksi menjabat sebagai Sedahan pada tahun 2001, yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah DARMAWAN, setelah itu Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut telah disertifikatkan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi, IDA BAGUS MADE ANTARA pernah datang ke lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu IDA BAGUS MADE ANTARA datang bersama petugas dari Mabes Polri untuk memeriksa tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar bahwa IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA, IDA BAGUS KUMBAYANA dan lain-lainnya pernah datang ke lokasi dan menguasai tanah tersebut, yang Saksi ketahui hanya CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan DARMAWAN ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh DARMAWAN surat jual beli tanah atau perikatan ketika DARMAWAN menjual tanah tersebut kepada IDA BAGUS ANTARA dan IDA BAGUS AMBARA
- Bahwa Setahu Saksi, uang untuk membayar pajak tanah tersebut berasal dari Bali yaitu dari IDA BAGUS ANTARA dan IDA BAGUS AMBARA ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama AIDA tetapi nama aslinya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IDA BAGUS AMBARA melakukan jual beli tanah di kantor Notaris ;-----
- Bahwa Selain nama AMBARA, ANTARA dan AIDA, ada juga Saksi mendengar nama DHARMA WIJAYA ;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan AMBARA, ANTARA, AIDA dan DHARMA WIJAYA ketika pemeriksaan lokasi tanah terkait perkara dengan Mabes Polri ;-----
- Saksi tidak tahu pasti mengapa Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap tanah di Tampah tersebut karena pada waktu itu Saksi diajak oleh petugas dari Mabes Polri untuk melihat lokasi tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat VII, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

Saksi II. HAJI LALU ARIF MAHYUDIN :

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah 15 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pemilik tanah tersebut awalnya dari mertua Saksi, kemudian Saksi dipercaya oleh mertua Saksi bersama dengan keluarga yang lain untuk menjual tanah tersebut kepada DARMAWAN seluas 96 are dan atas nama MAMIQ RUSDAN ;-----
- Bahwa Saksi menjual tanah seluas 96 are tersebut kepada DARMAWAN pada tahun 1989, tetapi Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya ;-----
- Bahwa Seingat Saksi, harga tanah yang Saksi jual kepada DARMAWAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per arenya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menerima uang tersebut adalah Saksi sendiri dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa pembayaran tanah tersebut 2 (dua) kali dilakukan di kantor Notaris SRI HARTATI, yang berkedudukan di Mataram ;---
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pembayaran tanah di kantor Notaris SRI HARTATI tersebut ;-----
- Bahwa Seingat Saksi, yang hadir pada waktu pembayaran tanah di kantor Notaris SRI HARTATI tersebut yaitu DARMAWAN, IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA, IDA BAGUS MADE ANTARA dan DHARMA WIJAYA ;-----
- Bahwa Setahu Saksi IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA, IDA BAGUS MADE ANTARA dan DHARMA WIJAYA ada di kantor Notaris tersebut untuk mendampingi DARMAWAN dalam proses pembayaran tanah tersebut ;-----
- Bahwa Setahu Saksi hubungan DARMAWAN dengan IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA, IDA BAGUS MADE ANTARA dan DHARMA WIJAYA adalah teman satu grup tetapi waktu itu yang membeli tanah tersebut adalah DARMAWAN ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut darimana dan dari siapa ;-----
- Bahwa proses pembayaran tanah di kantor Notaris tersebut dilakukan satu persatu dimana pembeli tanah menyerahkan uang kepada Notaris, kemudian Notaris menyerahkan uang kepada pemilik tanah, selanjutnya pemilik tanah tersebut menandatangani surat/akta perikatan jual beli tanah tersebut ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa tanah-tanah tersebut belum bersertifikat dan hanya berupa pipil ;-----
- Bahwa pembayaran tanah-tanah tersebut sudah lunas semuanya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING ;-----
- Bahwa nama LANCING dengan TAMPAH itu sama ;-----
- Bahwa setahu Saksi hanya DARMAWAN yang membeli tanah tersebut, selebihnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu itu semua pemilik-pemilik tanah tersebut hadir di kantor Notaris, namun saat pembayaran dan tanda tangan kwitansi dan surat jual belinya dipanggil masuk ke dalam ruangan Notaris satu persatu ;-----
- Saksi mengetahui nama ANTARA, AMBARA, AIDA dan DHARMA WIJAYA pada waktu di kantor Notaris dan saat itu DARMAWAN sempat memanggil mereka karena yang Saksi tahu mereka semua adalah teman satu grup DARMAWAN ;-----
- Saksi tidak tahu kapasitas ANTARA, AMBARA, AIDA dan DHARMA WIJAYA pada waktu di kantor Notaris tersebut ;-----
- Saksi pernah melihat ANTARA, AMBARA, AIDA dan DHARMA WIJAYA berada di lokasi tanah tersebut, tetapi Saksi tidak ingat kapan waktunya karena sudah lama sekali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat VII, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam
kesimpulan ; -----

Saksi III. MUH. R U S D I :

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Luas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah 15 Hektar ;-----
- Bahwa pemilik tanah tersebut awalnya dari mertua Saksi, kemudian Saksi dipercaya oleh mertua Saksi bersama dengan keluarga yang lain untuk menjual tanah tersebut kepada DARMAWAN seluas 96 are dan atas nama MAMIQ RUSDAN ;-----
- Bahwa Saksi menjual tanah seluas 96 are tersebut kepada DARMAWAN pada tahun 1989, tetapi Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya ;-----
- Bahwa seingat Saksi, harga tanah yang Saksi jual kepada DARMAWAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per arenya ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang menerima uang tersebut adalah Saksi sendiri dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa pembayaran tanah tersebut 2 (dua) kali dilakukan di kantor Notaris SRI HARTATI, yang berkedudukan di Mataram ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat VII, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam

kesimpulan ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I telah mengajukan Surat-Surat bukti yang bermaterai cukup yaitu:-----

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 1990 dari Ida Bagus Tjethana Putra atau CV Santrian Bali Beach Bungalows kepada Darmawan, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diperiksa, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 1, (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Fotokopi Akta Notaris Nomor 24, tanggal 11 April 1984, tentang Perseroan Komanditer "CV" Santrian Bali Beach Bungalows" yang dibuat oleh dan dihadapan Amir Sjarifuddin, Notaris di Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 2, (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 5, tanggal 2 Maret 1993, tentang "Perubahan" yang dibuat oleh dan dihadapan I GUSTI NGURAH OKA, SH., Notaris di Denpasar, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 3, (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Fotokopi Akta Notaris Nomor 35, tanggal 15 September 2008, tentang "Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Puri Santrian" yang dibuat oleh dan dihadapan BF. Harry Prastawa, SH., Notaris di Badung, , selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

(sesuai

dengan

aslinya);-----

5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-95252.AH.01.01 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 11 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 5 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.223/MKS/2006 atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 6 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.226/MKS/2006 atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 7 (sesuai dengan aslinya);-----
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.219/MKS/2006 atas nama I.B. NGR. AGUNG KUMBAYANA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 8 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari, luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.225/MKS/2006 atas nama I.B. NGR. AGUNG KUMBAYANA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 9 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.228/MKS/2006 atas nama I.B. NGR. AGUNG KUMBAYANA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 10 (sesuai dengan aslinya);-----
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.221/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG SIDARTHA, MBA., selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 11 (sesuai dengan aslinya);-----
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.224/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG SIDHARTA, MBA., , selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 12 (sesuai dengan aslinya);-----
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.227/MKS/2006 atas nama I.B. PARTHA ADNYANA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 13 (sesuai dengan aslinya);-----
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.220/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG AWATARA, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 14 (sesuai dengan aslinya);-----
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.222/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG AWATARA P., selanjutnya diberi tanda T.II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d VI / TT.I No. 15 (sesuai dengan

aslinya);-----

16. Fotokopi Putusan Sela perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.Pra, antara Mar'I Thalib melawan Ida Bagus Tjethana Putra, dkk., selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 16 A (sesuai dengan aslinya);----

17. Fotokopi Putusan perkara No. 17/PDT.G/2008/PN.Pra, antara Mar'I Thalib melawan Ida Bagus Tjethana Putra, dkk., selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 16 B (sesuai dengan aslinya);----

18. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, No. 91/Pdt/2009/PT.MTR, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 17 (sesuai dengan aslinya);-----

19. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 921K/Pdt/2010, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 18 (sesuai dengan aslinya);-----

20. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 19 (sesuai dengan aslinya);-----

21. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 20 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 21 (sesuai dengan aslinya);-----
23. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 22 (sesuai dengan aslinya);-----
24. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 23 (sesuai dengan aslinya);-----
25. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 24 (sesuai dengan aslinya);-----
26. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 25 (sesuai dengan aslinya);-----
27. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

(sesuai

dengan

aslinya);-----

28. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 27 (sesuai dengan aslinya);-----

29. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 28 (sesuai dengan aslinya);-----

30. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 29 (sesuai dengan aslinya);-----

31. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 30 (sesuai dengan aslinya);-----

32. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 31 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 32 (sesuai dengan aslinya);-----
34. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 30 Januari 1995, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 33 (sesuai dengan aslinya);-----
35. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 34 (sesuai dengan aslinya);-----
36. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 35 (sesuai dengan aslinya);-----
37. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 36 (sesuai dengan aslinya);-----
38. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai

dengan

aslinya);-----

39. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 38 (sesuai dengan aslinya);-----

40. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 39 (sesuai dengan aslinya);-----

41. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 40 (sesuai dengan aslinya);-----

42. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 41 (sesuai dengan aslinya);-----

43. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 42 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 43 (sesuai dengan aslinya);-----
45. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 44 (sesuai dengan aslinya);-----
46. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 45 (sesuai dengan aslinya);-----
47. Fotokopi Akta Perikatan Jual Beli No. 26 Tanggal 5 Juli 1995, yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 46 (sesuai dengan aslinya);-----
48. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 47 (sesuai dengan aslinya);-----
49. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.II s/d VI / TT.I No. 48 (sesuai dengan
aslinya);-----

50. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27
Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan
dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi
tanda T.II s/d VI / TT.I No. 49 (sesuai dengan
aslinya);-----

51. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28
Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan
dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi
tanda T.II s/d VI / TT.I No. 50 (sesuai dengan
aslinya);-----

52. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29
Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan
dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi
tanda T.II s/d VI / TT.I No. 51 (sesuai dengan
aslinya);-----

53. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30
Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan
dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi
tanda T.II s/d VI / TT.I No. 52 (sesuai dengan
aslinya);-----

54. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31
Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan
dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi
tanda T.II s/d VI / TT.I No. 53 (sesuai dengan
aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32

Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 54 (sesuai dengan aslinya);-----

56. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 33

Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 55 (sesuai dengan aslinya);-----

57. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34

Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 56 (sesuai dengan aslinya);-----

58. Fotokopi Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35

Tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Zainul Islam, SH., Notaris di Praya, selanjutnya diberi tanda T.II s/d VI / TT.I No. 57 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat VIII telah mengajukan Surat-Surat bukti yang bermaterai cukup yaitu:-----

1. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No. 192, atas nama IB. NGR. AGUNG KUMBAYANA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-1 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 219/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 17.675 M2, atas nama IB. NGR. AGUNG KUMBAYANA, selanjutnya diberi tanda T.8-2 (sesuai dengan aslinya);-----
3. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No. 193, atas nama IB. AGUNG AWATARA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-3 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 220/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 13.710 M2, atas nama I.B.A. Sidharta, MBA., selanjutnya diberi tanda T.8-4 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No. 194, atas nama IB. AGUNG SIDARTHA, MBA., tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-5 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 221/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 10.645 M2, atas nama I.B.A. Awatara P., selanjutnya diberi tanda T.8-6 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No. 195, atas nama I.B. AGUNG AWATARA P., tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-7 (sesuai dengan aslinya);-----
8. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 222/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 10.100 M2, atas nama I.B.A. Awatara P., selanjutnya diberi tanda T.8-8 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Fotokopi Buku Tanah Hak milik No. 196, atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-9 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Fotokopi Surat Ukur Nomor :

223/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 20.000 M2, atas nama I.B. Tjethana Putra, selanjutnya diberi tanda T.8-10 (sesuai dengan aslinya);-----

11.

Fotokopi Buku Tanah Hak

milik No. 197, atas nama I.B. AGUNG SIDHARTA, MBA., tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-11 (sesuai dengan aslinya);-----

12.

Fotokopi Surat Ukur Nomor :

224/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 17.485 M2, atas nama I.B.A. Sidharta, MBA., selanjutnya diberi tanda T.8-12 (sesuai dengan aslinya);-----

13.

Fotokopi Buku Tanah Hak

milik No. 198, atas nama IB. NGR. AGUNG KUMBAYANA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-13 (sesuai dengan aslinya);-----

14.

Fotokopi Surat Ukur Nomor :

225/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 17.370 M2, atas nama I.B.N.A. Kumbayana, selanjutnya diberi tanda T.8-14 (sesuai dengan aslinya) ;-----

15.

Fotokopi Buku Tanah Hak

milik No. 199, atas nama I.B. TJETHANA PUTRA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-15 (sesuai dengan aslinya);-----

16.

Fotokopi Surat Ukur Nomor :

226/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 16.370 M2, atas nama I.B. Tjethana Putra, selanjutnya diberi tanda T.8-16 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Fotokopi Buku Tanah Hak

milik No. 200, atas nama I.B. PARTHA ADNYANA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-17 (sesuai dengan aslinya);-----

18.

Fotokopi Surat Ukur Nomor :

227/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 16.590 M2, atas nama I.B.A. Partha Adnyana, selanjutnya diberi tanda T.8-18 (sesuai dengan aslinya);-----

19.

Fotokopi Buku Tanah Hak

milik No. 201, atas nama IB. NGR. AGUNG KUMBAYANA, tanggal 01 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda T.8-19 (sesuai dengan aslinya);-----

20.

Fotokopi Surat Ukur Nomor :

228/MKS/2006, Tanggal 1 Juli 2006, Luas 13.915 M2, atas nama I.B.N.A. Kumbayana, selanjutnya diberi tanda T.8-20 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang selanjutnya Kuasa Tergugat VIII, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan

Saksi ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pengakuannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti Surat berupa ;-----

1. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Maret 1990, dari Ida Bagus Made Antara untuk persekot pembelian tanah di Lombok Tengah, Pantai Tambah, Desa Kateng, sebesar Rp. 64.000.000,00 diterima oleh Ida Bagus Ambara, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda TT.II-1 (tidak ada

aslinya);-----

2. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal April 1990, dari Ida Bagus Made Antara untuk persekot pembelian tanah di Lombok Tengah, Pantai Tambah, Desa Kateng, sebesar Rp. 60.000.000,00 diterima oleh Ida Bagus Ambara, selanjutnya diberi tanda TT.II-2, (tidak ada aslinya);-----

3. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 14 April 1990, dari Ida Bagus Made Antara untuk persekot pembelian tanah di Lombok Tengah, Pantai Tambah, Desa Kateng, sebesar Rp. 1.000.000,00 diterima oleh Ida Bagus Ambara, selanjutnya diberi tanda TT.II-3, (tidak ada aslinya);-----

4. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 15 April 1990, dari Ida Bagus Made Antara untuk persekot pembelian tanah di Lombok Tengah, Pantai Tambah, Desa Kateng, sebesar Rp. 30.000.000,00 diterima oleh Ida Bagus Ambara, selanjutnya diberi tanda TT.II-4, (tidak ada aslinya);-----

5. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 30 April 1990, dari Ida Bagus Made Antara untuk persekot pembelian tanah di Lombok Tengah, Pantai Tambah, Desa Kateng, sebesar Rp. 137.500.000,00 diterima oleh Ida Bagus Ambara, selanjutnya diberi tanda TT.II-5, (tidak ada aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 11 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda TT.II-6, (sesuai dengan aslinya);-----
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda TT.II-7, (sesuai dengan aslinya);-----
8. Fotokopi dari fotokopi Draft Perjanjian Perdamaian, selanjutnya diberi tanda TT.II-8, (sesuai dengan aslinya);-----
9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 12 April 2006 yang dibuat oleh IDA BAGUS MADE ANTARA, selanjutnya diberi tanda TT.II-9, (sesuai dengan aslinya);-----
10. Fotokopi Surat dari SOPIAN yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Praya, tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda TT.II-10, (sesuai dengan aslinya);-----
11. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 22 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda TT.II-11, (sesuai dengan aslinya);-----
12. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 298/2005, tertanggal 29 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda TT.II-12, (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat Turut Tergugat II juga mengajukan 3 orang Saksi yaitu ; **Saksi 1. IDA BAGUS AMBARA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. KANG DHARMA WIJAYA, Saksi 3. IDA BAGUS ANTARA,

selanjutnya Saksi-Saksi tersebut telah di Sumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. IDA BAGUS AMBARA :

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti letak tanah yang dipermasalahkan tersebut, namun yang Saksi tahu tanah tersebut berada di Kawasan Pantai Tambah, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi awalnya Saksi mengetahui rencana pembelian tanah yang berada di kawasan pantai Tambah tersebut, dimana rencana tersebut berawal dari Penggugat yaitu DARMAWAN yang saat itu datang ke Bali menemui Saksi dan beberapa investor yang tergabung dalam perkumpulan golf di Bali untuk menawarkan tanah yang berada di Lombok Tengah dan setelah melalui pembicaraan tersebut, maka Saksi dan beberapa investor sepakat untuk membeli tanah di sekitar kawasan pantai Tambah, Kabupaten Lombok Tengah seluas 30 Hektar ;

- Bahwa pertemuan tersebut diadakan di Hotel Bali Beach karena di tempat tersebut Saksi tergabung dalam perkumpulan golf di Bali sering mengadakan pertandingan golf dan pada waktu itu yang hadir dalam pertemuan tersebut seingat Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk.DHARMA WIJAYA, Bpk.JIMMY BUDIMAN, IDA BAGUS ANTARA,
IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan IDA BAGUS MADE ANTARA
(AIDA) ; -----

- Bahwa dari hasil kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan kakak ipar Saksi yaitu IDA BAGUS MADE ANTARA (Turut Tergugat II) datang ke Lombok untuk melihat lokasi tanah yang akan kami beli tersebut dan setelah kami melihat lokasi tanah tersebut, kami langsung tertarik dan berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian kami mendatangi pejabat terkait di Lombok Tengah yaitu Bupati Lombok Tengah yang saat itu dijabat oleh Bapak IRHAM untuk menanyakan informasi tentang tanah yang akan kami beli tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi tersebut, ternyata ijin untuk pembelian tanah seluas 30 Hektar tersebut tidak boleh membeli tanah lebih dari 2 Hektar dan tidak boleh menggunakan nama pribadi, sehingga saat itu disepakati untuk membeli tanah seluas 30 Hektar dengan menggunakan 2 (dua) nama perusahaan yaitu CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING, masing-masing perusahaan tersebut membeli tanah seluas 15 Hektar ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah milik CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-----
- Bahwa yang membeli tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut adalah IDA BAGUS MADE ANTARA (Turut Tergugat II) seluas 9 Hektar, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) seluas 5 Hektar dan A.A PUTU SANTRA
seluas 1 Hektar ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui langsung ketika IDA BAGUS MADE ANTARA (Turut Tergugat II) ikut dalam pembelian tanah tersebut karena Saksi melihat IDA BAGUS MADE ANTARA membayar tanah tersebut di lapangan golf Hotel Bali Beach Bali ;-----
- Bahwa setelah kami melihat lokasi tanah tersebut, selanjutnya kami kembali ke Bali dan berkumpul dengan para investor di lapangan golf Hotel Bali Beach untuk membicarakan kelanjutan dari rencana pembelian tanah tersebut dan dari hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa pembayaran tanah dilakukan secara bertahap atau mencicil dan kebetulan saat itu Saksi dipercaya untuk melakukan pembayaran tanah tersebut ;--
- Bahwa proses pembayaran tanah tersebut dilakukan dihadapan Notaris SRI HARTATI, SH., Notaris di Mataram dan uang pembelian tanah tersebut dikumpulkan di Bali secara bertahap, kemudian Saksi yang membayarkan di kantor Notaris tersebut ;-
- Bahwa Saksi tidak ingat, tetapi total jumlah pembayaran tanah tersebut sekitar \pm Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa pembayaran tanah sejumlah \pm Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) tersebut untuk pembelian tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ada kwitansinya ;-----
- Bahwa yang membuat kwitansi pembayaran tanah tersebut adalah Saksi sendiri dan nama IDA BAGUS MADE ANTARA yang naik dalam kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa telah menerima sejumlah uang dari IDA BAGUS MADE ANTARA untuk membayar tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah keseluruhan yang akan dibeli berdasarkan kesepakatan para investor tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut karena dulu Saksi hanya sempat melihat secara global lokasi tanah yang akan dibeli tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu nomor pipil atau nomor persil tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ikut membayar tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut karena sepengetahuan Saksi yang membayar tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut adalah IDA BAGUS MADE ANTARA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA tidak pernah datang dan melakukan pembayaran atas tanah tersebut di kantor Notaris SRI HARTATI di Mataram ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memegang saham CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING tersebut ;-----
- Bahwa Setahu Saksi yang hadir di kantor Notaris SRI HARTATI pada waktu pembayaran tanah tersebut adalah DARMAWAN, IDA BAGUS ANTARA (tua), IDA BAGUS MADE ANTARA (muda) dan Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kesepakatan tersebut apakah secara lisan ataupun secara tertulis, semua yang tahu adalah kakak Saksi, karena peran Saksi adalah melakukan pembayaran tanah tersebut di kantor Notaris jadi Saksi hanya tahu masalah pembayarannya saja ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti secara tertulis dari kesepakatan pembelian tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan dalam perkara ini, namun Saksi hanya tahu ketika pemasangan patok batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa transaksi pembelian tanah seluas 30 Hektar tersebut semuanya dilakukan di kantor Notaris SRI HARTATI ;-----
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa kwitansi tersebut merupakan kwitansi pembelian tanah antara IDA BAGUS MADE ANTARA dengan Saksi dan bukan merupakan kwitansi pembayaran tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah transaksi pembayaran tanah tersebut adalah urusan kakak Saksi, pada waktu itu Saksi hanya bertugas untuk menyerahkan uang pembayaran tanah tersebut di hadapan Notaris SRI HARTATI ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akta jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut belum ada sertifikatnya ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat-surat tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut, tetapi Saksi pernah mendengar cerita dari IDA BAGUS MADE ANTARA bahwa pipil tanah tersebut dipegang oleh IDA BAGUS MADE ANTARA ;--
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa dalam pertemuan Saksi dengan IDA BAGUS MADE ANTARA dan IDA BAGUS ANTARA di Hotel Bali Beach untuk membicarakan masalah rencana pembelian tanah tersebut, IDA BAGUS MADE ANTARA telah sepakat untuk masuk dan bergabung dengan CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-----
- Bahwa setahu Saksi baru sekarang ini ada pihak atau orang yang keberatan atas tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut, padahal dari dulu tidak ada yang pernah mempermasalahkan tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS membeli tanah di tempat lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat VII, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

Saksi 2. KANG DHARMA WIJAYA :

- Bahwa Setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui awal pertemuan dan rencana pembelian tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Pertemuan tersebut terjadi di lapangan golf Bali Beach, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA, IDA BAGUS MADE ANTARA, JIMMY BUDIMAN dan Saksi ;-----
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut kami ada rencana untuk pembelian tanah di Tampah, Desa Tampah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Awalnya Saksi mengetahui informasi tentang tanah yang dijual tersebut dari Bapak DARMAWAN, IDA BAGUS ANTARA dan IDA BAGUS AMBARA ;-----
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tentang tanah yang dijual tersebut, selanjutnya kami bersama-sama melihat lokasi tanah tersebut dan pada waktu itu tidak ada jalan menuju lokasi tanah tersebut, sehingga pada waktu itu kami jalan selama ± 1 jam untuk mencapai tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu kami berencana membeli tanah seluas 30 hektar dari semua investor ;-----
- Bahwa pada waktu itu pembelian tanah atas nama perorangan tidak boleh lebih dari 2 Hektar, sehingga pada waktu itu kami sepakat untuk memasukan kedalam nama 2 perusahaan yaitu CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING dan saat itu Saksi masuk di PT PURI BANYUNING dengan membeli tanah seluas 4 Hektar dan gabung dengan IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA dan Bapak GUNDI SANJAYA ;-----
- Bahwa Kami mendapatkan informasi bahwa pembelian tanah atas nama perorangan tidak boleh lebih dari 2 Hektar setelah kami menghadap Bapak Bupati Lombok Tengah sekitar tahun 1987, Saksi tidak ingat pasti tahunnya ;-----
- Bahwa dari rencana awal pembelian tanah seluas 30 Hektar, kemudian kami bagi menjadi 2 perusahaan yaitu CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS membeli tanah seluas 15 Hektar dan PT. PURI BANYUNING membeli dengan luas 15 Hektar ;-----
- Bahwa pembelian tanah tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan lisan dan tidak secara tertulis karena kami saling percaya satu dengan yang lainnya ;-----
- Bahwa Tanah yang dibeli atas nama PT. PURI BANYUNING sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah PT. PURI BANYUNING karena semuanya sudah diurus oleh Bapak GUNDI SANJAYA tetapi setiap ada pengurusan surat-surat tanah tersebut tetap berkoordinasi dengan Saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membayar pajak atas tanah PT. PURI BANYUNING adalah Saksi sendiri melalui Bapak DARMAWAN ;-----
- Bahwa Yang Saksi tahu bahwa yang membeli tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS adalah IDA BAGUS MADE ANTARA seluas 9 Hektar, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA seluas 5 Hektar dan 1 Hektar lagi tanah tersebut adalah tanahnya IDA BAGUS AMBARA ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut, namun batas-batasnya Saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut, Saksi bersama dengan IDA BAGUS ANTARA dan IDA BAGUS AMBARA mengambil uang di Bank BRI Denpasar, kemudian kami berangkat ke Mataram menuju Kantor Notaris Ibu SRI HARTATI dan saat itu IDA BAGUS AMBARA yang membawa uang cash dan menyerahkan uang tersebut kepada IDA BAGUS ANTARA yang berada di dalam ruangan Notaris tersebut, sedangkan Saksi waktu itu menunggu di luar ruangan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah PT. PURI BANYUNING karena semuanya sudah diurus oleh Bapak GUNDI SANJAYA tetapi setiap ada pengurusan surat-surat tanah tersebut tetap berkoordinasi dengan Saksi ;-----
- Bahwa Yang membayar pajak atas tanah PT. PURI BANYUNING adalah Saksi sendiri melalui Bapak DARMAWAN ;-----
- Bahwa yang membeli tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS adalah IDA BAGUS MADE ANTARA seluas 9 Hektar, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA seluas 5 Hektar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Hektar lagi tanah tersebut adalah tanahnya IDA BAGUS AMBARA ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut, namun batas-batasnya Saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut, Saksi bersama dengan IDA BAGUS ANTARA dan IDA BAGUS AMBARA mengambil uang di Bank BRI Denpasar, kemudian kami berangkat ke Mataram menuju Kantor Notaris Ibu SRI HARTATI dan saat itu IDA BAGUS AMBARA yang membawa uang cash dan menyerahkan uang tersebut kepada IDA BAGUS ANTARA yang berada di dalam ruangan Notaris tersebut, sedangkan Saksi waktu itu menunggu di luar ruangan ;-----
- Bahwa selain Saksi dengan IDA BAGUS ANTARA dan IDA BAGUS AMBARA, yang ikut melakukan pembayaran tanah tersebut di kantor Notaris SRI HARTATI adalah IDA BAGUS MADE ANTARA dan JIMMY ;-----
- Bahwa Pada waktu itu IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA tidak ikut melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut dan seingat Saksi pada waktu itu IDA BAGUS AMBARA lah yang membayarkan tanahnya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya akta perikatan jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi oleh karena pembelian tanah tersebut atas nama perusahaan sehingga nama yang tercantum dalam akta perikatan jual beli tanah tersebut yaitu CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu akta perikatan jual beli tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut sudah diserahkan kepada IDA BAGUS MADE ANTARA, tetapi setelah itu diserahkan kembali kepada IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA untuk di sertifikatkan ; -----
- Bahwa setahu Saksi, yang membayar pajak atas tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut adalah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA karena dia sering mengajak Saksi pergi ke Lombok untuk membayar pajak atas tanah tersebut ;----
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha untuk mendamaikan permasalahan tanah antara IDA BAGUS MADE ANTARA dengan IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA namun Saksi pernah dipanggil oleh Polisi dan dimintai keterangan terkait dengan tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu kesepakatan secara lisan tersebut yang hadir adalah IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS MADE ANTARA, IDA BAGUS AMBARA dan JIMMY, sedangkan IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA pada waktu tidak ikut hadir dan diwakili oleh IDA BAGUS ANTARA ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pembayaran dari keseluruhan tanah seluas 30 Hektar tersebut dibayarkan di Kantor Notaris SRI HARTATI ;--
- Bahwa tanah yang dibayarkan atas nama PT. PURI BANYUNING tersebut ada Saksi, IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA dan Bapak GUNDI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING bersebelahan ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut, yang Saksi tahu adalah lokasi tanah tersebut bersebelahan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa IDA BAGUS MADE ANTARA pernah membayar pajak atas tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat pembayaran pajak oleh IDA BAGUS MADE ANTARA tersebut ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari cerita IDA BAGUS MADE ANTARA bahwa tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut akan di sertifikatkan atas nama anak-anaknya IDA BAGUS MADE ANTARA ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini pernah jadi masalah dalam perkara lain, tetapi Saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi terkait dengan pembelian tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa kaitannya dengan persoalan ini adalah karena IDA BAGUS MADE ANTARA melaporkan IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ke MABES Polri terkait dengan pembelian tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari laporan IDA BAGUS MADE ANTARA kepada MABES POLRI tersebut, cuma yang Saksi tahu bahwa tanahnya IDA BAGUS MADE ANTARA masuk dan di sertifikatkan atas nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA akan membayar ganti rugi tanahnya IDA BAGUS MADE ANTARA sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), namun oleh karena ada ketersinggungan dari IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA, makanya tidak jadi dibayar ;-----
- Bahwa Luas tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah seluas 9 (Sembilan) Hektar ;-----
- Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS adalah seluas 15 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah seluas 9 Hektar yang sedang dipermasalahkan sekarang ini ;-----
- Bahwa kesepakatan secara lisan tersebut terkait dengan rencana pembelian tanah di Tampah, namun pada waktu pertemuan awal tersebut belum ada kesepakatan dari para investor tersebut karena kami belum melihat secara langsung lokasi tanah yang dimaksud ;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya Saksi melihat lokasi tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang ikut melihat lokasi tanah tersebut adalah IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS AMBARA dan IDA BAGUS MADE ANTARA :-----
- Bahwa IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA tidak ikut melihat lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu yang menunjukkan lokasi tanah dan batas-batas tanah tersebut adalah Bapak DARMAWAN ;-----
- Bahwa tanah yang direncanakan untuk dibeli tersebut adalah tanah milik penduduk di sana ;-----
- Bahwa pemilik tanah tersebut banyak tetapi Saksi lupa dan tidak ingat siapa saja pemilik tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi sempat melihat surat-surat tanah tersebut dan waktu itu surat-surat tanah tersebut masih berupa GIRIK dan Saksi ditunjukkan surat tanah tersebut oleh Bapak DARMAWAN ;-----
- Bahwa Saksi melihat dan ditunjukkan surat tanah berupa Girik tersebut di kantor Notaris SRI HARTATI di Mataram ;-----
- Bahwa pada waktu di kantor Notaris SRI HARTATI tersebut, Saksi tidak bertemu langsung dengan penjual tanah tersebut karena segala sesuatunya sudah diurus oleh Bapak DARMAWAN ;-----
- Bahwa seingat Saksi harga tanah tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi membeli tanah seluas 5 Hektar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga tanah yang Saksi beli tersebut karena sudah lama sekitar tahun 1980 an ;-----
- Bahwa menurut cerita dari IDA BAGUS AMBARA bahwa dia yang membayari dulu tanahnya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa setahu Saksi bahwa Bapak DARMAWAN bertindak sebagai perantara karena dia yang membeli tanah disana tetapi atas nama para petani disana ;-----
- Bahwa yang menandatangani surat jual beli tanah di kantor Notaris tersebut adalah IDA BAGUS ANTARA selaku wakil dari kami ;-----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada surat kuasa kepada IDA BAGUS ANTARA selaku wakil untuk menandatangani surat jual beli tersebut ;-----
- Bahwa surat jual beli tanah yang ditanda tangani oleh IDA BAGUS ANTARA tersebut untuk keseluruhan pembelian tanah seluas 30 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi sudah pernah pernah melihat surat jual beli tanah yang ditanda tangani oleh IDA BAGUS ANTARA tersebut tetapi Saksi tidak ingat karena sudah lama sekali ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang berada di dalam ruangan Notaris yaitu IDA BAGUS ANTARA, Bapak DARMAWAN dan Notaris SRI HARTATI ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama IDA BAGUS ANTARA, Bapak DARMAWAN dan Notaris SRI HARTATI berada di dalam ruangan tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat jual beli tanah tersebut oleh IDA BAGUS ANTARA dan Bapak DARMAWAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah beberapa tahun kemudian barulah Saksi ditunjukkan surat jual beli tanah tersebut oleh IDA BAGUS MADE ANTARA dan IDA BAGUS ANTARA, tetapi Saksi tidak ingat waktunya karena sudah lama ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya hal tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi, yang ditanda tangani di Kantor Notaris SRI HARTATI tersebut berupa perikatan jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai tanah yang Saksi beli seluas 5 Hektar tersebut, namun warga di sana dan juga Kepala Desa tahu bahwa tanah tersebut milik Saksi ;-----
- Bahwa dapat Saksi terangkan bahwa untuk mengurus surat-surat tanah atau segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah Saksi tersebut, Saksi sudah serahkan sepenuhnya kepada Pak DARMAWAN ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kuasa tersebut ; -----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang masuk dan bergabung dalam pembelian tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dengan luas tanah 15 Hektar tersebut adalah IDA BAGUS MADE ANTARA PUTRA seluas 9 Hektar, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA seluas 5 Hektar dan IDA BAGUS AMBARA seluas 1 Hektar ;-----
- Bahwa Setahu Saksi menurut cerita yang Saksi dengar bahwa tanahnya IDA BAGUS MADE ANTARA PUTRA tersebut masuk ke nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi ke tanah sengketa tersebut sekitar 2 tahun yang lalu kebetulan saat itu Saksi sedang melihat tanah Saksi di Tampah ;-----
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa tersebut masih dalam keadaan kosong ;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah PT. PURI BANYUNING tersebut belum ada sertifikatnya sekarang ini ;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS sudah ada sertifikatnya dan menurut cerita yang Saksi dengar dari IDA BAGUS MADE ANTARA bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama-nama dari anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA yang masuk dalam sertifikat tersebut, Saksi hanya tahu setelah mendengar cerita dari IDA BAGUS MADE ANTARA bahwa sertifikat tanahnya atas nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa setahu Saksi yang punya CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut adalah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Bapak DARMAWAN saat itu hanya sebagai perantara saja ;-----
- Bahwa pada waktu itu kami bergabung di 2 (dua) perusahaan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang keseluruhan untuk pembayaran tanah seluas 30 Hektar tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu proses jual beli di kantor Notaris SRI HARTATI tersebut, anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA tidak pernah ikut hadir ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga sertifikat tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut atas nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat VII, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

Saksi 3. IDA BAGUS ANTARA :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut letaknya di pantai Tampah, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang dulu dibeli luasnya 30 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :-----

Sebelah Timur : Sungai ;-----

Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai tapi tidak sampai sungai ;-----

Sebelah Selatan : Pantai ;-----

Sebelah Utara : Bukit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 30 Hektar tersebut sekarang ini dikuasai oleh PT PURI BANYUNING seluas 15 Hektar dan CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah yang dikuasai oleh CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar ;-----
- Bahwa dulunya tanah-tanah tersebut adalah milik penduduk, kemudian sekitar tahun 1980an (Saksi tidak ingat pasti tanggal, bulan dan tahunnya), DARMAWAN datang ke Bali dan menemui Saksi di lapangan golf Bali Beach, kebetulan pada waktu itu Saksi bersama teman-teman sedang ngobrol bersama setelah selesai bermain golf di Bali Beach, kemudian di saat itu DARMAWAN menyampaikan kepada kami bahwa ada tanah di Lombok yang bagus dan berada di dekat pantai ;-----
- Bahwa pada waktu itu ada banyak orang tetapi Saksi tidak ingat siapa saja yang saat itu berada di tempat Saksi ngobrol tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh DARMAWAN tersebut, kemudian Saksi meminta keterangan lebih lanjut mengenai tanah tersebut dan beberapa hari kemudian DARMAWAN datang lagi ke Bali dan bertemu di lapangan golf, di tempat tersebut DARMAWAN menunjukkan gambar/sket lokasi tanah tersebut dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut mirip dengan pantai Sanur karena ada pemecah ombaknya, sehingga Saksi dan keluarga sangat tertarik, kemudian Saksi bersama dengan adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IDA BAGUS AMBARA berangkat ke Lombok dan saat itu DARMAWAN menunggu kami di Bandara Selaparang Lombok, setelah kami bertemu dengan DARMAWAN di bandara tersebut selanjutnya Saksi pergi menuju salah satu Desa tempat lokasi tanah tersebut dengan berjalan kaki sepanjang 5-6 km karena pada waktu itu belum ada jalan menuju lokasi tanah tersebut dan sesampainya di lokasi tanah tersebut, Saksi melihat keadaan tanah tersebut, sehingga Saksi tambahtertarik ;-----

- Bahwa setelah Saksi melihat lokasi dan keadaan tanah tersebut, selanjutnya Saksi mencari informasi atau keterangan terkait dengan infrastruktur yang akan ada di lokasi tanah tersebut dan mencari tahu siapa pemilik dari tanah tersebut ;-----
- Bahwa awalnya Saksi mencari informasi tersebut dari DARMAWAN, kemudian Saksi diajak oleh DARMAWAN ke Kepala Desa yang Saksi tidak ingat namanya, kemudian dari keterangan Kepala Desa tersebut dijelaskan bahwa pemilik tanah tersebut banyak sekali dengan luas tanah yang berbeda-beda ada yang punya 20 are, 30 are dan sebagainya ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak hanya mencari informasi dari Kepala Desa saja, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap kemudian Saksi mendatangi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari data atau informasi mengenai tanah yang dimaksud tersebut dan disana Saksi mendapatkan keterangan/informasi bahwa pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah khususnya Lombok Tengah sedang mencari investor yang bergerak dalam bidang pariwisata, kemudian dijelaskan juga bahwa orang perorangan tidak boleh membeli tanah seluas 2 hektar dan jika perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, maka perusahaan tersebut boleh membeli tanah sampai seluas 15 hektar ;-----

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi mengenai tanah tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan kawan-kawan Saksi di Bali, diantaranya KANG DHARMA WIJAYA, IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA), IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA, kakak ipar Saksi ANAK AGUNG GEDE OKA, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan perihal tanah tersebut dan mereka ingin bersama-sama melihat atau meninjau lokasi tanah yang dimaksud, selanjutnya kami semua yang ada dalam pertemuan tersebut berangkat bersama-sama untuk melihat lokasi tanah tersebut, namun waktunya tidak bersamaan dan setelah meninjau lokasi tanah tersebut, mereka sangat tertarik dan bermaksud untuk membelinya ;-----
- Bahwa pada waktu itu semuanya berminat untuk membeli tanah tersebut dan setelah mendapat informasi dari Bupati Lombok Tengah yang saat itu dijabat oleh Bapak IRHAM, kemudian Saksi bersama dengan beberapa investor berunding kembali dan akhirnya diputuskan bahwa Saksi bersama dengan para investor sepakat bahwa tanah seluas 30 Hektar tersebut dibagi menjadi 2 dan atas nama perusahaan yaitu CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar dan PT. PURI BANYUNING seluas 15 Hektar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu pemilik dari perusahaan CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut adalah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan beberapa Keponakannya ;-----
- Bahwa pemilik dari perusahaan PT. PURI BANYUNING tersebut adalah I GUSTI AGUNG GEDE OKA ;-----
- Bahwa Pembagian tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut dilakukan di Bali dan dilakukan sebelum transaksi jual beli ;-----
- Bahwa pada waktu itu pembagian tanah tersebut tidak melalui kesepakatan tertulis ;-----
- Bahwa yang hadir dalam kesepakatan tersebut adalah Saksi, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) ;-----
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, selanjutnya Saksi berangkat ke Lombok untuk konfirmasi ke DARMAWAN bahwa kami sepakat untuk membeli tanah tersebut dan menghubungi Notaris di Mataram yaitu SRI HARTATI, SH.;-----
- Bahwa yang masuk ke tanahnya CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS adalah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA seluas 5 Hektar, IDA BAGUS MADE ANTARA seluas 9 Hektar dan sisanya seluas 1 Hektar seharusnya milik I GUSTI AGUNG GEDE OKA ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama DARMAWAN sempat menemui SRI HARTATI untuk menyampaikan rencana untuk membeli tanah seluas 30 Hektar tersebut dan atas nama 2 perusahaan yaitu CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar dan PT. PURI BANYUNING seluas 15 Hektar, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris tersebut menyuruh kami untuk mengumpulkan pemilik tanah tersebut beserta dengan surat-surat tanahnya ;-----

- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut belum ada sertifikatnya hanya berupa pipil sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut ;---
- Bahwa yang hadir di kantor Notaris SRI HARTATI tersebut adalah Saksi, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA , IDA BAGUS ANTARA, IDA BAGUS MADE ANTARA, IDA BAGUS AMBARA, KANG DHARMA WIJAYA, Kepala Desa dan beberapa orang dari penjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli tersebut yang ada di dalam ruangan Notaris yaitu Saksi, DARMAWAN dan Notaris, sedangkan para penjual tanah tersebut masuk ke dalam ruangan Notaris tersebut secara bergantian, sehingga pada waktu itu Saksi dapat menyaksikan penyerahan uang dari pembeli kepada pemilik tanah tersebut, kemudian pemilik tanah tersebut tanda tangan di surat jual belinya ;-----
- Bahwa dari pihak pembeli tanah, yang menyerahkan uang adalah IDA BAGUS AMBARA kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada DARMAWAN dan DARMAWAN menyerahkan uang kepada Notaris, kemudian Notaris yang menyerahkan uang tersebut kepada pemilik tanah ;-----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli tanah tersebut DARMAWAN bertindak sebagai kuasa dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS sedangkan Saksi hanya menyaksikan penyerahan uang ke pemilik tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyerahan uang untuk CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS, untuk tanah IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk tanah yang luasnya 1 Hektar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa harga tanah tersebut per arenya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mekanisme pembayaran dan penyerahan surat jual beli tanah tersebut di hadapan Notaris dimana setelah uang dibayarkan kepada pemilik tanah tersebut, kemudian pemilik tanah menandatangani surat jual beli, selanjutnya surat jual beli tersebut diserahkan kepada DARMAWAN selaku kuasa dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS, sedangkan pada waktu itu tanah yang dibeli oleh IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA seluas 5 Hektar, surat jual belinya langsung diserahkan oleh DARMAWAN kepada IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa pembayaran tanah yang dibeli oleh IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA seluas 5 Hektar tersebut ada bukti pembayarannya berupa kwitansi, di dalam kwitansi tersebut tercantum nama IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dengan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun pada waktu itu setahu Saksi bahwa pembayaran yang dilakukan oleh IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak penuh dan dicicil, sedangkan pelunasannya dibayarkan dulu oleh IDA BAGUS AMBARA kepada pemilik tanah tersebut ;-----

- Bahwa setelah transaksi jual beli tanah tersebut selesai, selanjutnya surat jual beli tanah, surat tanah berupa pipil dan gambar tanah yang telah diarsir tersebut dipegang oleh IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan IDA BAGUS MADE ANTARA sesuai bagiannya masing-masing untuk tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS ;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setahun kemudian Saksi ditelpon oleh IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA agar Saksi memberitahukan kepada IDA BAGUS MADE ANTARA untuk membayar pajak tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut, kemudian tahun berikutnya sampai dengan tahun ke empat, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA selalu mengingatkan kepada Saksi untuk memberitahukan kepada IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) agar membayar pajak tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang dibeli atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dibuatkan sertifikat atas nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA, kemudian IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA menelpon Saksi mengatakan bahwa IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) mengirim sms kepada IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA yang kurang enak di dengar, AIDA memprotes tanah yang Lombok tersebut di sertifikatkan atas nama anak-anaknya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA, tetapi saat itu Saksi tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut campur karena Saksi tidak mengerti akan permasalahan tersebut karena setahu Saksi surat-surat tanah tersebut telah dipegang oleh masing-masing pihak ;-----

- Bahwa Saksi memang belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut, namun menurut cerita dari IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA bahwa memang ada penerbitan sertifikat tanah tersebut atas nama putra-putranya IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----
- Bahwa Setahu Saksi sertifikat tanah atas nama PT. PURI BANYUNING tersebut masih dalam proses pensertifikatan ;-----
- Bahwa setelah kejadian sms yang tidak mengenakan tersebut kemudian terjadi saling melaporkan ke Polisi tetapi Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan sampai pada akhirnya Saksi dipanggil oleh Polsek Sanur, kemudian di Polsek Saksi dipertemukan oleh IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA), IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan saat itu Saksi dimintai keterangan terkait sengketa tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) tersebut adalah tanah miliknya sendiri seluas 9 Hektar ;-----
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA bahwa tanah yang di sertifikatkan oleh IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA tersebut luasnya 15 Hektar termasuk tanahnya IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) seluas 9 Hektar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di Notaris SRI HARTATI tersebut, Saksi sempat melihat dan membaca surat kuasa yang diberikan oleh CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS kepada DARMAWAN tersebut yang isinya disebutkan bahwa CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS telah memberikan kuasa kepada DARMAWAN dalam hal jual beli tanah tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, DARMAWAN saat itu bertindak sebagai kuasa dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS dan PT. PURI BANYUNING dalam hal pembelian tanah seluas 30 Hektar ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa sertifikat tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah atas nama CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut telah bersertifikat setelah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) cerita kepada Saksi melalui telpon ; -----
- Bahwa pada waktu itu tidak dibuatkan perjanjian tentang pembagian tanah CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS seluas 15 Hektar tersebut, saat itu hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan saja ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masing-masing pihak mendapatkan surat perikatan jual beli tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan IDA BAGUS MADE ANTARA mendapatkan surat tanah tersebut berupa Girik (Pipil) ;-----
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini IDA BAGUS MADE ANTARA (AIDA) tidak memegang GIRIK/PIPIL tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut, IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA hadir di kantor Notaris SRI HARTATI ;-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut milik 3 (tiga) orang bersaudara yaitu IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA, IDA BAGUS OKA, dan IDA BAGUS NARTHA
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pergantian nama perusahaan dari CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS menjadi PT. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun membaca anggaran dasar CV. SANTRIAN BEACH BUNGALOWS tersebut ;-----
- Bahwa yang hadir dalam kesepakatan lisan tersebut adalah Saksi, IDA BAGUS MADE ANTARA PUTRA (AIDA), IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA dan IDA BAGUS ANTARA PUTRA, sedangkan KANG DHARMA WIJAYA tidak hadir saat itu ;-----
- Bahwa Setahu Saksi yang memberi kuasa kepada DARMAWAN saat itu adalah IDA BAGUS TJENTHANA PUTRA ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat VIII, dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 26 Februari 2013, Kuasa Tergugat 1 s/ d Tergugat VI dan Turut Tergugat 1 mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 26 Februari 2013, Kuasa Tergugat VIII mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 26 Februari 2013, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 26 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu lagi dibuktikan lagi di persidangan yaitu :-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Tampah, Desa Mekar Sari , Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tanah sengketa adalah 15 (lima belas) Hektar dan dari luas tanah 15 (lima belas) Hektar tersebut yang dipermasalahkan sekarang adalah 9 (sembilan) Hektar ;-----
- Bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh Penggugat selaku Kuasa dari CV Santrian Beach Bungalows ;-----
- Bahwa saat ini atas tanah sengketa telah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat VIII, masing-masing ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.223/MKS/2006 atas nama I.B. TJETHANA PUTRA (Tergugat II) ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.226/MKS/2006 atas nama I.B. TJETHANA PUTRA (Tergugat II) ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.219/MKS/2006 atas nama I.B. NGR. AGUNG KUMBAYANA (Tergugat III) ;--
 - Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari, luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.225/MKS/2006 atas nama I.B. NGR. AGUNG KUMBAYANA (Tergugat III) ;-----
 - Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.228/MKS/2006 atas nama I.B. NGR. AGUNG KUMBAYANA (Tergugat III) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.221/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG SIDARTHA, MBA (Tergugat IV) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.224/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG SIDHARTA, MBA., (Tergugat IV) ;---
- Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.227/MKS/2006 atas nama I.B. PARTHA ADNYANA (Tergugat V) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.220/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG AWATARA (Tergugat VI) ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006, No.222/MKS/2006 atas nama I.B. AGUNG AWATARA P (Tergugat VI) ;-----

Menimbang bahwa selain dalil-dalil tetap tersebut di atas ada juga hal-hal yang dibantah oleh Tergugat I s/d Tergugat VI/ TT 1 dan Tergugat VIII, yaitu :-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa pada CV. Santrian Beach Bungalows (turut Tergugat I) yang menjadi Pesero Comanditer bukan saja Tergugat II akan tetapi juga sebagai pesero adalah Turut Tergugat II dan yang membeli seluruh objek sengketa tersebut di atas adalah Turut Tergugat II dan Tergugat II bertindak untuk dan atas nama CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) akan tetapi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah objek sengketa tersebut telah di Sertifikatkan oleh Tergugat II ke atas nama anak-anaknya sendiri seperti Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;-----

- Bahwa di atas tanah yang telah disertifikatkan oleh Tergugat II Tersebut di atas ada hak-hak Turut Tergugat II sebagai pemilik atas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) tersebut sesuai surat kuasa tanggal 15-3-1990 seluas 9 (sembilan) Hektar terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah telah diikut juga telah disertifikatkan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat maupun Turut Tergugat II sebagai pemilik tanah seluas 9 (sembilan) hektar tersebut juga Penggugat selaku Penerima Kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dirugikan oleh tindakan melawan hukum Tergugat II tersebut ;-----
- Bahwa proses penerbitan Sertifikat atas tanah objek sengketa yang didasarkan pada surat yang dibuat oleh Tergugat VII yang dilakukan secara melawan hukum maka mohon Sertifikatsertifikat atas tanah objek sengketa dinyatakan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sejak putusan dalam perkara ini diucapkan ;-----
- Bahwa sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas yang melawan hukum sudah tentu telah merusak nama baik Penggugat selaku kuasa dari CV. Santrian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beach Bungalows (turut Tergugat I) maupun telah merusak nama baik Penggugat dimata Turut Tergugat II sebagai Pesero dad CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I), untuk ini Penggugat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat ;--

Menimbang bahwa Tergugat I dalam bantahannya pada pokoknya mendalilkan ;-----

- Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas ;-----
- Bahwa para Penggugat menggugat Tergugat I yang nyata - nyata tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini dengan para Penggugat. Oleh karenanya gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I karena tidak berdasar maka patut untuk ditolak ;-----
- Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 2 yang menyatakan :-----

“Bahwa pada tanggal 19 - 10 - 2005 Tergugat / telah mengambil pada Penggugat seluruh akta-akta tersebut di atas, atas perintah Tergugat II untuk membuat sertifikat atas nama CV Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) karena Penggugat di dalam melakukan pembelian tanah-tanah sesuai dengan akta-akta tersebut di atas untuk dimiliki CV Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat 1)” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat II mengutus Tergugat I untuk menghubungi Penggugat I terkait penyelesaian sertifikat-sertifikat atas tanah yang dibeli Tergugat II (objek sengketa) maka Penggugat I ketika itu menyerahkan dokumen-dokumen terkait pembelian tanah dimaksud kepada Tergugat I untuk dibawa ke Notaris guna kepentingan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II. Dan pada waktu itu justru Penggugat sendiri-lah yang menyerahkan kepada Tergugat I dokumen surat-surat tanah termasuk Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram tersebut, bukan Tergugat I yang mengambil begitu saja dari tempat Penggugat I sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Dan adalah sangat mustahil kiranya Tergugat I dapat mengambil begitu saja dokumen tersebut di rumah orang lain (penggugat I dan II) yang tidak diketahui tempat penyimpanan dokumen tersebut. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengambil paksa surat-surat tanah di rumah Penggugat adalah tidak berdasar, untuk itu terhadap dalil tersebut Tergugat I menolaknya dengan tegas; Oleh karenanya karena tidak berdasar maka patutlah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak :-----
- Bahwa ketika proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah - tanah tersebut, Tergugat I terlibat aktif dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud khususnya pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan juga pemeriksaan ke lokasi pengukuran oleh BPN dan Tergugat I mengetahui pada saat itu Penggugat I tidak ada menyatakan keberatan dan justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung proses pensertifikatan hak milik atas nama

Tergugat II s/d Tergugat

VI;-----

Menimbang bahwa **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,**

Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat I dalam

bantahannya pada pokoknya

mendalilkan ;-----

- Bahwa dikarenakan sejak tanah-tanah tersebut dibeli yakni pada tahun 1990 hingga tahun 2005 Penggugat I tidak juga mengurus sertifikatnya maka Tergugat II mengutus Tergugat I yang masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat II untuk menghubungi Penggugat I guna menindaklanjuti pengurusan sertifikat dimaksud, sampai akhirnya Penggugat I menyerahkan dokumen terkait pembelian tanah - tanah termasuk Akta APJB tersebut kepada Tergugat I untuk kemudian dibawa ke kantor Notaris guna kepentingan proses pengajuan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II sampai dengan VI kepada Kantor Pertanahan

Praya ;-----

- Bahwa dalam proses pengurusan sertifikat tanah-tanah tersebut oleh karena CV Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) menurut hukum bukan merupakan badan hukum sehingga bukan sebagai subyek hak dalam kepemilikan sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, sehingga tanah - tanah berdasarkan APJB tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Turut Tergugat.I, dan oleh karena sebagai Pesero-Pesero pada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) adalah Tergugat II dan anak-anaknya (Tergugat III s/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Tergugat VI) sehingga tanah yang dibeli Tergugat II atau Turut Tergugat I tersebut oleh Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa kemudian dibuatkan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak kepada Tergugat II s/d Tergugat VI, karena tidak mungkin disertifikatkan dengan sertifikat hak milik atas nama CV. Santrian Bali Beach Bungalow (Turut Tergugat I) ;-----

Atas dasar hal tersebut maka terbitlah Akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut :-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

(Untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai

“Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak/ APPH”) ;-----

- Bahwa terhadap akta-akta tersebut di atas telah ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II di Kantor Notaris Zainul Islami, SH., (Tergugat VII), tertanggal 19 Oktober 2005, dengan Fakta tersebut sangat tidak berdasar bila baru kemudian tahun 2012 Penggugat I dan Penggugat II menyatakan berkeberatan melalui gugatan ini ;-----

Dan pula khusus terhadap Penggugat II dalam kepentingan apa mengajukan keberatan via gugatan ini, karena yang bersangkutan bukan pemilik tanah yang dibeli dan juga Tergugat I atau Turut Tergugat I tidak pernah memberikan mandat apapun kepada Penggugat II kecuali terhadap Penggugat I dalam bentuk surat kuasa dan itupun kuasa untuk membayarkan tanah-tanah yang dibeli Tergugat II atau Turut Tergugat I dengan menggunakan uang Tergugat II atau Turut Tergugat ;-----

Bahwa kemudian berdasarkan APPH tersebut maka pada tahun 2006 terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat VI, yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari, luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara; -----

(Untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai

“Sertifikat Hak Milik/SHM) ;-----

Dalam penerbitan SHM tersebut melalui prosedur yang cukup rumit dan panjang, yang mana tidak lepas dari keterlibatan Penggugat I dalam proses di kantor Pertanahan Praya (Tergugat VIII) termasuk pada saat mediasi oleh Tergugat VIII sehubungan ada surat pencegahan dari sdr. Marie Thalib dimana Penggugat I hadir dalam acara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan saat itu tidak ada menyatakan keberatan atas permohonan Tergugat T I sampai dengan Tergugat VII atas tanah tersebut, dan juga menurut Tergugat VIII ketika peninjauan ke lokasi rencana pengukuran tanah tersebut Penggugat I hadir dan tidak mendapat kesulitan serta tidak ada keberatan dari Penggugat I maupun Penggugat II ;-----

Demikian juga ketika muncul gugatan terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat VI termasuk Turut Tergugat I dan juga Penggugat I sendiri juga digugat dalam perkara perdata register No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra, jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR, jo. No. 921 K/Pdt/2010. Yang sudah berkekuatan hukum tetap (untuk selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini cukup disebut sebagai “Perkara Perdata”) ;-----

Dimana dalam perkara perdata tersebut Penggugat I berkedudukan sebagai Pihak Tergugat 49 dan dalam jawab-menjawab tidak mengajukan bantahan selain justru mengakui keberadaan SHM dimaksud merupakan sah milik Tergugat II s/d Tergugat VI, termasuk Penggugat tidak membantah/berkeberatan terhadap akta-akta (APJB maupun APPH) tersebut diatas sebagai milik Tergugat II s/d VI yang mana dalam perkara Perdata baik APJB maupun APPH diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI termasuk Turut Tergugat I sebagai bukti perkara ;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut bagaimana mungkin justru sekarang memunculkan fakta sebaliknya termasuk memasang Turut Tergugat II yang seolah olah pemilik seluas 9 (sembilan) Ha dari tanah yang dibeli berdasarkan surat kuasa tersebut sesuai dalil Penggugat I dan II dalam gugatan a quo, semoga saja hal ini bukan akal-akalan belaka (*quod non*) ;-----

Sedangkan terhadap keberatan para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tidak pernah menerima uang terkait dengan akta-akta APPH adalah sebagai tidak berdasar karena sebagaimana tertuang dalam akta bahwa segala pembayaran telah diterima sebelumnya atau pembayaran atas pelepasan tersebut telah diterima oleh Penggugat jauh sebelum akta APPH dibuat. Sungguh aneh kiranya penerima kuasa (Penggugat I) yang diberi surat kuasa (sebagai juru kuasa) dan menerima uang dari Tergugat II atau Turut Tergugat I untuk membeli tanah bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tergugat II atau Turut Tergugat I dan transaksi pun sudah dilunasi, serta transaksi sudah berjalan sebagaimana mestinya, justru pemberi kuasa (Tergugat II) digugat dengan menuntut ganti rugi ;-----

Bahwa untuk diketahui keberadaan tanah-tanah *a quo* tidak lepas dari latar belakang surat kuasa dari Tergugat II atau Turut Tergugat I kepada Penggugat I dimana Penggugat I hanya bertugas sebagai juru bayar tanah tanah yang dibeli Tergugat II atau Turut Tergugat I, sehingga status Penggugat I bukanlah sebagai pemilik tanah tersebut;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan akta APPH atau Akta Pemindahan dan pelepasan Hak dari Tergugat VII yang didalilkan sebagai akta yang tidak benar patutlah untuk ditolak, sehingga dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil angka 14 s/d 33, halaman 13 s/d 19 sebagai tidak berdasar karenanya patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

- Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat angka 34 yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat II (Ida Bagus Made Antara) juga sebagai Pesero Comanditer pada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) adalah tidak benar, hal ini akan Tergugat II dan Turut Tergugat I buktikan melalui Akta No. 24, tanggal 11 April 1984, tentang : Perseroan Komanditer "C.V. Santrian Bali Beach Bungalows", yang dibuat oleh dan dihadapan Amir Sjarifuddin, Notaris di Denpasar, dan Akta No. 5, tanggal 2 Maret 1993, tentang : "Perubahan", yang dibuat oleh dan dihadapan I Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris di Denpasar, serta Akta No. 35, tanggal 15 September 2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Santrian,
yang dibuat oleh dan dihadapan BF. Harry Prastawa, SH.,
Notaris Badung di Kuta. Akta mana adalah merupakan bukti
otentik sehingga tidaklah mungkin dapat dipatahkan oleh dalil -
dalil para Penggugat yang tidak berdasar tersebut. Sehingga
dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat angka 34, yang
mendalilkan Turut Tergugat II juga sebagai Pesero pada CV.
Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) adalah merupakan
dalil yang tidak benar sehingga terhadap dalil tersebut oleh
Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I ditolak dengan
tegas ; -----

- Bahwa sebagaimana angka 35 gugatannya, Penggugat
mendalilkan Tergugat II atas terbitnya SHM tersebut telah
mensertifikatkan tanah yang juga menjadi hak Turut Tergugat II
untuk seluas 9 (sembilan) Ha yang dibeli berdasarkan surat
kuasa tertanggal 15 Maret 1990 ;--

Bahwa sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa, Penggugat I
mendapat Kuasa hanya dari Tergugat II atau Turut Tergugat I dan
itupun untuk membayar tanah seluas 15 (lima belas) Ha dan dalam
Kuasa sama sekali tidak ada tercantum nama Turut Tergugat II dan
demikian pula dalam akta-akta baik itu dalam APJB maupun APPH
tidak tercantum pihak Turut Tergugat II sebagai Pihak Nah,
berdasarkan fakta hukum yang sedemikian itu bagaimana mungkin
lalu Tergugat II s/d VI dinyatakan oleh Penggugat I dan II telah
mensertifikatkan bagian tanah milik Turut Tergugat II untuk seluas 9
Ha ? Padahal sebagaimana maksud surat kuasa (tanggal 15 Maret
1990) yang tidak dibantah keberadaannya adalah jelas - jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera untuk membeli tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) ;-----

Bahwa seandainya benar "*quod non*" Penggugat I ternyata tidak benar membayar sesuai perintah dalam surat kuasa untuk membayar tanah seluas 15 (lima belas) Ha dan juga 3 (tiga) Ha yang dibeli langsung dari Penggugat I, sudah barang tentu hal ini akan menimbulkan masalah baru bagi Penggugat I yang dapat diduga telah terjadi dugaan Penipuan/Penggelapan terhadap Tergugat II atau Turut Tergugat I Untuk itu Tergugat II atau Turut Tergugat I tetap bersikukuh bahwa sebagaimana surat kuasa yang diterbitkan kepada Penggugat I adalah untuk membeli tanah seluas 15 Ha (lima belas hektar) ;-----

Bahwa faktanya Tergugat II mensertifikatkan tanah yang menjadi hak Tergugat II yakni seluas 15 Ha yang dibeli melalui surat kuasa 15 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Penggugat I dan ditambah luas 3 (tiga) Ha yang dibeli Tergugat II secara langsung kepada Penggugat I diluar surat kuasa yang diterbitkan tersebut. Sehingga total luas tanah yang disertifikatkan Tergugat II adalah 18 Ha (delapan belas hektar) dan inilah kemudian diatas namakan Tergugat II, III, IV, V dan VI ;-----

Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa dari bukti-bukti yang ada baik berupa Akta APJB dan APPH tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat II ada memiliki tanah seluas 9 (sembilan) Ha yang dibeli berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 1990 tersebut, termasuk faktanya sejak tahun 1990 sebelum bersertifikat hingga 2006 terbit sertifikat hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru pihak Turut Tergugat II tidak pernah menggubrisnya termasuk ketika tanah tersebut digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara dengan register No. 16/G.TUN/2006/PTUN-MTR jo. No. 34/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. jo. No. 369 K/TUN/2007 oleh pihak lain yakni sdr. Mari Thalib (selanjutnya cukup disebut **"PERKARA PTUN"**) juga digugat melalui Pengadilan Perdata register No. 17/Pdt.G/2008/PN.Pra, jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR, jo. No. 921 K/Pdt/2010. oleh Sdr. Marie Thalib (untuk selanjutnya dalam perkara ini cukup disebut sebagai **"PERKARA PERDATA"**). Atas kedua gugatan tersebut pihak Turut Tergugat II tidak ada mengajukan kepentingannya dengan gugatan intervensi, sebagaimana halnya yg dilakukan Tergugat.II sampai dengan VI termasuk Turut Tergugat.I dalam perkara PTUN tersebut ;-----

Sepatutnya dalam gugatan ini bilamana benar "quod non" Turut Tergugat II dirinya memiliki hak sebagaimana dalil gugatan para Penggugat mengapa tidak mengajukan tuntutan hak secara perdata, karena terhadap apa yang dilakukan para Penggugat sekarang ini bukan berarti otomatis berlaku pembelaan hak bagi kepentingan Turut Tergugat II yang mana ketika perkara ini dalam proses mediasi seolah oleh ikut menuntut haknya, dalam Hukum Acara Perdata Turut Tergugat bukan dalam kapasitasnya sebagai Penggugat, dan dalam hukum acara Perdata juga tidak dikenal istilah Turut Tergugat. Sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II s/d Tergugat VI menguasai SHM yang diterbitkan BPN Praya (Tergugat VIII) tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 35, apalagi didalilkan merugikan para Penggugat dan Turut

Tergugat II adalah sesuatu yang tidak berdasar ;-----

Oleh karenanya terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut

Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I tolak dengan tegas

- **Bahwa kembali Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I tegaskan, bahwa Turut Tergugat II bukan sebagai pesero komanditer pada CV. Santrian Bali Beach Bungalows (Turut Tergugat I) sebagaimana dalil gugatan para Penggugat angka 34.**

Dan juga status Penggugat I adalah sebagai penerima kuasa untuk membayar tanah dengan menggunakan uang dari Tergugat II untuk seluas 15 Ha ditambah seluas 3 Ha dengan membeli langsung kepada Penggugat I, sehingga keberadaan Para Penggugat, khususnya Penggugat I dalam hal ini bukan pemilik, demikian juga Penggugat II juga bukan apa adanya Tergugat II maupun Turut Tergugat I berdasarkan surat kuasa dimaksud dan juga bukan pemilik atas tanah tanah yang disengketakan a quo ! ;-----

Dan akta APPH yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Zainul Islam Sarjana Hukum (Tergugat VII) terbukti sudah ditandatangani para Penggugat pada tahun 2005, demikian juga Penggugat I terlibat aktif dalam proses penerbitan sertifikat dimaksud khususnya pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Praya dan juga pemeriksaan ke lokasi pengukuran oleh BPN. Termasuk mendukung Tergugat II s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat I dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Praya. Serta tidak pernah ada keberatan dari para Penggugat kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui

gugatan

ini ;-----

Sehingga dengan demikian tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VI melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi diminta menyerahkan tanah seluas 9 (sembilan) Ha dari luas tanah yang dikuasai Tergugat II sampai dengan Tergugat VI kepada Turut Tergugat.II ;-----

Karenanya terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 37 dan 38 adalah sangat tidak berdasar karenanya patut untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang bahwa Tergugat VIII dalam dalil-dalil bantahannya pada pokoknya mendalilkan ;-----

- Bahwa Tergugat VIII benar telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan sertifikat Hak Milik sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 14 sampai dengan angka 33 kepada:-----
- Ida Bagus Tjethana Putra, Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Desa Mekar Sari, luas 20.000 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 223/MKS/2006;-----
- Ida Bagus Tjethana Putra, Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Desa Mekar Sari, luas 16.370 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 226/MKS/2006 ;-----
- Ida Bagus Ngr Agung Kumbayana , Sertipikat Hak Milik Nomor 192/Desa mekar Sari, luas 17.675 M2 tanggal 11uli 2006, Surat Ukur tanggal 11uli 2006 Nomor 219/MKS/2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ida Bagus Ngr Agung Kumbayana, Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Mekar Sari, luas 17.370 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 225/MKS/2006;-----
 - Ida Bagus Ngr Agung Kumbayana, Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Mekar Sari, luas 13.915 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 228/MKS/2006 ;-----
 - Ida Bagus Agung Sidharta, MBA., Sertipikat Hak Milik Nomor 194/Desa mekar Sari, luas 10.645 M2 tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 221/MKS/2006 ;-----
 - Ida Bagus Agung Sidharta, MBA., Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Desa mekar Sari, luas 17.845 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 224/MKS/2006 ;-----
 - Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Sertipikat Nomor 200/Desa mekar Sari, luas 16.590 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur Tangga)1 Juli 2006 Nomor 200/MKS/2006 ;-----
 - Ida Bagus Agung Awatara, Sertipikat Nomor 193/Desa mekar Sari, luas 13.710 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 220/MKS/2006 ;-----
 - Ida Bagus Agung Awatara, sertipikat Nomor 195/Desa mekar Sari, luas 10.100 M2, tanggal 1 Juli 2006, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 Nomor 222/MKS/2006 ;-----
- penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan Sertipikat Hak Milik tersebut tidak diterbitkan atas nama CV. Santrian Beach Bungalows karena fakta hukumnya yang mengajukan permohonan hak milik tersebut adalah perseorangan dan bukan oleh CV. Santrian Beach Bungalows sebagaimana dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Apabila permohonan Hak Milik diajukan untuk atas nama CV. Santrian Beach Bungalows maka dapat dipastikan permohonannya ditolak karena CV. Bukanlan badan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak ;-----

- Bahwa saat proses dan sebelum penerbitan sertifikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pernah melakukan mediasi sehubungan ada pihak lain yang keberatan dengan mengundang pemohon dan pihak-pihak lain termasuk Penggugat; dalam mediasi Penggugat sangat mendukung dan setuju diterbitkan sertifikat atas nama pemohon (sekarang Tergugat II,III,IV,V dan VI). Demikian pula saat muncul gugatan dari pihak lain terhadap Tergugat II, III, IV, V dan VI dalam perkara perdata register Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra jo. No. 91/Pdt/2009/PT.MTR jo. No. 921 K/Pdt/2010. Penggugat juga digugat sebagai Tergugat 49 dan dalam jawaban Penggugat saat sebagai tergugat 49 tersebut mengakui sertifikat sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah milik Tergugat II, III, IV,V dan VI Kemudian diajukannya gugatan ini adalah nyata merupakan akal-akalan saja ;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 36 pada intinya mohon sertifikat-sertifikat atas tanah obyek sengketa dinyatakan hukum tidak mempunyai kekuatan hukum adalah tidak benar karena:-----
- Sertifikat-sertifikat obyek sengketa diterbitkan berdasarkan telah memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku dan didasari dengan syarat-syarat formal yang dimiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon (sekarang tergugat II, III, IV, V dan VI) ;-----

- Penggugat hanyalah sebagai penerima kuasa dari pemberi kuasa untuk membeli dan membayar tanah untuk kepentingan pemberi kuasa ;-----

- Dalam gugatan perdata perkara Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Pra jo. No. 91/Pdt/2009/2009/PT.MTR jo. No. 921 K/Pdt/2010, penggugat mengakui sertifikat-sertifikat obyek sengketa sah milik Tergugat II, III, IV, V dan VI ;-----

- Pada saat proses penerbitan sertifikat oleh Tergugat VIII, Penggugat sangat mendukung sertifikat diterbitkan atas nama pemilik yang sah, sekarang sebagai tergugat II, III, IV, V dan VI ;--

Dengan demikian dalil gugatan penggugat sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam dalil-dalil Pengakuannya pada pokoknya mendalilkan ;-----

- Bahwa Turut Tergugat II, membenarkan dan tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 1 (satu) gugatan Penggugat karena sesuai dengan fakta hukum yang terjadi sebenarnya yakni memang benar Penggugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 bertindak selaku kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) dan berdasarkan surat kuasa tersebutlah maka Penggugat telah membeli tanah atas nama CV. Santrian Beach Bungalows

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan akta perikatan sebagai

berikut :-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 14 tanggal 7 Nopember 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1734, Persil No. : 97 a, Klas III, seluas 20.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari INAQ MULIA bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 15.700.000, ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 5 tanggal 7 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1034, Persil No. : 96, Klas III, seluas 7.500 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dan LALU AMSIAH alias MAMIQ RUKI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 10.875.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 28 tanggal 14 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1035, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.850 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU ABDULLAH alias MAMIQ UDIN bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok

Tengah,

seharga

Rp.

10.275.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 70 tanggal 18 Maret 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1033, Persil No. : 97, Klas III, seluas 4.700 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari H. MUSTAFA alias MAMIQ BOLING bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.050.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 82 tanggal 30 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1789, Persil No. : 98 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU MUHAJAR bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.650.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 84, tanggal 30 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1788, Persil No. : 98 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari INAQ LEMPER
bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok
Tengah, seharga Rp.
7.650.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 52 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1048, Persil No. : 99, Klas III, seluas 9.450 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari MAMIQ BAKERIK bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.
3.525.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 60 tanggal 29 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1774, Persil No. : 100 a, Klas III, seluas 5.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI MAKURI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.
3.825.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 63 tanggal 14 Maret 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1033, Persil No. : 97, Klas III, seluas 4.700 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari MAMIQ CINI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 71 tanggal 29 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1744, Persil No. : 97 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari INAQ NURAINI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.

7.650.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 83 tanggal 30 Oktober 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1778, Persil No. : 105 a, Klas III, seluas 5.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI BANJAR bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp.

3.825.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 9 tanggal 7 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1045, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.300 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU MAHIR alias
MAMIQ MAHIR bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten
Lombok Tengah, seharga Rp.
2.020.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 15 tanggal 8 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1042, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.600 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU AGUS bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 2.800.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 49 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1043, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.550 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari H. MUSTAFA alias LALU BOLING bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 5.300.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 21 tanggal 21 Januari 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1037, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.500 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari BAIQ ELMI bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga

Rp. 9.700.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 62 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1741, Persil No. : 97 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari AMAQ WATI bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.650.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 47 tanggal 12 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1757, Persil No. : 99 a, Klas III, seluas 10.000 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU MAS'UD bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 7.600.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 55 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1047, Persil No. : 99, Klas III, seluas 9.350 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI ABDULAH bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, seharga

Rp.

4.925.000,- ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. : 19 tanggal 25 Januari 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1036, Persil No. : 98, Klas III, seluas 5.650 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari LALU ALWI alias LALU HAJI MUNAWIR HARIS bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 8.475.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 54 tanggal 14 April 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1037, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.350 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari HAJI LALU IMRAN bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok Tengah, seharga Rp. 9.525.000,- ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. : 107 tanggal 28 Mei 1990, dibuat oleh dan dihadapan SRI HARTATI, Notaris di Mataram atas pembelian sebidang tanah dengan Pipil No. : 1038, Persil No. : 98, Klas III, seluas 6.100 M² terletak di Desa Kateng sekarang Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dibeli dari MAMIQ TAAT alias RETA bertempat tinggal di Desa Kateng, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, seharga

Rp.

1.440.000,- ;-----

- Bahwa Turut Tergugat II juga membenarkan dan tidak membantah point 2 (dua) gugatan Penggugat, karena memang benar pada tanggal 19 - 10 - 2005 Tergugat I telah mengambil seluruh akta-akta tersebut dalam point 1 (satu) diatas dari Penggugat, sebagai dasar peralihan hak dalam proses pembuatan sertifikat atas nama CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) karena pembelian tanah-tanah oleh Penggugat sesuai akta tersebut adalah untuk dimiliki atas nama CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I)-----
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 3 (tiga) sampai dengan point 5 (lima) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat II dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----
- Akta pemindahan hak nomor : 25, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1734, persil no. : 97.a, klas 3 seluas 20.000 M²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok

Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat

telah menerima uang pengganti sejumlah Rp.

24.000.000,- ;-----

- Akta pemindahan hak nomor : 26, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1033, persil no. : 97, klas 3 seluas 4.700 M² ; pipil nomor : 1035, persil no. : 98 klas III seluas 6.850 M² dan pipil no. : 1034, persil no. : 98, klas III seluas 7.250 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 22.560.000,- ;-----

- Akta pemindahan hak nomor : 29, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1788, persil no. : 98a, klas 3 seluas 10.000 M² dan pipil no. : 1789, persil no. : 98a, klas III seluas 10.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 24.000.000,- ;-----

- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat III dan dalam masing-masing akta tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----

- Akta pemindahan hak nomor : 30, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1409, persil no. : 99, klas 3 seluas 8.750 M² ; pipil nomor : 1774, persil no. : 100a klas III seluas 5.000 M² dan pipil no. : 1048, persil no. : 99, klas III seluas 9.450 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 27.840.000,- ;-----
- Akta pemindahan hak nomor : 31, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1744, persil no. : 97a, klas 3 seluas 10.000 M² dan pipil no. : 1778, persil no. : -1 05a, klas III seluas 5.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 18.000.000,- ;-----
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) melainkan kepada Tergugat IV dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :----

- Akta pemindahan hak nomor : 34, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1034, persil no. : 98, klas 3 seluas 5.550 M² ; pipil nomor : 1042, persil no. : 98 klas III seluas 5.600 M² dan pipil no. : 1045, persil no. : 98, klas III seluas 5.300 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 19.740.000,- ;-----
- Akta pemindahan hak nomor : 35, atas sebidang tanah dengan pipil no. : -, persil no. : 98, klas 3 seluas 6.500 M² dan pipil no. : 1741, persil no. : 97a, klas III seluas 10.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 19.800.000,- ;-----
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 10 (sepuluh) dan point 11 (sebelas) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat I) melainkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan dalam masing-masing akta tersebut juga diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak. Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----

- Akta pemindahan hak nomor : 30, atas sebidang tanah dengan pipil no. : -, persil no. : 99a, klas 3 seluas 10.000 M² ; dan pipil nomor : 1047, persil no. : 99, klas III seluas 9.350 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 23.220.000,- ; -----
- Akta pemindahan hak nomor : 28, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1038, persil no. : 98, klas 3 seluas 6.100 M² dan pipil no. : 1037, persil no. : 98, klas III seluas 6.350 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 21.720.000,- ;-----
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 12 (dua belas) dan point 13 (tiga belas) gugatan Penggugat, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa pada tanggal 19-10-2005 Tergugat VII sesuai dengan masing-masing Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalow (Turut Tergugat) melainkan kepada Tergugat VI dan dalam masing-masing akta tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan Penggugat telah menerima uang pengganti hak.

Adapun Akta, identitas tanah dan besarnya uang pengganti yang dimaksud dalam masing-masing akta adalah sebagai berikut :-----

- Akta pemindahan hak nomor : 32, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1041, persil no. : 98, klas 3 seluas 5.450 M² ; pipil nomor : 1728, persil no. : 98, klas III seluas 5.950 M² dan pipil no. : 1039, persil no. : 98, klas III seluas 5.650 M² semuanya terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp. 20.460.000,- ;-----
- Akta pemindahan hak nomor : 33, atas sebidang tanah dengan pipil no. : 1044, persil no. : 98, klas 3 seluas 5.000 M²; pipil no. : 1783, persil no. : 98a, klas 3 seluas 14.000 M² dan pipil no. : 1406, persil no. : 98, klas III seluas 5.100 M² terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah tertera atas nama Hotel Santrian, dimana Penggugat telah menerima uang pengganti sejumlah Rp.19.800.000,- ;-----
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak membantah semua dalil Penggugat dari point 14 (empat belas) dan point 33 (tiga puluh tiga) dalam gugatan Penggugat, yang Pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan akta-akta yang tidak benar yang dibuat oleh Tergugat VII (Notaris) sebagaimana tersebut diatas, maka pada waktu tertentu, Tergugat VIII (BPN Lombok Tengah) telah mengeluarkan masing-masing Keputusan untuk masing-masing Tergugat terhadap bidang tanah tertentu diikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan sertifikat hak milik, sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 69.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat II, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00224, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 196, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 223/MKS/2006, atas tanah seluas 20.000 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat II, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I)-
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 72.520.02.23.02.200b atas nama Tergugat II, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00227, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 199, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 226/MKS/2006, atas tanah seluas 16.370 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat II, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I)-
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 64.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat III, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00219, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. : 192, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 219/MKS/2006,
atas tanah seluas 17.675 M² terletak di Desa Mekarsari,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi
Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat III, BUKAN
kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut

Tergugat I) ;-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 71.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat III, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00226, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 198, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 225/MIKS/2006, atas tanah seluas 17.370 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat III, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I)
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 74.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat III, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00229, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 201, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 228/MKS/2006, atas tanah seluas 13.915 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat III, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang' pemberian hak milik no. : 66.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat IV, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00221, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 194, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 221 /MKS/2006, atas tanah seluas 10.645 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat IV, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 70.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat IV, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00225, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 194, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 224/MKS/2006, atas tanah seluas 17.485 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat IV, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I);-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 73.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat V, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00228, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. : 100, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 227/MKS/2006, atas tanah seluas 16.590 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat V, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) ;-----

- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 65.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat VI, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00220, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 193, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 220IMKS/2006, atas tanah seluas 13.710 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat VI, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) ;-----
- Pada tanggal 27 Juni 2006 Tergugat VIII mengeluarkan Keputusan tentang pemberian hak milik no. : 67.520.02.23.02.2006 atas nama Tergugat VI, sebagaimana diuraikan pada Peta Bidang Tanah tertanggal 15 Mei 2006, NIB 23.02.01.15.00222, dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. : 199, surat ukur tertanggal 1 Juli 2006 no. : 196/MKS/2006, atas tanah seluas 10.100 M² terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama Tergugat VI, bukan kepada CV. Santrian Beach Bungalows (Turut Tergugat I) ;-----
- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan sebagaian point 34 (tiga puluh empat) gugatan Penggugat karena ada beberapa hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

perlu

diluruskan,

meliputi :-----

- Bahwa Turut Tergugat II bukan sebagai pesero komanditer di CV Santrian Beach, Bungalows, karena Turut Tergugat II tidak memiliki saham dan juga tidak tercantum dalam akta pendirian CV tersebut.-----
- Bahwa keterkaitan antara Turut Tergugat II dengan Turut Tergugat I (CV Santrian Beach Bungalows), diawali dengan keinginan dan kesepakatan dari para investor dari Bali antara lain : bapak Dharma Wijaya, Jimmy Budiman, IB Antara, IB Ambara, IB Tjenthana Putra (Tergugat II), AA Putu Santra dan Turut Tergugat II (IB Made Antara alias Aida) untuk membeli tanah sekitar 30 Hektar di daerah Lombok, tepatnya di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah-----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan pihak pejabat terkait di Lombok Tengah, dimana ijin untuk pembelian tanah seluas 30 Hektar, tidak boleh menggunakan nama pribadi sehingga disepakati untuk menggunakan nama 2 (dua) perusahaan yaitu : PT. Puri Banyuning dan CV Santrian Beach Bungalows dengan pembelian masing-masing perusahaan sebesar 15 Hektar.-----
- Bahwa sesuai kesepakatan bersama antar investor, maka untuk pembelian tanah seluas 15 Hektar atas nama PT. Banyuning, meliputi pembelian tanah dari : IB Ambara, IB Antara, Dharma Wijaya dan AA Putu Santra. Sedangkan pembelian tanah atas nama CV. Santrian Beach Bungalows adalah tanah-tanah yang dibeli dari uang : IB Made Antara (Turut Tergugat II), IB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjenthana Putra (Tergugat II) dan AA. Putu Santra dengan luas total 15 Hektar.-----

- Bahwa untuk pembelian tanah seluas 15 Hektar atas nama PT. Puri Banyuning, proses pengurusan dan peralihan hak ke masing-masing pembeli/pemilik tidak ada masalah sehingga masing-masing investor yang membeli tanah waktu itu sudah mendapatkan haknya, tetapi proses pengurusan dan pengalihan hak milik tanah ke masing-masing investor yang membeli tanah dengan menggunakan nama CV. Santrian Beach Bungalows mengalami permasalahan yang sangat pelik karena semua tanah yang dibeli atas nama CV. Santrian Beach Bungalows beralih menjadi hak milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanpa ada beralih menjadi hak milik IB Made Antara (Turut Tergugat II)-----
- Bahwa dalam pembelian tanah tersebut, Turut Tergugat II (IB Made Antara) telah memberikan uang sebesar Rp. 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk pembelian tanah dengan luas 9 (sembilan) Hektar, yang saat itu diserahkan melalui IB Ambara, dengan disaksikan langsung oleh IB Antara di Kantor Notaris Sri Hartati (ada bukti kwitansi)-----
- Bahwa dengan kejadian tersebut maka Turut Tergugat II merasa sangat dirugikan karena hak atas pembelian tanah seluas 9 (Sembilan) Hektar terletak di Desa Mekarsari, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, belum diberikan kepada Turut Tergugat II.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II membenarkan dan tidak menyangkal point 35 (tiga puluh lima) gugatan Penggugat, karena memang benar Pihak Turut Tergugat II sangat dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, akibat telah mensertifikatkan tanah seluas 9 (sembilan) Hektar menjadi atas nama Para Tergugat, yang mana tanah dengan luas 9 (sembilan) Hektar tersebut sebenarnya telah dibeli dan dibayar lunas oleh Turut Tergugat II sehingga sudah sepatutnya menjadi hak milik Turut Tergugat II sesuai dengan kesepakatan bersama antar _____ investor _____ saat itu ;-----
- Bahwa Turut Tergugat II juga membenarkan dan tidak menyangkal point 36 dan 37 Gugatan Penggugat, dimana penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang didasari dengan fakta hukum yang tidak benar atas tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat II seluas 9 (sembilan) Hektar adalah perbuatan melawan hukum sehingga sudah sepatutnya pula sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah yang lokasinya telah ditentukan sesuai kesepakatan yang pernah dilakukan saat itu, bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas jelas telah merusak nama baik Penggugat dimata Turut Tergugat II, karena Penggugat yang dipercaya untuk membeli tanah-tanah tersebut, untuk selanjutnya diproses sertifikat menjadi hak milik atas nama pihak _____ Turut Tergugat II _____ (IB _____ Made Antara) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Perkara ini adalah :-----

- Apakah benar tindakan Pensertifikatkan tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar, atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tindakan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II karena tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar tersebut merupakan hak daripada Turut Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan di akui oleh Turut Tergugat II ataukah tindakan Pensertifikatkan tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar, atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku karena tanah dibeli oleh Penggugat sebagai Kuasa dari CV Satrian Beach Bungalows yang dimiliki oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan oleh karena CV belum berbadan hukum maka tanah tersebut disertifikatkan atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat I s/d VI/ TT I dan Tergugat VIII ;-----

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat 1 s/d VI/ TT I dan Tergugat VIII maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat 1 s/d VI/ TT I dan Tergugat VIII untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi 1. L. DARMAWANGSA, Saksi 2. H.L. ARIF MAHYUDIN, dan 3. M. RUSDI ;----

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Kuasa Tergugat 1 s/d VI/ TT I telah mengajukan alat bukti surat bertanda tanda T.II s/d VI / TT.I No. s/d T.II s/d VI / TT.I No. 57 ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat VIII telah mengajukan alat bukti surat bertanda T 8-1 s/d T 8-20 ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Pengakuannya Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT.II-1 s/d TT.II-12 dan juga mengajukan 3 orang Saksi yaitu ; **Saksi 1. IDA BAGUS AMBARA, Saksi 2. KANG DHARMA WIJAYA, Saksi 3. IDA BAGUS ANTARA ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973);-----

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pengakuan Turut Tergugat II yang membenarkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dalam Perkara ini yang menjadi Tergugat jumlahnya adalah sebanyak 8 (delapan) orang dan Turut Tergugat berjumlah 2 (dua) orang sehingga dengan demikian pengakuan yang hanya dibuat oleh Turut Tergugat II tidaklah langsung dapat diterima sepenuhnya begitu saja, yang dapat merugikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat yang lain sehingga dengan demikian pengakuan yang dilakukan oleh Turut tergugat II haruslah didukung oleh alat-alat bukti dan oleh karena Turut Tergugat II mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim akan menggabungkan pembuktian dari Penggugat dan Turut Tergugat II hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 288 K/Sip/1973, tanggal 16-12-1975 dengan Kaedah Hukum “ Hakim berwenang menilai pengakuan sebagai tidak mutlak karena di ajukan tidak dengan sebenarnya “ dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor : 22 K/ Sop/1973, tertanggal 25 November 1976, dengan Kaedah hukum “ dalam hal ada pengakuan terpisah-pisah, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan

pembuktian

" ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat-alat bukti yang di ajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim Pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa surat Kuasa dari Ida Bagus Tjenthana Putra selaku Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada Darmawan selaku Penerima Kuasa bahwa bukti Surat ini membuktikan bahwa Penggugat (Darmawan) adalah penerima Kuasa dari Tergugat II untuk melakukan jual beli tanah seluas 15 (lima belas) ha yang terletak di kawasan wisata Pantai Tambah, Desa Kateng, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, hal ini juga sudah menjadi dalil tetap dalam perkara ini ;-----

Menimbang bukti P-2 berupa Surat Keterangan nomor ; 117/NZI/TH.V/2008 yang dibuat oleh ZAINUL ISLAM, SH., Notaris/PPAT wilayah Kabupaten Lombok Tengah, bahwa surat ini hanya menerangkan bahwa Darmawan (Penggugat) diberi kuasa untuk membeli dan memelihara tanah dari Cv. Satrian Bali Beach Bungalows dan juga Surat ini menerangkan bahwa pada tahun 2005, Anak Agung Made Surya Kencana yang merupakan keponakan dari Ida Bagus Tjenthana Putra menghadap kepada Notaris dengan membawa surat-surat milik pamannya tersebut, dan mengenai penerbitan Sertifikat Hak atas tanah tersebut semuanya diurus oleh Anak Agung Surya Kencana sampai selesai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Surat Kuasa yang diberikan oleh Ida Bagus Made Antara selaku Pemberi Kuasa yang memberikan Kuasa kepada Sopian, bahwa bukti P-3 ini hanya menerangkan bahwa Ida Bagus Made Antara telah memberikan Kuasa kepada Sopian untuk pembuatan Sertifikat atas tanah yang terletak di Dusun Tampah, Desa Mekarsari ;-----

Menimbang bahwa Bukti P-4 berupa Surat yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Sopian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Hak Milik yang di ajukan oleh 1. IB Agung Partha Adnyana, 2. IB. Agung Tjenthana Putra, 3. IB Nengah Rumbayana, 4. IB Agung Awatara, 5. IB Agung Sidharta, bukan lokasi yang saudara (sopian) Maksudkan melainkan hanya letaknya berdekatan dengan lokasi yang luasnya ± 9 (sembilan) Ha ;-----

Menimbang bahwa bukti P-5 berupa Surat Perintah Tugas Nomor ; 298/2005 yang dibuat oleh Lalu Moh. Falah, SH., yang pada pokoknya memerintahkan kepada Zaenal Arifin dan Lalu Muhamad S. SH untuk melakukan pengukuran atas tanah yang terletak di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat atas Permintaan dari I.B. Tjethana Putra (Tergugat II) ;-----

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa Surat Tanda Penerimaan, No. Pol.; STP/145-Unit1/VII/2008, pada pokoknya bahwa bukti P-6 ini hanya menerangkan bahwa Darmawan telah melaporkan Ida Bagus Tjenthana Putra karena diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 266 KUHP ;-----

Menimbang bahwa Bukti P-7 berupa Surat penunjukan Kordinator, bahwa Bukti ini hanya menerangkan bahwa Ida Bagus Aida telah menunjuk Darmawan (Penggugat) sebagai Kordinator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Mediasi/ Penengah guna penyelesaian tanah di Dusun Tampah, Desa Mekar Sari, Kabupaten Lombok Tengah seluas 9 (Sembilan) Ha ;-----

Menimbang Bahwa Bukti P-8 berupa Usulan IB. Made Antara (Aida) bahwa bukti Surat ini hanya menerangkan bahwa I.B Made Antara bersedia mencabut laporan Polisi yang dibuatnya dengan ketentuan Pihak kedua mau membayar sebesar Rp. 6 milyar kepada Pihak Pertama ;-----

Menimbang bahwa terhadap Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 sebagaimana tersebut di atas tidak ada 1 (satu) pun Bukti Surat yang diajukan Penggugat yang berkaitan dengan apakah benar ada uang dari I.B. Made Antara yang di gunakan untuk untuk membeli tanah sengketa seluas 9 (sembilan) Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahkan Bukti P-4 justru semakin melemahkan dalil dari Penggugat karena dalam Bukti P-4 berupa Surat yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Sopian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Hak Milik yang di ajukan oleh 1. IB Agung Partha Adnyana, 2. IB. Agung Tjenthana Putra, 3. IB Nengah Rumbayana, 4. IB Agung Awatara , 5. IB Agung Sidharta, bukan lokasi yang saudara (sopian) Maksudkan melainkan hanya letaknya berdekatan dengan lokasi yang luasnya \pm 9 (sembilan) Ha, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa terhadap Saksi-Saksi yang di ajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. LALU DARMAWANGSA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang letaknya di Tampah, Desa Mekar Sari dulunya Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tahu karena dulu Saksi menjadi Sedahan di wilayah Praya Barat dan tanah yang dipermasalahkan tersebut masuk dalam wilayah Saksi, awalnya sekitar tahun 1989, Darmawan membeli tanah kepada masyarakat di Tampah, Darmawan membeli tanah di Tampah lebih dari 40 (empat puluh) Hektar, Saksi mengetahui tentang jual-beli tersebut setelah ada laporan dari pembelinya yaitu Darmawan kepada Saksi yang mengatakan bahwa ia telah membeli tanah di Tampah, saat itu Darmawan menunjukkan kepada Saksi bukti pembelian tanah tersebut berupa surat jual belinya, kemudian Saksi menyuruh Darmawan untuk mencopy surat jual beli tersebut sebagai dasar mutasi tanah, kemudian Saksi buat kan mutasi tanah tersebut atas nama Darmawan berdasarkan surat jual beli tanah tersebut, setelah tahun 1994-1995, ada perubahan peta blok melalui foto udara, disana tertera ada tanah atas nama CV. Santrian Beach Bungalows seluas 15 Hektar dan ada juga tanah atas nama PT. Puri Banyuning Agung seluas 15 Hektar dan tanah atas nama Darmawan seluas 10 Hektar, berdasarkan laporan dari BPN sebagai pelaksana, Saksi tidak tahu apakah Darmawan sebagai pembeli atau sebagai perantara, yang Saksi tahu Darmawan membeli tanah tersebut sesuai dengan bukti surat jual belinya yang asli dan pernah ditunjukkan kepada Saksi, dulu Darmawan pernah menjual tanah tersebut kepada Ida Bagus Antara atau Ida Bagus Ambara, Saksi tahu hal tersebut setelah Saksi diceritakan oleh Darmawan pada tahun 1994, Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah yang dibeli atas nama CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santrian Beach Bungalows tersebut telah disertifikatkan, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari CV. Santrian Beach Bungalows tersebut ;-----

Saksi 2. HAJI LALU ARIF MAHYUDIN ; yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang luasnya sekitar 15 (lima belas) Ha , bahwa pemilik tanah tersebut awalnya dari mertua Saksi, kemudian Saksi dipercaya oleh mertua Saksi bersama dengan keluarga yang lain untuk menjual tanah tersebut kepada Darmawan seluas 96 (sembilan puluh enam) are dan atas nama Mamiq Rusdan, Saksi menjual tanah seluas 96 (sembilan puluh enam) are tersebut kepada Darmawan pada tahun 1989, tetapi Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, harga tanah yang Saksi jual kepada Darmawan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per arenya, yang hadir pada waktu pembayaran tanah di kantor Notaris SRI HARTATI tersebut yaitu Darmawan, Ida Bagus Antara, Ida Bagus Ambara, Ida Bagus Made Antara dan Dharma Wijaya, Setahu Saksi Ida Bagus Antara, Ida Bagus Ambara, Ida Bagus Made Antara dan Dharma Wijaya ada di kantor Notaris tersebut untuk mendampingi Darmawan dalam proses pembayaran tanah tersebut, hubungan Darmawan dengan Ida Bagus Antara, Ida Bagus Ambara, Ida Bagus Made Antara dan Dharma Wijaya adalah teman satu grup tetapi waktu itu yang membeli tanah tersebut adalah Darmawan, Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut darimana dan dari siapa, Bahwa setahu Saksi hanya Darmawan yang membeli tanah tersebut, selebihnya Saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. MUH. R U S D I, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang luasnya sekitar 15 (lima belas) Ha , pemilik tanah tersebut awalnya dari mertua Saksi, kemudian Saksi dipercaya oleh mertua Saksi bersama dengan keluarga yang lain untuk menjual tanah tersebut kepada DARMAWAN seluas 96 (sembilan puluh enam) are dan atas nama MAMIQ RUSDAN , Saksi menjual tanah seluas 96 (sembilan puluh enam) are tersebut kepada DARMAWAN pada tahun 1989, tetapi Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya, pada waktu itu yang menerima uang tersebut adalah Saksi sendiri dan pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di kantor Notaris SRI HARTATI, yang berkedudukan di Mataram, Saksi mengetahui nama Antara, Ambara, Aida dan Dharma Wijaya pada waktu di kantor Notaris dan saat itu Darmawan sempat memanggil mereka karena yang Saksi tahu mereka semua adalah teman satu grup Darmawan akan tetapi Saksi tidak tahu kapasitas Antara, Ambara, Aida dan Dharma Wijaya pada waktu di kantor Notaris tersebut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi-Saksi yang di ajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan tersebut tidak ada 1 (satu) Saksipun yang menjelaskan bahwa uang Pembayaran atas Pembelian tanah sengketa berasal dari Ida Bagus Made Antara ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti TT. II-1 berupa Persekot tanah dilombok tengah terbilang Rp. 64.000.000,-, yang dibuat oleh Ida Bagus Ambara selaku penerima uang dan Ida Bagus Made Antara, Bukti TT.II-2 berupa Persekot tanah di lombok tengah terbilang Rp. 60.000.000,-, yang dibuat oleh Ida Bagus Ambara selaku penerima uang dan Ida Bagus Made Antara, Bukti TT II-3 berupa Persekot tanah dilombok tengah terbilang Rp. 1.000.000,-, yang dibuat oleh Ida Bagus Ambara selaku penerima uang dan Ida Bagus Made Antara, Bukti TT II-3 berupa Persekot tanah di lombok tengah terbilang Rp. 30.000.000,-, yang dibuat oleh Ida Bagus Ambara selaku penerima uang dan Ida Bagus Made Antara, Bukti TT. II-5 berupa Persekot tanah di lombok tengah terbilang Rp. 137.500.000,-, yang dibuat oleh Ida Bagus Ambara selaku penerima uang dan Ida Bagus Made Antara, bahwa bukti-bukti tersebut (TT.II-1, TT.II-2, TT.II-3, TT.II-4, TT.II-5) tidak disertai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut hanya menerangkan bahwa Ida Bagus Ambara telah menerima uang dari Ida Bagus Made Antara, uang persekot untuk tanah di Desa Kateng, Pantai Tambah, lombok Tengah, mengenai apa hubungan antara Darmawan terkait dengan penerimaan uang tersebut tidaklah ada dijelaskan dalam bukti-bukti surat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas bukti TT.II-1, TT.II-2, TT.II-3, TT.II-4, TT.II-5 haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa Bukti TT II-6 dan Bukti TT II-7, bahwa bukti surat tersebut adalah Surat keterangan yang dibuat oleh Penggugat dan Ida Bagus Ambara sehingga bukti Surat tersebut hanyalah mengikat pihak yang membuat pernyataan dan tidak boleh pernyataan tersebut merugikan kepentingan pihak lain yang tidak ikut membuat Surat Pernyataan tersebut, sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

TT.II-6

dan

TT.II-7

haruslah

dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa Bukti TT.II-8, bahwa bukti Surat ini (P-8) hanyalah berupa Draft Perjanjian perdamaian yang belum ditanda tangani sehingga bukti Surat ini tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dengan demikian bukti TT.II-8 haruslah dikesampingkan ;---

Menimbang bahwa bukti TT.II-9, Bukti TT.II-10, bukti TT.II-11 dan Bukti TT.II-12 identik/sama dengan bukti yang di ajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah berpendapat bahwa tidak ada 1 (satu) pun yang berkaitan dengan apakah benar ada uang dari I.B. Made Antara (TT II) yang di pergunakan untuk untuk membeli tanah sengketa seluas 9 (sembilan) Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh TT II, sehingga Bukti surat yang diajukan oleh TT.II tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa dari Bukti surat bertanda TT.II-1 s/d TT.II-12 sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak ada 1 (satu) pun yang berkaitan dengan apakah benar ada uang dari I.B. Made Antara yang dipergunakan oleh Penggugat untuk untuk membeli tanah sengketa seluas 9 (sembilan) Ha sebagaimana yang diakui oleh Turut Tergugat II ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap saksi-Saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Saksi 1. IDA BAGUS AMBARA, pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu secara pasti letak tanah yang dipermasalahkan tersebut, namun yang Saksi tahu tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kawasan Pantai Tambah, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya Saksi mengetahui rencana pembelian tanah yang berada di kawasan pantai Tambah tersebut, dimana rencana tersebut berawal dari Penggugat yaitu Darmawan yang saat itu datang ke Bali menemui Saksi dan beberapa investor yang tergabung dalam perkumpulan golf di Bali untuk menawarkan tanah yang berada di Lombok Tengah dan setelah melalui pembicaraan tersebut, maka Saksi dan beberapa investor sepakat untuk membeli tanah di sekitar kawasan pantai Tambah, Kabupaten Lombok Tengah seluas 30 Hektar, pertemuan tersebut diadakan di Hotel Bali Beach karena di tempat tersebut Saksi tergabung dalam perkumpulan golf di Bali sering mengadakan pertandingan golf dan pada waktu itu yang hadir dalam pertemuan tersebut seingat Saksi yaitu Bpk.D harma Wijaya, Bpk Jimmy Budiman, Ida Bagus Antara, Ida Bagus Tjenthana Putra dan Ida Bagus Made Antara (Aida) , dari hasil kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan kakak ipar Saksi yaitu Ida Bagus Made Antara (Turut Tergugat II) datang ke Lombok untuk melihat lokasi tanah yang akan kami beli tersebut dan setelah kami melihat lokasi tanah tersebut, kami langsung tertarik dan berminat untuk membeli tanah tersebut, kemudian kami mendatangi pejabat terkait di Lombok Tengah yaitu Bupati Lombok Tengah yang saat itu dijabat oleh Bapak Irham untuk menanyakan informasi tentang tanah yang akan kami beli tersebut dan setelah kami mendapatkan informasi tersebut, ternyata ijin untuk pembelian tanah seluas 30 Hektar tersebut tidak boleh membeli tanah lebih dari 2 Hektar dan tidak boleh menggunakan nama pribadi, sehingga saat itu disepakati untuk membeli tanah seluas 30 Hektar dengan menggunakan 2 (dua) nama perusahaan yaitu CV. Santrian Beach

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungalows dan PT. Puri Banyuning, masing-masing perusahaan tersebut membeli tanah seluas 15 Hektar, tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah milik CV. Santrian Beach Bungalows, yang membeli tanah atas nama CV. Santrian Beach Bungalows tersebut adalah Ida Bagus Made Antara (Turut Tergugat II) seluas 9 Hektar, Ida Bagus Tjenthana Putra (Tergugat II) seluas 5 Hektar dan A.A Putu Santra seluas 1 Hektar, proses pembayaran tanah tersebut dilakukan dihadapan Notaris SRI HARTATI, SH., Notaris di Mataram dan uang pembelian tanah tersebut dikumpulkan di Bali secara bertahap, kemudian Saksi yang membayarkan di kantor Notaris tersebut, Saksi tidak ingat, tetapi total jumlah pembayaran tanah tersebut sekitar \pm Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah, Saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa telah menerima sejumlah uang dari Ida Bagus Made Antara untuk membayar tanah tersebut, Saksi tidak pernah melihat lokasi tanah yang dibeli atas nama CV. Santrian Beach Bungalows tersebut karena dulu Saksi hanya sempat melihat secara global lokasi tanah yang akan dibeli tersebut ; -----

Saksi 2. KANG DHARMA WIJAYA, yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada masalah tanah, Saksi mengetahui awal pertemuan dan rencana pembelian tanah sengketa tersebut, Pertemuan tersebut terjadi di lapangan golf Bali Beach, dimana dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah Ida Bagus Antara, Ida Bagus Ambara, Ida Bagus Made Antara, Jimmy Budiman dan Saksi, dari hasil pertemuan tersebut kami ada rencana untuk pembelian tanah di Tampah, Desa Tampah, Kabupaten Lombok Tengah, Pada waktu itu kami berencana membeli tanah seluas 30 (tiga puluh) hektar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua investor, oleh karena pada waktu itu pembelian tanah atas nama perorangan tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hektar, sehingga pada waktu itu kami sepakat untuk memasukan kedalam nama 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Santrian Beach Bungalows dan PT. Puri Banyuning dan saat itu Saksi masuk di PT. Puri Banyuning dengan membeli tanah seluas 4 (empat) Hektar dan gabung dengan Ida Bagus Antara, Ida bagus Ambara dan Bapak Gundi Sanjaya, dari rencana awal pembelian tanah seluas 30 (tiga puluh) Hektar, kemudian kami bagi menjadi 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Santrian Beach Bungalows membeli tanah seluas 15 (lima belas) Hektar dan PT. Puri Banyuning membeli dengan luas 15 (lima belas) Hektar, Yang Saksi tahu bahwa yang membeli tanah atas nama CV. Santrian Beach Bungalows adalah Ida Bagus Made Antara seluas 9 (sembilan) Hektar, Ida Bagus Tjenthana Putra seluas 5 (lima) Hektar dan 1 (satu) Hektar lagi tanah tersebut adalah tanahnya Ida Bagus Ambara, Saksi mengetahui lokasi tanah yang dibeli atas nama CV. Santrian Beach Bungalows tersebut, namun batas-batasnya Saksi tidak ingat, bahwa pada waktu pembayaran tanah tersebut, Saksi bersama dengan Ida Bagus Antara dan Ida Bagus Ambara mengambil uang di Bank BRI Denpasar, kemudian kami berangkat ke Mataram menuju Kantor Notaris Ibu SRI HARTATI dan saat itu Ida Bagus Ambara yang membawa uang cash dan menyerahkan uang tersebut kepada Ida Bagus Antara yang berada di dalam ruangan Notaris tersebut, sedangkan Saksi waktu itu menunggu di luar ruangan, yang menandatangani surat jual beli tanah di kantor Notaris tersebut adalah Ida Bagus Antara selaku wakil dari kami, Pada waktu itu tidak ada surat kuasa kepada Ida Bagus Antara selaku wakil untuk menandatangani surat jual beli tersebut, surat jual beli tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ida Bagus Antara tersebut untuk keseluruhan pembelian tanah seluas 30 (tiga puluh) Hektar ;-----

Saksi 3. IDA BAGUS ANTARA ; yang pada pokoknya menerangkan_

Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut letaknya di pantai Tambah, Kabupaten Lombok Tengah yang luasnya sekitar 30 (tiga puluh) Ha, tanah seluas 30 (tiga puluh) Hektar tersebut sekarang ini dikuasai oleh PT. Puri Banyuning seluas 15 (lima belas) Hektar dan CV. Santrian Beach Bungalows seluas 15 (lima belas) Hektar, tanah yang dipermasalahkan sekarang ini adalah tanah yang dikuasai oleh CV. Santrian Beach Bungalows seluas 15 (lima belas) Hektar, dulunya tanah-tanah tersebut adalah milik penduduk, kemudian sekitar tahun 1980-an (Saksi tidak ingat pasti tanggal, bulan dan tahunnya), Darmawan datang ke Bali dan menemui Saksi di lapangan golf Bali Beach, kebetulan pada waktu itu Saksi bersama teman-teman sedang ngobrol bersama setelah selesai bermain golf di Bali Beach, kemudian di saat itu Darmawan menyampaikan kepada kami bahwa ada tanah di Lombok yang bagus dan berada di dekat pantai, Pada waktu itu Saksi sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Darmawan tersebut, kemudian Saksi meminta keterangan lebih lanjut mengenai tanah tersebut dan beberapa hari kemudian Darmawan datang lagi ke Bali dan bertemu di lapangan golf, di tempat tersebut Darmawan menunjukkan gambar/sket lokasi tanah tersebut dan mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut mirip dengan pantai Sanur karena ada pemecah ombaknya, sehingga Saksi dan keluarga sangat tertarik, kemudian Saksi bersama dengan adik Saksi Ida Bagus Ambara berangkat ke Lombok dan saat itu Darmawan menunggu kami di Bandara Selaparang Lombok, setelah kami bertemu dengan Darmawan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara tersebut selanjutnya kami pergi menuju salah satu Desa, kemudian kami menuju ke lokasi tanah tersebut dengan berjalan kaki sepanjang 5-6 km karena pada waktu itu belum ada jalan menuju lokasi tanah tersebut dan sesampainya kami di lokasi tanah tersebut dan melihat keadaan tanah tersebut, Saksi tambah sangat tertarik, kemudian Saksi mendatangi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mencari data atau informasi mengenai tanah yang dimaksud tersebut dan disana Saksi mendapatkan keterangan/informasi bahwa pada saat itu Pemerintah Daerah khususnya Lombok Tengah sedang mencari investor yang bergerak dalam bidang pariwisata, kemudian dijelaskan juga bahwa orang perorangan tidak boleh membeli tanah seluas 2 (dua) hektar dan jika perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, maka perusahaan tersebut boleh membeli tanah sampai seluas 15 (lima belas) hektar, Setelah Saksi mendapatkan informasi mengenai tanah tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dengan kawan-kawan Saksi di Bali, diantaranya Kang Dharma Wijaya, Ida Bagus Made Antara (Aida), Ida Bagus Tjenthana Putra, kakak ipar Saksi yang bernama Anak agung Gede Oka, kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan prihal tanah tersebut dan mereka ingin bersama-sama melihat atau meninjau lokasi tanah yang dimaksud, selanjutnya kami semua yang ada dalam pertemuan tersebut berangkat bersama-sama untuk melihat lokasi tanah tersebut, namun waktunya tidak bersamaan dan setelah meninjau lokasi tanah tersebut, mereka sangat tertarik dan bermaksud untuk membelinya, Pada waktu itu semuanya berminat untuk membeli tanah tersebut dan setelah kami mendapat informasi dari Bupati Lombok Tengah saat itu yaitu Bapak Irham, kemudian kami berunding kembali dan akhirnya diputuskan dan kami sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah seluas 30 (tiga puluh) Hektar tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dan atas nama perusahaan yaitu CV. Santrian Beach Bungalows seluas 15 Hektar dan PT. Puri Banyuning seluas 15 Hektar, Pada waktu di Notaris tersebut, Saksi sempat melihat dan membaca surat kuasa yang diberikan oleh CV. Santrian beach Bungalows kepada Darmawan tersebut yang isinya disebutkan bahwa CV. Santrian Beach Bungalows telah memberikan kuasa kepada Darmawan dalam hal jual beli tanah tersebut, bahwa Darmawan saat itu bertindak sebagai kuasa dari CV. Santrian Beach Bungalows dan PT. Banyuning dalam hal pembelian tanah seluas 30 Hektar, Yang masuk ke tanahnya CV. Santrian Beach Bungalows adalah Ida Bagus Tjenthana Putra seluas 5 (Lima) Hektar, Ida Bagus Made Antara seluas 9 (sembilan) Hektar dan sisanya seluas 1 (satu) Hektar seharusnya milik I Gusti Agung Gede Oka, yang hadir di Notaris tersebut adalah Saksi, Ida Bagus Tjenthana Putra, Ida Bagus Antara, Ida Bagus Ambara, Kang Dharma Wijaya, Kepala Desa dan beberapa orang dari penjual tanah tersebut ;-----

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi dari Turut Tergugat II tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa didalam pasal 309 RBg disebutkan “ Dalam mempertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah Hakim memperhatikan secara khusus akan adanya hubungan timbal balik antara kesaksian-kesaksian itu; Pada persamaan-persamaan kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain; pada alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada Para Saksi untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu ; akan cara hidup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan dan kedudukan para Saksi dalam masyarakat sekitarnya atau secara umum atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan terhadap kesaksian-kesaksian itu. (BW 1908)

Menimbang bahwa **Saksi IDA BAGUS AMBARA** dan **Saksi IDA BAGUS ANTARA** masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat II sehingga terhadap keterangan dari Para Saksi tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa keterangan Para Saksi tersebut sangat subyektif, di samping itu antara keterangan Para saksi yang diajukan Turut Tergugat II yang satu dengan yang lain saling bertentangan, pertentangan itu dapat dilihat pada ;-----

- Saksi Ida Bagus Ambara menerangkan bahwa pada saat transaksi terjadi di Notaris Sri Hartati, Ida Bagus Tjenthana putra tidak ikut hadir saat transaksi tanah sengketa terjadi sedangkan Saksi Kang Darmawan dan Saksi Ida Bagus Antara menerangkan pada saat transaksi terjadi dihadiri juga oleh Ida Bagus Tjenthana Putra ;-----
- Bahwa Saksi Kang Darmawang menerangkan yang bertindak sebagai Kuasa dari Pembeli pada saat transaksi di Notaris Sri Hartati adalah Ida Bagus Antara sedangkan Saksi Ida Bagus Ambara dan Saksi Ida Bagus Antara menerangkan bahwa yang bertindak sebagai kuasa dari Pembeli adalah Darmawan ;-----
- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak tahu tentang batas-batas dari tanah sengketa, yang mereka tahu bahwa saat itu total luas tanah yang dibeli adalah sekitar 30 (tiga puluh) Ha, 15 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Ha atas nama Cv. Satrian Bungalow beach dan 15 (lima belas) Ha lagi atas nama PT. banyuning, dan sekarang yang dipermasalahkan sekarang adalah tanah yang diatas namakan Cv. Satrian Beach Bungalow seluas 9 (sembilan) Ha, terhadap keterangan Para Saksi yang menyatakan tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah tanah yang di atasnamakan Cv. Satrian Beach bengalow, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimana Para Saksi bisa mengetahui bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang yang menurut para saksi dibeli oleh Ida Bagus Made Antara adalah tanah yang diatasnamakan Cv. Satrian Beach Bungalow sedangkan Para Saksi sendiri tidak tahu mengenai batas-batas dari tanah sengketa yang dibeli oleh PT Banyuning dan CV. Satrian Beach bungalow karena pada saat jual-beli luas tanah keseluruhan yang dibeli adalah 30 Ha, hal ini juga sesuai dengan bukti Surat yang di ajukan Penggugat yang diberi tanda P-4 berupa Surat yang dibuat oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Sopian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Hak Milik yang di ajukan oleh 1. IB Agung Partha Adnyana, 2. IB. Agung Tjenthana Putra, 3. IB Nengah Rumbayana, 4. IB Agung Awatara , 5. IB Agung Sidharta, bukan lokasi yang saudara (sopian) Maksudkan melainkan hanya letaknya berdekatan dengan lokasi yang luasnya ± 9 (sembilan) Ha ;-----

Menimbang bahwa Para Saksi yang diajukan Para Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan lupa kapan tanggal pasti dari transaksi tanah sengketa akan tetapi transaksi itu dilakukan dalam 1 hari/ pada hari yang sama, keterangan Saksi Turut tergugat II tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bukti Surat Akta Jual-beli yang di ajukan oleh Kuasa Tergugat I s/d VI/TT 1, karena dalam akta tersebut, Jual beli dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pada tanggal 12 April 1990, tanggal 14 April 1990, tanggal 21 April 1990, tanggal 28 April 1990, tanggal 7 Mei 1990, tanggal 8 Mei 1990, tanggal 29 Oktober 1990, 30 Oktober 1990 dan tanggal 7 Nopember 1990 (vide Bukti T II s/d VI/TT I No. 19, Bukti T II s/d VI/TT I No. 23, Bukti T II s/d VI/TT I No. 24, Bukti T II s/d VI/TT I No. 25, Bukti T II s/d VI/TT I No. 26, Bukti T II s/d VI/TT I No.27, Bukti T II s/d VI/TT I No.28, Bukti T II s/d VI/TT I No.29, Bukti T II s/d VI/TT I No.30, Bukti T II s/d VI/TT I No.31, Bukti T II s/d VI/TT I No.32, Bukti T II s/d VI/TT I No.34, Bukti T II s/d VI/TT I No.35, Bukti T II s/d VI/TT I No.36, Bukti T II s/d VI/TT I No.39, Bukti T II s/d VI/TT I No.40, Bukti T II s/d VI/TT I No.41, Bukti T II s/d VI/TT I No.42, Bukti T II s/d VI/TT I No.43, Bukti T II s/d VI/TT I No.44, Bukti T II s/d VI/TT I No.45) ;-----

Menimbang bahwa Akta Jual beli yang di ajukan oleh kuasa Tergugat I s/d VI/TT I, sebagaimana Bukti T II s/d VI/TT I No. 19, Bukti T II s/d VI/TT I No. 23, Bukti T II s/d VI/TT I No. 24, Bukti T II s/d VI/TT I No. 25, Bukti T II s/d VI/TT I No. 26, Bukti T II s/d VI/TT I No.27, Bukti T II s/d VI/TT I No.28, Bukti T II s/d VI/TT I No.29, Bukti T II s/d VI/TT I No.30, Bukti T II s/d VI/TT I No.31, Bukti T II s/d VI/TT I No.32, Bukti T II s/d VI/TT I No.34, Bukti T II s/d VI/TT I No.35, Bukti T II s/d VI/TT I No.36, Bukti T II s/d VI/TT I No.39, Bukti T II s/d VI/TT I No.40, Bukti T II s/d VI/TT I No.41, Bukti T II s/d VI/TT I No.42, Bukti T II s/d VI/TT I No.43, Bukti T II s/d VI/TT I No.44, Bukti T II s/d VI/TT I No.45 adalah Akta Perikatan Jual-beli yang di buat oleh Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 285 RBg di sebutkan “ Akta Autentik adalah akta yang sedemikian rupa dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat-pejabat Umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu, menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya dan bahkan mengenai segala sesuatu yang secara gamblang dipaparkan di dalamnya bagi Pihak-pihak dan para ahli waris serta mereka yang mendapat hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan yang langsung dengan masalah pokok yang di atur dalam akta itu “ ;-----

Menimbang bahwa Akta jual-beli yang di ajukan oleh kuasa Tergugat I s/d VI/TT I adalah akta otentik dan akta-akta tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi yang di ajukan oleh Turut Tergugat II haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Turut Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil-dalil pengakuannya bahwa Perbuatan Pensertifikatkan tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar, atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tindakan melawan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan Bukti-Bukti yang di ajukan oleh Tergugat I s/d VI/ TT I dan Tergugat VIII, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T II s/d VI/TT 1 No.2 berupa Akta Nomor ; 24, tanggal 11 April 1984, hal Perseroan Komanditer yang dibuat di Kantor Notaris I Gede Semester Winarno, SH., Pejabat Pembuat akta Tanah Kota Denpasar telah membuktikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 April 1994 telah didirikan C.V. Satrian Bali Beach Bungalows yang berkedudukan di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Daerah Tingkat II Badung, Daerah Tingkat I Bali, yang didirikan oleh 1. Ida Bagus Tjendhana Putra yang dalam akta tersebut bertindak untuk diri sendiri dan wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama : Ida Bagus Agung Gede Sidharta Putra, Ida Bagus Agung Partha Andyana dan Ida Bagus Alit Awathara putra, 2. Anak agung Ayu Rosiawathi, 3. Ida Bagus Ngurah Kumbayana, selanjutnya atas Akta Nomor ; 24, tanggal 11 April 1984 (Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.2) telah di adakan perubahan untuk nama dari CV. Satrian Bali Beach Bungalows menjadi CV. Santrian Beach Resort sesuai dengan akta Nomor ; 5, tanggal 2 Maret 1993, yang dibuat I Gusti Ngurah Oka, SH., Notaris dan pembuat akta tanah di Kota Administratif Denpasar dan semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.3) dan selanjutnya CV. Satrian Beach Resort telah di ubah menjadi PT. Puri Santrian sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puri Santrian, Nomor; 35, tanggal 15 September 2008, yang dibuat di Notaris BF. Harry Prastawa, SH., Notaris Badung di kuta (Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No. 4) dan selanjutnya PT. Puri Santrian telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ;

AHU-95252.AH.01.01. tahun 2008 Vide bukti T II s/d VI/TT 1

No.5) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T II s/d VI/TT I No.1 berupa Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 1990 telah membuktikan bahwa Ida Bagus Tjenthana Putra, pekerjaan Wiraswasta (Direktur CV. Satrian Bali Beach Bungalows) telah memberikan Kuasa kepada Darmawan (Penggugat) untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam urusan pembelian tanah di kawasan wisata Pantai Tambah, Desa Kateng, kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 15 (lima belas) Ha, dan selanjutnya atas kuasa tersebut dilakukan jual beli atas tanah yang terletak di Desa Kateng, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah yang di buat di Notaris Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram (Vide bukti T II s/ d VI/TT 1 No. 19, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 23, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 24, bukti T II s/d VI/TT 1 No.26, bukti T II s/d VI/TT 1 No.27, bukti T II s/d VI/TT 1 No.28, bukti T II s/d VI/TT 1 No.29, bukti T II s/d VI/TT 1 No.30, bukti T II s/d VI/TT 1 No.31, bukti T II s/d VI/TT 1 No.32, bukti T II s/d VI/TT 1 No.34, bukti T II s/d VI/TT 1 No.35, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 36, bukti T II s/d VI/TT 1 No.39, bukti T II s/d VI/TT 1 No.40, bukti T II s/d VI/TT 1 No.41, bukti T II s/d VI/TT 1 No.42, bukti T II s/d VI/TT 1 No.43, bukti T II s/d VI/TT 1 No.45 ;---

Menimbang bahwa selain sebagai Kuasa dari Ida Bagus Tjenthana Putra, Darmawan (Penggugat) juga ada membeli tanah lain yang juga terletak di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk dirinya sendiri, jual-beli tersebut di adakan di Notaris Sri Hartati SH, Notaris di Mataram (bukti T II s/d VI/TT 1 No.20, bukti T II s/d VI/TT 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.21, bukti T II s/d VI/TT 1 No.22, bukti T II s/d VI/TT 1 No.33, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 37, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 38) dan selanjutnya tanah-tanah yang dibeli oleh Darmawan sebagaimana bukti T II s/d VI/TT 1 No.20, bukti T II s/d VI/TT 1 No.21, bukti T II s/d VI/TT 1 No.22, bukti T II s/d VI/TT 1 No.33, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 37, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 38 telah dibuat akta Perjanjian akan jual-beli dengan Ida Bagus Tjenthana Putra yang dibuat di Notaris Sri Hartati, Notaris di Mataram, sesuai dengan Akta Perjanjian akan jual-beli, Nomor ; 26, tanggal 5 Juli 1995, dan selanjutnya Darmawan (Penggugat) juga telah membuat Pemindahan dan Pelepasan hak atas tanah yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tertera atas nama Hotel Santrian (Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No. 47, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 48, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 49, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 50, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 51, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 52, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 53, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 54, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 55, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 56, bukti T II s/d VI/TT 1 No. 57) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya atas tanah yang dibeli oleh Darmawan selaku Kuasa dari CV. Satrian Bali Beach Bungalow yang kemudian CV. Satrian Bali Beach Bungalow di ubah menjadi CV. Satrian Beach Resort, oleh karena CV Satrian Beach Resort tidak bisa di atas namakan atas tanah-tanah tersebut selanjutnya tanah tersebut dimohonkan Sertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang juga merupakan pendiri dari CV. Satrian Beach resort ke BPN Lombok Tengah dan atas permohonan tersebut pihak BPN Lombok Tengah telah menerbitkan Sertifikat atas tanah tersebut (Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No. 6, T II s/d VI/TT 1 No. 7, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.8, Vide bukti T II s/d VI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT 1 No.9,. Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.10, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.11, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.12, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.13, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.14, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.15), data-data yang ada dalam bukti T II s/d VI/TT 1 No. 6, T II s/d VI/TT 1 No. 7, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.8, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.9,. Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.10, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.11, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.12, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.13, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.14, Vide bukti T II s/d VI/TT 1 No.15 juga telah sesuai dengan buku tanah dan Surat ukur yang ada di BPN Lombok Tengah (Vide bukti T 8-1, T8-2, T8-3, T8-4, T8-5, T8-6, T8-7, T8-8, T8-9, T8-10, T8-11, T8-12, T8-13, T8-14, T8-15, T8-16, T8-17, T8-18, T8-18, T8-19, T8-20) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Sertifikat atas tanah sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;---

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T II s/d VI/TT 1 No. 16 A dan bukti T II s/d VI/TT 1 No. 16 B, berupa Putusan sela dan Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2008/PN. Pra, membuktikan bahwa tanah sengketa sengketa sebelumnya pernah di gugat di Pengadilan Negeri Praya oleh Mari Talib melawan beberapa orang sebagai Tergugat di antaranya Darmawan (Penggugat) sebagai Tergugat nomor 49 dalam Perkara tersebut, CV. Satrian Bali Beach Bungalows, Ida Bagus Tjendhana Putra, Ida Bagus Ngurah kumbayana, Ida Bagus Gde Agung Sidharta Putra, MBA, Ida bagus partha Adnyana, dan Ida Bagus Agung Awatara Putra sebagai Tergugat 50 s/d Tergugat 55 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Bukti T II s/d VI/TT 1 No. 16 B, dalam Jawabanya Darmawan (Penggugat) yang saat itu berkedudukan sebagai Tergugat 49, dalam jawabannya pada hal 38. Darmawan menyatakan bahwa " yang membeli tanah objek sengketa kepada masyarakat adalah Darmawan selaku kuasa dari Ida Bagus tjendana Putra dan pembelian tersebut dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Sri Hartati, SH., " , menimbang bahwa disamping itu, Majelis Hakim dalam Pertimbangan terhadap Perkara tersebut pada halaman 150 dan 151 telah menyatakan bahwa Sertifikat-Sertifikat yang terbit atas tanah sengketa telah sah menurut Hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2008/PN. Pra (bukti T II s/d VI/TT 1 No. 16 B) telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dengan Putusan Nomor ; 91/Pdt/2009/PT. MTR (vide bukti T II s/d VI/TT 1 No. 17), atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram, dengan Putusan Nomor ; 91/Pdt/2009/PT. MTR (vide bukti T II s/d VI/TT 1 No. 17), Pihak Penggugat dalam Perkara tersebut, Mari Talib telah mengajukan Kasasi dan selanjutnya atas Kasasi tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan dengan Putusan Nomor ; 921 K/PDT/2010 (vide bukti T II s/d VI/TT 1 No. 18), yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari Mari Talib dan menyatakan bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan Pembuktian yang di ajukan oleh Kedua belah Pihak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II berdasarkan Bukti Surat dan Saksi yang di ajukan tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan dan pengakuannya bahwa tindakan Pensertifikatkan tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tindakan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II karena tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar tersebut merupakan hak daripada Turut Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan di akui oleh Turut Tergugat II sedangkan T I s/d VI/TT 1 dan Tergugat VIII telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tindakan Pensertifikatkan tanah sengketa seluas 9 (sembilan) hektar, atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat 1 s/d VI dan Tergugat VIII telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka terhadap Petitum Penggugat yang merupakan Accesoir (ikutan) dari Pokok Perkara yang tidak bisa di buktikan oleh Penggugat tersebut maka oleh karenanya Petitum dari Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat di tolak maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg terhadap Penggugat di hukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut
diatas;-----

Menimbang bahwa Gugatan Rekonvensi Para Penggugat
Rekonvensi pada pokoknya didasarkan pada 3 (tiga) hal
yaitu ;-----

- agar secara hukum dinyatakan sah surat kuasa tertanggal
15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi III
Tergugat Rekonvensi II atau Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut
Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I/
Penggugat Rekonvensi I;-----
- agar dinyatakan sah akta - akta Perikatan Jual Beli ("APJB")
yang dibuat dihadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di
Mataram, yaitu sebagai berikut :-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 30 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990;-----

Dan dinyatakan sah akta - akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH"), yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut :-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindah dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap sertifikat hak milik ("SHM") atas nama para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ Para Tergugat Konpensi II s/d VI, yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari(luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan Gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa terkait dengan hal yang pertama agar secara hukum dinyatakan sah surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi III Tergugat Konvensi II atau Turut Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I yang mana hal ini juga merupakan Petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin 2, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi III Tergugat Konvensi II atau Turut Tergugat Konvensi I/Turut Penggugat Rekonvensi I oleh karena Pemberian Kuasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata dan 1796 KUH Perdata maka Petitum Penggugat Rekonvensi pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa terkait dengan hal yang kedua agar dinyatakan sah akta - akta Perikatan Jual Beli ("APJB") yang dibuat dihadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, yaitu sebagai berikut :----

- Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 30 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dinyatakan sah akta - akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH"), yang dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai berikut :-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindah dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal kedua ini juga menjadi Petitum Para Penggugat Rekonpensi pada poin 3 dan 4, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Agraria disebutkan ;-----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;--
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----
 - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;-----
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria ;-----
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Agraria disebutkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 ;-----
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;-----

Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Agraria disebutkan “ jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa ;-----

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan ;-----

- 1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa akta - akta Perikatan Jual Beli ("APJB") masing-masing ;-----

- Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 21 Tanggal 30 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Semua akta-akta perikatan jual-beli tersebut dibuat dihadapan Sri Hartati, SH., Notaris di Mataram;-----

Menimbang bahwa akta - akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH"), Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005, masing-masing ;-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005;-----
- Akta Pemindah dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua akta-akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Zainul Islam, SH. Notaris di Praya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal bahwa pembuatan akta jual-beli dan akta Pemindahan Hak atas tanah telah memenuhi memenuhi Ketentuan dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960, Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah sehingga dengan demikian Petitum dari Para Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 4 Petitum gugatannya haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi pada poin 5 yang memohon agar Menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap sertifikat hak milik ("SHM") atas nama para Penggugat Rekonvensi II s/d VI/ para Tergugat Rekonvensi II s/d VI, yakni :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari(luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara;-----

Menimbang bahwa oleh karena tentang Sertifikat ini Majelis Hakim telah pertimbangan dalam Pembahasan dalam gugatan Kompensi, dan dalam gugatan kompensi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas menurut majelis Hakim telah sah, maka Majelis mengambil alih pertimbangan dalam pertimbangan konpensi sehingga Petitum Poin 5 dari Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi haruslah di kabulkan ;-----

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi pada poin 6. Yang memohon untuk Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi I dan II/Penggugat Konpensi I dan II yang menggugat para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensi II s/d VI dan Turut Tergugat Konpensi I/Turut Penggugat Rekonpensi I dalam perkara ini adalah perbuatan yang melawan hukum, bahwa terkait dengan menggugat seseorang di Persidangandi pengadilan adalah suatu hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dan merupakan cerminan dari pribadi yang taat hukum sehingga dengan demikian tindakan Penggugat Konpensi bukanlah perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “ Legitima Persona Standi In Judicio” yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku Pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat sehingga dengan demikian Petitum Penggugat Rekonvensi pada poin 6 adalah tidak beralasan dan haruslah di tolak ;-----

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi pada Poin 7 dan poin 8 yang memohon untuk Menghukum para Tergugat Rekonpensi I dan II/para Penggugat Konpensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensi II s/d VI dengan rincian

sebagai berikut :-----

KERUGIAN MATERIIL sebagai akibat gugatan ini Penggugat Rekonpensi II s/d VI/para Tergugat Konpensi II s/d VI tidak dapat menggunakan tanah tersebut sesuai rencana untuk membangun resort hotel ;-----

Rp. 30.000.000,- / are X 15 Ha = Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) ;-----

KERUGIAN IMMATERIIL berupa biaya operasional dalam penanganan perkara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Dan Menghukum para Tergugat Rekonpensi I dan II/para Penggugat Konpensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara tunai dan seketika yang pelaksanaanya dapat dilakukan melalui eksekusi baik dengan atau tanpa bantuan aparat hukum ; oleh karena Petitum tersebut tidak di dukung dengan bukti-bukti yang cukup maka Petitum Penggugat pada Poin 7 dan poin 8 tersebut haruslah di Tolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/ Sip/1979 yang menyatakan, bahwa tanpa ada perincian yang jelas dan bukti-bukti yang kongkret tentang adanya kerugian yang diderita maka tuntutan ganti rugi haruslah di nyatakan tidak dapat di terima ; ----

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi pada poin 9 Yang memohon untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap seluruh harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan milik para Tergugat Rekonvensi I dan II/para Penggugat Konvensi I dan II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap harta kekayaan para Tergugat Rekonvensi I dan II/para Penggugat Konvensi I dan II maka Petitum Penggugat Rekonvensi pada Poin 9 tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi pada poin 10, yang memohon untuk Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) walaupun ada bantahan banding maupun kasasi ; oleh karena apa yang dituntut dalam poin 9 tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam 191 ayat (1) RBg jo SEMA No. 3 Tahun 2000, maka petitum Para Penggugat pada point 10 tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah di kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan bagian yang dikabulkan tersebut menyangkut pokok perkaranya, maka Para Tergugat Rekonvensi haruslah ditetapkan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

I. DALAM

KONPENS I :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM

REKONPENS I :-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi I s/d VI dan Turut Penggugat Rekonpensi I untuk sebagian ;-----
- Menyatakan hukum sah surat kuasa tertanggal 15 Maret 1990 yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II atau Turut Tergugat Konpensi.I/Turut Penggugat Rekonpensi.I kepada Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I ;-----
- Menyatakan sah akta - akta Perikatan Jual Beli ("APJB") yang dibuat dihadapan Sri Hartati, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, yaitu sebagai berikut :-----
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 14 Tanggal 7 Nopember 1990 ;-----
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 5 Tanggal 7 Mei 1990 ;-----
 - Akta Perikatan Jual Beli No. 28 Tanggal 14 Mei 1990 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 70 Tanggal 18 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 82 Tanggal 30 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 84 Tanggal 30 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 52 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 60 Tanggal 29 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 63 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 71 Tanggal 29 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 83 Tanggal 30 Oktober 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 9 Tanggal 7 Mei 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 15 Tanggal 8 Mei 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 49 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Bell No. 21 Tanggal 30 Januari 1995 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perikatan Jual Beli No. 62 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 47 Tanggal 12 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 55 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 19 Tanggal 25 Januari 1995 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 54 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 107 Tanggal 28 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 80 Tanggal 21 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 86 Tanggal 21 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 16 Tanggal 7 Nopember 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 56 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Akta Perikatan Jual Beli No. 57 Tanggal 14 April 1990 ;-----
- Menyatakan sah akta - akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah ("APPH"), yang dibuat oleh dan di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Islam, SH. Notaris di Praya, yaitu sebagai

berikut :-----

- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 25 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 26 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 29 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 30 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 31 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 34 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 35 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 27 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 28 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak No. 32 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----
- Akta Pemindah dan Pelepasan Hak No. 33 Tanggal 19 Oktober 2005 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap sertifikat hak milik ("SHM") atas nama para Penggugat Rekonpensi II s/d VI/ para Tergugat Konpensi II s/d VI, yakni :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 196/Desa Mekarsari, luas 20.000 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 223/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 199/Desa Mekarsari, luas 16.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 226/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Tjethana Putra ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 192/Desa Mekarsari, luas 17.675 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 219/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 198/Desa Mekarsari(luas 17.370 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 225/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 201/Desa Mekarsari, luas 13.915 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 228/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Ngr. Agung Kumbayana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 194/Desa Mekarsari, luas 10.645 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 221/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 197/Desa Mekarsari, luas 17.485 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 224/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Sidharta, MBA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 200/Desa Mekarsari, luas 16.590 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 227/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Partha Adnyana ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 193/Desa Mekarsari, luas 13.710 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 220/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara ;-----
- Sertifikat Hak Milik No. 195/Desa Mekarsari, luas 10.100 M2, Surat Ukur tanggal 1 Juli 2006 No. 222/MKS/2006 atas nama Ida Bagus Agung Awatara ;-----
 - Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi I s/d VI dan Turut Penggugat Rekonpensi I untuk selain dan selebihnya ;--

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.186.000,- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin, Tanggal 01 Maret 2013, oleh kami: I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. AUNUR ROFIQ, S.H dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013, diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.

sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND P., S.H., dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonvensi I, Kuasa Tergugat VIII, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

(ERWIN HARLOND P., S.H.)

(I GEDE KARANG ANGGAYASA,

S.H.)

Hakim Anggota II,

t.t.d

(A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.)

Panitera Pengganti,

t.t.d

(DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	2.645.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	3.186.000,-

(Tiga juta seratus delapan puluh).

Praya, 28 Juni 2013
UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI PRAYA,

H. LALU ABDUL WAHAB, SH.
NIP.19551231 198003 1 056